

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KOTA JAKARTA**

(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang dan Monumen Nasional)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

IRMAYDA LISTYANINGSIH

NIM. 125030500111065



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

MALANG

2016

MOTTO

A person who never made

A mistake, never tried anything


-Albert Einstein-

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Whatever you are

Be A Good One

-Abraham Lincoln-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jakarta
(Studi pada Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang dan Monumen
Nasional)

Disusun oleh : Irmayda Listyaningsih

NIM : 125030500111065

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan


Malang, 17 Juni 2016

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing


Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D
NIP. 196702171991031000

Anggota Komisi Pembimbing


Dr. Sujarwoto, SIP, MSi, MPA NIP.
NIP. 19750130 200312 1 002

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Jumat
Tanggal : 22 Juli 2016
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Irmayda Listyaningsih
Judul : Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di
Kota Jakarta (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Tanah
Abang dan Monumen Nasional)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA. P.hD
NIP. 196702171991031000


Dr. Sujarwoto, SIP, M.Si, MPA
NIP. 19750130 200312 1 002

Anggota

Anggota


Drs. Abdul Wachid, MAP
NIP. 19561209 198703 1 008


Dr. Bambang Santoso Haryono, Ms
NIP. 19610204 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 21 Juni 2016



Nama : Irmayda Listyaningsih

NIM : 125030500111065

RINGKASAN

Irmayda Listyaningsih, 2016, **Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jakarta (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang dan Monumen Nasional)**. Skripsi. 1) Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D, 2) Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Jakarta merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta. Kondisi ini menjadi perhatian bagi publik karena PKL menciptakan masalah kemacetan dan menyebabkan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Adanya permasalahan ini memaksa pemerintah daerah ibukota Jakarta untuk membenahi ketidaktertiban dan mengatur PKL yang ada. Penelitian ini memiliki tiga tujuan: pertama mengetahui dan menganalisis implementasi program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas; kedua mengetahui pencapaian efektivitas program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas; dan ketiga mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam penataan pedagang kaki lima.

Penelitian ini menggunakan studi kasus jamak dengan membandingkan dua tempat yang memiliki karakteristik relokasi di pasar dan di tempat wisata. Lokasi penelitian Pasar Blok G Tanah Abang dan Lenggang Jakarta(Monas). Informan penelitian terdiri atas dua orang masyarakat sekitar, dua orang Pedagang Kaki Lima di masing-masing tempat yaitu Tanah Abang dan Monas dan satu orang Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jakarta. Teknik analisis penjadohan (*pattern matching analysis*) dari Yin (2009) digunakan untuk mencari perbedaan dan persamaan kedua kasus penataan PKL dalam penelitian ini.

Hasil penelitan ini menunjukkan sesuai dengan teori Grindle yang digunakan yaitu adanya perbedaan efektivitas dalam program penataan PKL di Tanah Abang dan di Monas sesuai dengan a) isi program dan b) konteks implementasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memberikan dampak dan perubahan yang ada sebelum dan setelah program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas dijalankan.

Kata kunci: Penataan PKL, Monas, Tanah Abang, efektivitas, relokasi

SUMMARY

Irmayda Listyaningsih, 2016, **Implementation of Settlement in Jakarta City's Street Vendors (Case Study in Tanah Abang and Monumen Nasional)**. Skripsi. 1) Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D, 2) Sujarwoto, S.IP, M.Si, Ph.D.

The government of Jakarta City is challenging many problems. One of them is unofficial street vendors in Jakarta. The unofficial street vendors cause many problems. First, they sell their products not in the right places; second the street vendors open their vendors in pavement streets that they must not sell in there and cause traffic jam; and third the unofficial street vendors cause dirty in surroundings. The government of Jakarta must solve that problem and settlement the unofficial street vendors. There are three objectives of this research. First, to describe and analysis the implementation of settlement street vendors at Tanah Abang and Monas(Monument Nasional); second to know the achievement of settlement street vendors; and third to know the factors that can influence the effectiveness settlement street vendors program.

Multiple case study method is used to search difference implementation of settlement street vendors at Tanah Abang and Monas(Monument Nasional). Pattern matching analysis is used to analysis similarities and differences of the findings. This study was conducted at Tanah Abang Blok G market and Nasional Monument. Informants include two persons from society, two persons of street vendors' seller from each places in Tanah Abang and Monas (Monument Nasional), one person from Office of Cooperative and Micro Small and Enterprises.

The results show how the program works with Grindle's theory. It shows that there is the differences of effectiveness in execution of settlement street vendors in Tanah Abang and Monas appropriate with a) program's content and b) implementation contex. Factors that influence execution of settlement street vendors at Tanah Abang and Monas give chances that before and after the execution of settlement street vendors.

Keywords: Implementation, street vendors, Monas, Tanah Abang, effectiveness


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan kasihNya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang dan Monumen Nasional). Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang administrasi publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan dan bimbingannya. Untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Luqman Hakim, Dr., M.Sc selaku Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Andy Fefta Wijaya, Drs, MDA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan skripsi hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, MPA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Aditya selaku pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta yang telah membantu proses penelitian, pengumpulan serta pemberian data selama penelitian
7. Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang yang telah memberikan informasi dan membantu dalam proses penelitian, yaitu Bapak Aldy dan Bapak Muchlis

8. Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional yang telah membantu selama proses Penelitian, yaitu Bapak Soleh dan Bapak Ahmad
9. Masyarakat sekitar Tanah Abang, yaitu Ibu Lina dan Bestarani
10. Masyarakat sekitar Monumen Nasional, yaitu Aldry dan Bapak Sahid
11. Untuk orang tua saya yang telah mendukung yaitu Ibu Sri Purwaningsih dan Alm. Tono Sularno
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan selama penyusunan karya tulis ini, penulis sampaikan terimakasih.



Malang, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMARRY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kontribusi Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Implementasi Kebijakan Publik	18
a. Pengertian Kebijakan Publik	18
b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	20
c. Pengertian Implementasi Program	24
d. Efektivitas Implementasi Program	25
e. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Program	28
B. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima	34
a. Pengertian Pedagang Kaki Lima	34
b. Syarat-Syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima	36
c. Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima	37
C. Program Penataan Pedagang Kaki Lima	38
a. Penelitian Terdahulu	38

b. Landasan Kajian Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.....	39
c. Isu Masalah Pedagang Kaki Lima.....	41
d. Studi Masalah Pedagang Kaki Lima di Negara-Negara Lain.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi dan Situs Penelitian.....	54
C. Fokus Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	57
E. Teknik Analisis Data.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang	
1. Studi I pada Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang	
a. Gambaran Umum.....	64
b. Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang ...	69
c. Efektivitas Pelaksanaan Program Penataan PKL di Tanah Abang.....	80
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Penataan PKL.....	89
B. Studi II pada Pedagang Kaki Lima di Monas	
a. Gambaran Umum.....	103
b. Implementasi Program Penataan PKL di Monas.....	108
c. Efektivitas Pelaksanaan Program Penataan PKL di Monas.....	120
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Penataan PKL.....	131
C. Studi Analisis Lintas Kasus	
a. Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas.....	144
b. Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas.....	150
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Penataan PKL.....	153
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	159
a. Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas.....	161
b. Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas.....	165
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas.....	169

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan192
B. Saran.....195

DAFTAR PUSTAKA 198

LAMPIRAN..... 201



DAFTAR TABEL

1. Pencatatan Data Usaha Mikro/PKL Berdasarkan Wilayah.....	4
2. Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL dan Jumlah Pedagang Menurut Wilayah di DKI Jakarta.....	5
3. Faktor Pendukung dan Penghambat PKL di Negara-Negara Lain	51
4. Sumber data, Informasi dan Teknik Pengumpulan data	59
5. Tabel Perbandingan.....	156




DAFTAR GAMBAR

1. Pelaksanaan Organisasi Daerah	13
2. Ideal Kebijakan Publik	19
3. Sekuensi Implementasi Kebijakan	22
4. Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Grindle	30
5. Tipe Studi Kasus Jamak dan Tunggal	53
6. Perbandingan program penataan PKL di dua tempat pedagang kaki lima	54
7. Komponen – komponen analisis data	61
8. Pasar Tanah Abang	65
9. Pasar Tanah Abang Blok G	68
10. Kondisi di Dalam Pasar Tanah Abang Blok G	72
11. Pasar Tanah Abang sebelum direlokasi	82
12. Kondisi Pasar Tanah Abang Setelah direlokasi	82
13. Kondisi kios pedagang di pasar tanah abang	87
14. Jalanan di pasar Tanah Abang Sekarang	88
15. Monumen Nasional	103
16. Lenggang Jakarta di Monas	108
17. Kondisi di Dalam Lenggang Jakarta	110
18. Gazebo yang Dibangun di Lenggang Jakarta	112
19. Kasir di Lenggang Jakarta	127
20. PKL di Monas Sebelum Adanya Lenggang Jakarta	129
21. PKL setelah dipindahkan di Lenggang Jakarta	130
22. Wahana Bermain Anak yang Dibangun di Lenggang Jakarta	136
23. Penataan PKL Menurut Teori Grindle di Tanah Abang	183
24. Penataan PKL Menurut Teori Grindle di Monas	189

DAFTAR LAMPIRAN

1. Wawancara.....	199
2. Surat Keterangan penelitian.....	202
3. Surat Keterangan penelitian.....	203



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengertian Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Hal ini menyebabkan pasar sebagai tempat mencari nafkah para pedagang tidak dapat lagi menampung jumlah pedagang yang semakin bertambah. Kurangnya lahan berjualan, pedagang tidak hanya berjualan di pasar saja. Pedagang mengambil alih lahan-lahan kosong ditempat keramaian. Pedagang yang melakukan hal tersebut dikenal sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar. Keadaan demikian memberikan dampak yang cukup besar dalam sumber mata pencaharian. Bukan hanya menjadi petani dan nelayan, di Indonesia pedagang menjadi pekerjaan yang paling banyak

dilakukan. PKL menjajakan berbagai macam usaha dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.

Sebagian penduduk lebih memilih untuk menjadi pedagang kaki lima. Tidak ada salahnya apabila seseorang menjadi pedagang. Disini yang dipermasalahkan dari pedagang kaki lima adalah cara mereka menjual barang dagangan mereka. Trotoar jalan, taman-taman kota, jembatan penyeberangan bahkan badan jalan adalah tempat PKL menjajakan barang dagangannya. Pemerintah kota berulang kali menertibkan mereka yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas dan merusak keindahan kota. PKL yang sudah ditertibkan tetap saja kembali berjualan ke tempat yang seharusnya tidak digunakan untuk berjualan.

Pedagang kaki lima atau biasa disebut PKL pada umumnya terletak di kota-kota besar. Pesatnya perkembangan PKL di berbagai kota dari waktu ke waktu mencerminkan sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor formal. Penduduk banyak yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota. Permasalahan ini menyebabkan membludaknya masyarakat yang ingin mencari pekerjaan namun tidak sepadan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga menjadi pedagang kaki lima adalah salah satu jalan bagi penduduk dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Jenis dagangan pedagang kaki lima sangat beragam dan sangat dipengaruhi oleh aktivitas sekitar yang ada di kawasan PKL tersebut berdagang.

Jakarta adalah kota besar yang mempunyai banyak permasalahan, salah satu contohnya adalah liarnya pedagang kaki lima yang ada di ibukota. Penataan PKL merupakan upaya yang dilakukan untuk menertibkan PKL yang ada. Tujuan dari adanya penataan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Pedagang kaki lima banyak ditemui di setiap badan-badan jalan dan tempat-tempat ramai. Kondisi ini menjadi perhatian bagi publik karena PKL menciptakan masalah kemacetan dan menyebabkan lingkungan yang kotor dan kurang sehat. Keberadaan pedagang kaki lima yang seiring waktu terus bertambah menimbulkan berbagai permasalahan sosial di kota seperti hadirnya pencopet, pencuri dan sebagainya.

Permasalahan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Jakarta merupakan permasalahan yang tak kunjung selesai yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta. Adanya permasalahan yang tak kunjung selesai ini menjadikan implementasi program penataan PKL menjadi sangat penting. Pada proses pelaksanaannya program penataan PKL memberikan dampak yang positif apabila dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu dampak positif yang diberikan adalah terciptanya ketertiban dalam penggunaan badan jalan sehingga tidak mengganggu arus transportasi yang ada. Pencatatan data usaha mikro/pedagang kaki lima dilakukan berdasarkan masing-masing Kota Administrasi dan ditetapkan SK walikota, sebagai berikut :

Tabel 1. Pencatatan Data Usaha/Mikro PKL Berdasarkan Wilayah
Sumber: Bidang KUMKM, Tahun 2012

No.	Kota Administrasi	No. SK Walikota	Jumlah Pedagang
1.	Jakarta Pusat	Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL, Walikota Jakarta Pusat No. 281/2012	1.984 pedagang
2.	Jakarta Selatan	Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL, Walikota Jakarta Selatan No. 75 Tahun 2012	965 pedagang
3.	Jakarta Barat	Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL, Walikota Jakarta Barat Tahun 2014, No. 512 Tahun 2014 Tanggal 23 Juli 2014	742 pedagang
4.	Jakarta Timur	Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL, Walikota Jakarta Timur No.129 Tahun 2011	2.094 pedagang
5.	Jakarta Utara	Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL, Walikota Jakarta Utara No.363 Tahun 2012	1.558 pedagang

Tabel 2. Lokasi Sementara Usaha Mikro/PKL & Jumlah Pedagang Menurut Wilayah di Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Bidang KUMKM, Tahun 2011-2012

No.	Wilayah	Tahun			
		2011		2012	
		Jumlah Lokasi	Jumlah Pedagang	Jumlah Lokasi	Jumlah Pedagang
1.	Jakarta Pusat	45	1.984	52	2.191
2.	Jakarta Utara	33	1.558	33	1.574
3.	Jakarta Barat	22	1.107	24	1.402
4.	Jakarta Timur	48	2.094	47	2.228
5.	Jakarta Selatan	165	965	18	965
6.	Kep.Seribu	-	-	-	-
Jumlah		313	7.708	174	8.360

Dari data diatas dapat kita lihat semakin bertambahnya jumlah PKL yang ada di Jakarta. Pemerintah Jakarta telah melakukan berbagai program yang dapat menertibkan PKL di Jakarta. Aturan tentang Pedagang Kaki Lima juga telah dijelaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan lain tentang PKL adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah di Jakarta juga sudah dijelaskan bahwa pedagang kaki lima tidak seharusnya berdagang ditempat-tempat yang telah diatur dan disebutkan di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima juga sudah dikeluarkan.

Pedagang kaki lima tetap saja masih berjualan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan terbaru mengenai PKL di Jakarta adalah Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan PKL dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang menetapkan Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah berusaha mewujudkan visi Kota Jakarta dan melakukan penertiban kepada PKL.

Adanya permasalahan ini memaksa pemerintah khususnya pemerintah daerah ibukota Jakarta untuk membenahi ketidaktertiban dan mengatur pedagang kaki lima yang ada. Pemerintah mempunyai alasan agar keberadaan PKL tidak mengganggu kenyamanan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan PKL itu sendiri. Penertiban PKL ini menyebabkan adanya konflik antara pemerintah dengan PKL setempat. Konflik disebabkan karena adanya keinginan para PKL untuk berjualan ditempat umum, ramai dan

mudah diakses ke para konsumen dengan alasan untuk mencari nafkah dan barang dagangan mereka cepat laku namun melanggar aturan tempat berjualan.

Terbatasnya dukungan kebijakan dan peraturan yang ada membuat PKL menjadi sektor yang tidak aman yang akan berdampak buruk pada mata pencaharian penduduk menengah kebawah. PKL menjadi terkenal karena mereka dapat memberikan sebagian penduduk menengah kebawah kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh *outlet* besar yang ada. Keberadaan PKL bagi sebagian kelompok masyarakat justru menjadi solusi untuk membeli barang dari mereka karena harga yang lebih miring. PKL menguntungkan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah lebih memilih membeli sesuatu di pedagang kaki lima karena harga yang ditawarkan lebih murah. Masyarakat yang tergolong mampu terkadang lebih memilih membeli barang di PKL dibandingkan di toko.

Program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monumen Nasional yang sesuai dengan Peraturan Gubernur No.10 Tahun 2015, yaitu :
Penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas KUMKM dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi pengaturan tempat PKL di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- b. Koordinasi pemberdayaan PKL di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Pendataan PKL; PKL didata terlebih dahulu. Pendaftaran yang dimaksud dapat digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Pendataan dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM
- c. Pendaftaran PKL; PKL didaftar selanjutnya setelah pendataan. Pendaftaran dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas UMKM
- d. Penetapan Lokasi PKL; Walikota/Bupati atas nama Gubernur menetapkan lokasi sebagai lokasi tempat kegiatan, Usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota. Administrasi/Kabupaten
- e. Pemindahan PKL dan penghapusan PKL; PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke-tempat/ruang yang sesuai peruntukannya Adminstrasi serta Kepala Dinas KUMKM.
- f. Peremajaan lokasi PKL; Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi tempat usaha PKL. Peremajaan bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum.

Saat ini program yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menertibkan PKL di Jakarta khususnya Tanah Abang dan Monumen Nasional telah dilaksanakan. Relokasi PKL di Tanah Abang yang sebelumnya berjualan di badan jalan dan mengganggu jalur transportasi telah dipindahkan, Pasar

Tanah Abang Blok G yang sudah dibangun merupakan relokasi PKL yang ada dan berfungsi untuk menampung sekitar 300 PKL liar yang ada. Sangat disayangkan program yang dijalankan dari dua tahun lalu tidak efektif untuk menertibkan PKL Tanah Abang.

Pedagang Kaki Lima satu persatu kembali berjualan ke badan-badan jalan yang ada. Faktor yang menjadi alasan kembalinya PKL berjualan di badan-badan jalan karena tempat yang disediakan kurang strategis. Agar memberikan efek jera kepada PKL maka pemerintah daerah mengambil keputusan untuk menyita dan tidak akan mengembalikan barang dagangan PKL. Contoh kasus tidak efektifnya relokasi yang telah dilakukan pemerintah sebagai berikut :

Saat menjelang Ramadhan PKL Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali berjualan di jalan. Pemerintah DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi kepada PKL, karena keberadaanya yang mengganggu pengguna jalan dan kerap menimbulkan kemacetan. Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan, pihaknya akan menindak tegas PKL Tanah Abang yang nekat berjualan di Jalan. Satpol PP serta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) juga telah diinstruksikan untuk menertibkan Pasar Tanah Abang. Ahok mengatakan, bahwa Ahok sudah meminta kepada Dishubtrans untuk menata dan membereskan parkir liar. Dagangan yang ada akan disita dan sudah meminta persetujuan dari walikota, sehingga tidak ada toleransi saat puasa atau saat lebaran.

Ahok juga mengatakan, pihaknya tidak akan menyiapkan lokasi penampungan bagi PKL. Alasannya adalah suplai dagangan PKL berasal dari pedagang yang memiliki kios di dalam. Efek jera yang diberikan kepada pedagang adalah dengan cara menyita barang dagangan dan barang yang disita tidak dapat ditebus dengan harga yang murah. Seperti yang telah diketahui, PKL Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali turun ke jalan jelang Ramadhan ini. Hal itu membuat kemacetan di sekitar Tanah Abang semakin parah. (Sak, 2015)

Monumen Nasional yang juga memiliki banyak PKL liar sudah mempunyai program sendiri dalam menata PKL yaitu dengan diresmikannya Lenggang Jakarta yang baru diresmikan tahun ini. Sistem yang digunakan adalah sebelum memasuki kawasan Monumen Nasional pintu akan dialihkan agar para pengunjung melalui Lenggang Jakarta terlebih dahulu baru ke dalam Monumen Nasional. Program yang telah diresmikan ini tidak berjalan sesuai rencana, karena PKL yang tidak mendapat lapak di Lenggang Jakarta menyerang Lenggang Jakarta dan merusak fasilitas yang ada. PKL Monas memprotes bahwa mereka sudah berdagang sejak lama tetapi tidak dapat lapak. Contoh Kasus Monumen Nasional sebagai berikut :


Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membantah penyerangan PKL Monas ke kantor pengelola Lenggang Jakarta dilatari lemahnya penjagaan di kawasan tersebut. Petugas Satpol PP masih menjaga lokasi, namun tanpa peralatan lengkap. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI

Jakarta Kukuh Hadi Santoso mengatakan kepada Sindonews, Satpol PP sehabis makan saat itu masih berjaga di Gambir dan dihujani dengan batu sedangkan Satpol PP tidak membawa pentungan, tongkat atau yang lainnya. Pada saat itu Kukuh memerintahkan anggota yang ada di lokasi untuk mundur ke arah parkir IRTI Monas atau Lenggang Jakarta. Kukuh mengatakan alasan dirinya memerintahkan anggotanya yang ada dilokasi untuk mundur dikarenakan agar tidak ada korban pengunjung di dalam Monas. Kemudian menurut Kukuh ratusan PKL yang mengamuk itu langsung merusak kantor Lenggang Jakarta, kaca toilet, papan nama Lenggang Jakarta, televisi yang ada di atas, serta mengobrak-abrik kursi yang ada di dalam Lenggang Jakarta. (Yuanita, 2015)

Tidak bisa kita pungkiri bahwa adanya penggusuran tidak dapat menyelesaikan permasalahan PKL secara instan. Melakukan penggusuran harus memiliki pertimbangan dari segala aspek yang terlibat seperti kita lihat dari sisi PKL yang akan digusur apakah penggusuran memberikan efek jera atau tidak. Penggusuran seharusnya memberikan penyelesaian masalah bukan menimbulkan dampak yang lebih besar. Jika penggusuran dilakukan maka pedagang kaki lima kehilangan mata pencahariannya yang artinya menambah jumlah pengangguran yang ada. Kejadian ini merupakan salah satu hal yang selalu terjadi saat pembongkaran dan penggusuran lapak pedagang kaki lima. PKL tidak mengetahui harus berjualan dimana sehingga yang semula ia menjadi PKL lalu ia menjadi pengangguran.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam gerak usahanya tidak berdiri sendiri melainkan selalu berhadapan baik secara horizontal maupun vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lain. Perumusan pembagian kewenangan dan hubungan atau peraturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta antara aparatur Pemerintah Pusat dengan aparatur Pemerintah Daerah, tidak mungkin sekali ditetapkan dan terus berlaku untuk selamanya, karena akan terjadi perkembangan sejalan dengan perubahan masyarakat yang akan terus berkembang dalam waktu yang lama.

Pelaksanaan program penataan PKL ini melibatkan beberapa organisasi yang terlibat dalam menjalankan penataan PKL seperti yang dijelaskan di Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima. Pelaksanaan organisasi yang terlibat adalah Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Walikota adalah Walikota Kota Administrasti Jakarta Pusat. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUMKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dapat dilihat seperti gambar yang telah ada, yaitu :



Gambar 1.
Pelaksanaan organisasi daerah
Sumber : Nurcholis (2009 : 35)

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan adanya hubungan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan program penataan PKL di Kota Jakarta. Presiden memberikan kewenangannya kepada departemen-departemen yang terkait dengan mengadakan kerjasama dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Departemen dan LPND memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah

daerah yang bertanggung jawab dalam mengatasi masalah pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di Kota Jakarta adalah Gubernur.

Gubernur memberikan instruksi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima. Gubernur bekerja sama dengan bupati dan walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat karena Tanah Abang dan Monumen Nasional berada di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan dinas-dinas terkait. Pelaksanaan program penataan PKL di Kota Jakarta melibatkan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinas KUMKM) dan Lembaga Teknis Daerah yang terlibat adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima yang telah dibuat diharapkan tidak adanya penyimpangan dalam penertiban pedagang kaki lima, sehingga hal ini dapat bermanfaat untuk pemerintah, pedagang kaki lima dan masyarakat sendiri. Pedagang kaki lima merupakan salah satu penggerak ekonomi yang ada di Jakarta. Kebijakan ini memuat langkah – langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga pedagang kaki lima untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan pedagang kaki lima itu sendiri. Permasalahan tersebut menulis merasa perlu untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota**

Jakarta (Studi pada Pedagang Kaki Lima Tanah Abang dan Monumen Nasional)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas?
2. Bagaimana efektivitas program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas program dalam penataan pedagang kaki lima?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas.
2. Untuk mengetahui pencapaian efektivitas program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam penataan pedagang kaki lima.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat akademis :

Menyumbang buku pustaka mengenai tata kota dan program penataan PKL khususnya penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monumen Nasional.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan saran bagi instansi terkait yaitu Dinas Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di Jakarta khususnya Tanah Abang dan Monumen Nasional.

E. Sistematika Pembahasan

Kerangka pemikiran diperlukan untuk membantu dan memperjelas dalam memahami isi penelitian secara sistematis. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang dan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian serta ditutup dengan kerangka pemikiran.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan berbagai teori yang mendukung untuk dijadikan landasan ilmiah tentang teori – teori yang berkaitan dengan pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi program, efektivitas implementasi program, faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas program, tinjauan tentang pedagang kaki lima, dan program penataan pedagang kaki lima

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat dicapai yaitu meliputi jenis penelitian, mengenai lokasi dan situs penelitian, mengenai fokus penelitian, mengenai sumber data dan teknik pengumpulan data dan mengenai analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan arsip-arsip instansi terkait yang kemudian diolah, dianalisis, dan dipaparkan dikaitkan dengan teori-teori pada bab dua.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan

dunia pasti ada tujuannya. Demikian pula kebijakan publik, hadir dengan tujuan tertentu yaitu mengatur kehidupan bersama seperti yang dikemukakan diatas untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati.

Kebijakan Publik



Gambar 2.

Ideal Kebijakan Publik

Sumber : Nugroho (2009 : 130) \

Gambar diatas menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan menurut (Nugroho, 2009 : 130). Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang oleh Dewey dalam (Wayne, 2005 : 11) dikatakan sebagai “publik dan problem-problemnya.” Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefinisikan dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu kebijakan publik juga merupakan studi “bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah.” Seperti yang dinyatakan oleh Dye dalam (Wayne, 2005 : 11) kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah,

mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut.”

Berbagai definisi dan pendapat mengenai kebijakan publik diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan yang dibuat ini bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah salah satu produk kebijakan dari pemerintah dan DPRD kota Jakarta untuk mengatur dan membina PKL di wilayah kota Jakarta khususnya Jakarta Pusat. Keberadaan mereka dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan kota Jakarta dan juga masyarakat Jakarta. Peraturan ini lahir sebagai upaya pemerintah kota Jakarta untuk mengatasi permasalahan yang selama ini timbul akibat dari keberadaan PKL yang menjamur di Jakarta. PKL berada ditempat yang tidak teratur, menggunakan fasilitas umum dan tempat umum lainnya yang tidak sesuai dengan peraturannya untuk berdagang sehingga keberadaan mereka mengganggu aktivitas masyarakat dan juga merusak keindahan kota.


b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan secara umum digambarkan sebagai proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang telah dirumuskan. Menurut kamus Webster dalam

(Wahab, 1990:64), merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) : *to give practical effect to* (menimbulkan dampak / akibat terhadap sesuatu). Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Agustino, 2006 : 139) mendefinisikan makna implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi. Menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.
SekuenSI Implementasi Kebijakan
Sumber : Nugroho (2009 : 495)

Dari gambar diatas, dapat dilihat dengan jelas yaitu mulai dari program, keproyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik dan meliputi serangkaian kegiatan yang diputuskan oleh pemerintah yang terdiri dari berbagai kegiatan yang pada dasarnya ditujukan untuk publik dengan tujuan dan maksud tertentu. Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan.

Disini kebijakan publik penjelas dilihat sebagai proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Dalam menjalankan kebijakan publik yang telah dibuat maka pemerintah mengadakan program yang diadakan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Program adalah unsure utama yang harus ada dalam menjalankan suatu kegiatan. Melalui program maka suatu rencana yang telah disusun lebih terarah, terorganisir dan mudah untuk dioperasionalkan.

Setelah diadakan program maka dibentuklah sebuah proyek menurut Chase et al. dalam (Santosa, 2009:2) didefinisikan sebagai sebuah rangkaian aktivitas unik yang saling terkait untuk mencapai suatu hasil tertentu dan dilakukan dalam periode waktu tertentu pula. Proyek menghasilkan sebuah kegiatan yang dilakukan menurut UU No. 5 Tahun 2006 kegiatan adalah kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa. Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat, pedagang kaki lima dan pemerintah.

Jadi dapat diartikan kebijakan publik dilanjutkan dengan mengadakan program untuk dijalankan, lalu program tersebut menghasilkan proyek. Sebuah proyek di dalamnya terdapat kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Sama halnya dengan penataan pedagang kaki lima di Kota Jakarta Pusat. Penataan pedagang kaki lima di Jakarta Pusat merupakan program pemerintah untuk menertibkan pedagang kaki lima sesuai dengan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Kebijakan publik dalam bentuk Undang – Undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering distilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional contohnya : Keppres, Kepmen, dan Keputusan Kepala Daerah.

c. Pengertian Implementasi Program

Pemahaman umum mengenai mengenai implementasi program dapat diperoleh dari pernyataan (Grindle, 1980:7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program tertentu. Proses implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Honk menyatakan dalam (Wibawa, dkk 1994 : 15)

menyatakan bahwa implementasi program merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pun swasta secara individu maupun secara kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan.

d. Efektivitas Implementasi Program

Dalam (Siagian, 2001:24) yang berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula dalam (Siagian, 2005:171).

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku (Wahab, 2008:65), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi program yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman dalam

melaksanakan program, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pandangan diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi program itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Menurut Grindle, untuk mengetahui indikator efektivitas kinerja implementasi suatu program harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan program bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan program tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu program

menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi program.

Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran program merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Menurut Grindle keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang standart operasional prosedur dan teknis yang telah ditentukan.
2. Apakah tujuan program tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu : dampak atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Program penataan pedagang kaki lima di Kota Jakarta memiliki tujuan yang harus di capai yaitu :

1. Penataan kota yang lebih baik. Penataan kota yang lebih mengedapkan kepentingan umum merupakan salah satu tujuan

yang harus dicapai karena selama ini pedagang kaki lima mengganggu badan jalan umum.

2. Tertibnya pembukaan tempat usaha. Tempat usaha pedagang kaki lima selama ini adalah menjadikan badan jalan untuk pejalan kaki dan tepi jalan raya untuk berjualan. Seharusnya pedagang kaki lima mempunyai lahan usaha yang seharusnya lebih teratur.
3. Mengurangi kemacetan. Pedagang kaki lima selama ini mempunyai andil yang cukup besar dalam masalah kemacetan di ibukota. Sehingga pemerintah harus tegas dalam menertibkan pedagang kaki lima yang ada.

e. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan program guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:102). Dalam bukunya (Soebarsono, 2005: 87) menuliskan bahwa suatu program yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya.

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku pelaksana program agar


bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran. Efektivitas implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. Variabel Isi Kebijakan mencakup:

1. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan;
2. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran;
3. Se jauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat;
5. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
6. Apakah sumber dayanya telah memadai.

b. Sedangkan variabel Lingkungan Implementasi mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



Gambar 4.

Model Implementasi Kebijakan Menurut Teori Grindle

Sumber : Samodra Wibawa (1994 : 23)

Selain itu Grindle juga mengatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh konten kebijakan dan konteks implementasinya, sebagai berikut :

1. Isi kebijakan

Isi kebijakan atau kebijakan berpengaruh pada tingkat

Keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan

melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Penertiban PKL sendiri sering mengalami perselisihan antara pemerintah seperti Satpol PP ataupun polisi dan masyarakat seperti pedagang kaki lima dan masyarakat sekitar yang terkadang merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan penataan pedagang kaki lima tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak baik pemerintah ataupun masyarakat maka implementasinya lebih mudah dijalankan karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan.

Apabila penataan pedagang kaki lima lebih banyak memberikan manfaat yang ada maka lebih mudah untuk diimplementasikan kebijakan yang diterapkan.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan kebijakan yang akan dilakukan. Misalnya kebijakan PKL yang ada dapat kita bandingkan sebelum dan sesudah penertiban yang ada apakah implementasi yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

4. Kedudukan pengambilan keputusan.

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), semakin sulit pula implementasinya. Pedagang kaki lima melibatkan banyak pelaksanaan organisasi-organisasi yang terlibat maka dari itu kasus tersebut lebih sulit untuk diambil keputusannya.

5. Pelaksanaan program.

Apabila kebijakan pedagang kaki lima mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan programnya maka lebih mudah untuk dilaksanakan.

6. Sumber daya yang disediakan.

Tersedianya sumber daya yang dapat digunakan maka lebih mudah untuk diimplementasikan kebijakan yang dijalankan.

2. Konteks Implementasi

Dalam mengimplementasikan suatu program terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari program sebenarnya. Konteks dimana dan oleh siapa program tersebut diimplementasikan juga berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena sebarang baik dan mudahnya kebijakan dan sebarang dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya.

Karakter dari pelaksana mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan program karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki dapat mempermudah suatu program untuk di implementasikan. Maka dari itu aktor pendukung program memiliki andil yang sangat besar untuk melakukan implementasi yang dijalankan.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Implementasi yang dijalankan dapat menimbulkan konflik bagi yang mempunyai kepentingan dan kepentingan tersebut dipengaruhi karena adanya program yang dikeluarkan. Strategi penyelesaian konflik dengan adanya unsur timbal balik dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri kekuasaan suatu lembaga pelaksanaan program.

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Bagaimana daya tanggap atau respon yang diberikan masyarakat kepada kebijakan yang telah dikeluarkan.

B. Tinjauan Tentang Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji lebih lanjut adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), karena Pedagang Kaki Lima termasuk dalam kategori sebagai jenis pekerjaan yang penting dan has sebagai usaha kecil – kecilan yang kurang teratur yang ada di ibukota. Istilah PKL sendiri mengarah kepada pengertian pedagang yang melakukan usaha namun tidak mengikuti aturan yang ada karena PKL berdagang dengan cara berjualan di badan – badan jalan yang mengganggu keterbitan pengguna jalan. Terdapat pula pedagang yang mendirikan tenda-tenda makan, menggunakan kereta dorong dan bahkan mendirikan kios kecil-kecilan.

Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam (Alisjahbana, 2006:147) adalah karena:

1. Terpaksa ; terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal;
2. Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus menadahkan tangan, merampok atau berbuat kriminal lain;

3. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua;
4. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan;
5. Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan

Dalam (Wignjosoebroto, 2008:91) bahwa PKL yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak berdaya. Marginal sebab mereka tersisih dari kehidupan dan kemajuan kota. Tidak berdaya karena biasanya PKL tidak mempunyai perlindungan dalam hukum, posisi tawar – menawarnya rendah dan seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif.

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaga dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Di berbagai tempat PKL dipermasalahkan karena mengganggu pengendara bermotor dan pejalan kaki. Sungai dan saluran air terdekat digunakan PKL untuk membuang sampah dan mencuci. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan di saluran air dan sungai. Pengertian diatas mengartikan PKL adalah kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang yang menempati ruang kosong di pingir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya.

b. Syarat – Syarat Izin Usaha Pedagang Kaki Lima

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bab IV Pasal 11 memuat syarat – syarat dan tata cara mengenai izin usaha bagi pedagang kaki lima, yaitu :

1. Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang menggunakan lokasi tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu harus mendapat izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.
2. Untuk memperoleh izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan , PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.
3. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diberikan Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi Setempat.
4. Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi Setempat. Izin Lokasi PKL dapat

menimbulkan kewajiban dan larangan bagi pemiliknya. Kewajiban dan larangan yang dapat diberikan Pemerintah adalah Pedagang Kaki Lima mempunyai tujuan untuk mengatur PKL dalam menjajakan barangnya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

c. Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bab V Pasal 12 dan 13 memuat kewajiban dan larangan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima mempunyai kewajiban sebagai berikut :

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima memperoleh izin penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berkewajiban :

1. Menempatkan dan menyusun barang dagangan teratur pada batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan.
2. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi usaha mikro pedagang kaki lima.
3. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, dan
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dilarang :

1. Merubah bentuk dan fungsi tempat usaha
2. Memperdagangkan barang-barang terlarang, dan
3. Melakukan perbuatan asusila di tempat usaha

C. Program Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima)

a. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Raden Prasetyo Sutomo (2015) tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jogjakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Menyatakan bahwa hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi kebijakan penataan PKL kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan. (2) Masalah pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap Penataan PKL di Kota Yogyakarta.

Hal ini didukung : (a) Lokasi usaha PKL yang diperuntukkan kegiatan PKL sangat strategis, yakni di sekitar sekolah, universitas, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota Yogyakarta. Tempat-tempat lain menyesuaikan dengan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat Yogyakarta. (3) Kebijakan

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan sektor informal dengan melindungi kepentingan masyarakat khususnya ekonomi lemah, dengan cara :

(a) menetapkan lokasi usaha PKL bertujuan memformalkan usaha PKL; (b)

Pembinaan PKL dengan penataan yang positif; (4) PKL pada dasarnya juga

membantu di dalam menghimpun dana bagi keperluan Pemerintah Kota.

b. Landasan Kajian Penataan Pedagang Kaki Lima

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan regulasi baru yaitu Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaa Pedagang Kaki Lima Dalam Pergub ini secara khusus mengatur mengenai bagaimana penataan PKL dilakukan. Sesuai dengan isi Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pengaturan dan penyediaan prsarana dan sarana untuk PKL pada lokasi yang dimungkinkan dan lokasi yang bersifat sementara. Peraturan Gubernur ini juga bertujuan untuk :

1. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota

2. Memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih dizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja dan
3. Mengendalikan berkembangnya usaha PKL, pada lokasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Termasuk larangan bagi seseorang atau perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap (“**badan**”) untuk memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum, melakukan perbuatan yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya. Setiap orang juga dilarang untuk berdiri dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum. Selanjutnya, setiap orang juga dilarang memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, serta dilarang berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

Mengenai tempat usaha, dalam Pasal 24 Perda 8/2007, setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan, pemberian izin tersebut dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan. Selanjutnya Gubernur

menetapkan tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat usaha. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tempat Usaha

Mengenai tempat usaha, dalam pasal Perda 8/2007, setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan, pemberian izin tersebut dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjukkan setelah memenuhi persyaratan. Selanjutnya Gubernur menetapkan tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat usaha.

2. Usaha Tertentu

Mengenai usaha tertentu, bagian ini secara umum menjelaskan mengenai usaha yang mengganggu warga Jakarta sehingga dilarang. Usaha tersebut termasuk tetapi tidak terbatas. Seperti yang disebutkan, yaitu, melakukan usaha di jalan. Seperti pedagang kaki lima lakukan yaitu berjualan di jalan umum yang mengganggu kenyamanan umum maka hal ini dilarang.

c. **Isu masalah Pedagang Kaki Lima**

Menurut (Rachmawati, 2013:60) secara keseluruhan di Indonesia terdapat sekitar 30 juta PKL. Penataan PKL diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ada Sembilan kementerian dan satu badan sebagai anggota tim koordinasi yaitu Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan pengawas Obat dan Makanan.

Dilihat dari kacamata pengelolaan kota, yang menitik beratkan pembangunan dan pemeliharaan sarana kota agar fungsi kota berjalan sebagaimana mestinya, PKL menjadi masalah dalam lingkungan hidup dimana kegiatan PKL yang memenuhi jalanan atau keliling pasar dan meninggalkan limbah padat yang dapat mencemari lingkungan serta mengganggu estetika kota. Kurangnya modal, kurangnya pengetahuan/keterampilan dan sikap mental (*entrepreneurship*) serta kurangnya sarana dan prasarana.

Pedagang kaki lima membuka usahanya dengan mempergunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum yang bukan diperuntukan untuk usaha, serta tempat lain yang bukan miliknya. Itulah sebabnya keberadaan pedagang kakilima di wilayah DKI Jakarta merupakan problematika yang sulit dipecahkan secara baik dan komperhensip. Permasalahan yang dihadapi oleh keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), sebenarnya hanya pada kegiatan dan lokasinya yang sering menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Serta kurangnya ruang untuk mewedahi kegiatan PKL diperkotaan.

d. Studi Masalah Pedagang Kaki Lima di Negara-Negara Lain

Permasalahan Pedagang Kaki Lima ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun banyak negara berkembang lainnya atau bahkan negara-negara maju mengalami permasalahan adanya PKL. Berikut ini adalah contoh kasus PKL di beberapa negara, menurut (Bhowmik, 2005 : 2257), yaitu :

1. Bangkok (Thailand)

Hampir di sepanjang trotoar jalan di Thailand banyak gerai PKL yang menjual makanan, minuman, buah-buahan segar, pakaian dan aksesoris wanita serta dagangan lainnya. Pemerintah kota Bangkok telah menetapkan sebanyak 287 lokasi PKL termasuk 14 lokasi di atas tanah pribadi. Namun lokasi tersebut tidak dapat menampung seluruh PKL di kota Bangkok, diperkirakan terdapat 407 lokasi PKL yang tidak resmi. Menurut penelitian FAO pada tahun 1993 terdapat 6.040 PKL resmi atau 30 persen dari keseluruhan jumlah PKL yang ada (sekitar 20.000 pedagang). Sedangkan pada tahun 2001, jumlah PKL resmi meningkat sebanyak 26.000 pedagang dan diperkirakan total PKL sebanyak 100.000 pedagang. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu budaya masyarakat setempat untuk makan diluar, pesatnya urbanisasi yang berdampak pada upah pekerja yang murah dan jam kerja yang panjang sehingga memiliki waktu sedikit untuk memasak, berdagang makanan dapat menarik para turis yang berburu

makanan lokal, keluarga dengan penghasilan rendah cenderung membeli makanan murah dari PKL dan ini merupakan manfaat tersendiri bagi mereka.

Salah satu lokasi PKL yaitu pasar akhir pekan Chatuchak (*Chatuchak Week End Market*) di Bangkok. Pasar ini dirancang khusus untuk menampung para PKL untuk menjual barang dagangannya. Sesuai namanya, pada hari kerja lokasinya berubah menjadi lahan kosong yang dimanfaatkan untuk area parkir. Mereka mulai berdagang pada sabtu pagi hingga minggu malam dengan sistem tenda bongkar pasang (tidak permanen) dan langsung dibawa pulang (tidak boleh dititipkan di suatu tempat di kawasan pasar).
Komitmen pemerintah

Thailand terhadap kelangsungan hidup rakyatnya seperti petani, nelayan, pengrajin dan PKL sangat tinggi. Dominasi produk local di pasar Thailand rata-rata mencapai 90 % berasal dari dagangan PKL, terlebih pemerintah Thailand mencanangkan konsepsi "*One Village One Product*" (satu desa mempunyai satu produk unggulan) sejak tahun 2004, dan gencar dipromosikan di media massa termasuk ke CNN. Kebijakan tersebut mendorong kemunculan keanekaragaman produk pertanian dan perikanan unggulan serta pengayaan produk kerajinan yang inovatif. Dengan demikian timbul gerakan peningkatan produktifitas secara bersama-sama di hampir semua desa dan ini membawa dampak pada peningkatan pendapatan perseorangan dan pendapatan daerah.

2. Singapura

Singapura merupakan negara di dunia yang dimana Pedagang Kaki Lima diizinkan. Hal ini merupakan tugas dari *Hawkers' Departement* untuk memeriksa apakah ada Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin dan permasalahan izin untuk mereka yang ingin berjualan di trotoar. Seperti kebanyakan di negara-negara Asia Tenggara, di Singapura juga PKL yang berjualan makanan mendominasi. Tahun 1971, sebuah program nasional bertujuan membangun pusat makanan dan pasar untuk ditempati PKL yang sudah mendapatkan izin. Program tersebut memberikan pelayanan dasar untuk fasilitas dan layanan kios seperti air pipa *portable*, listrik, dan tempat pembuangan sampah. Tahun 1996 semua pedagang kaki lima telah selesai dipindahkan ke pusat makanan dan pasar. Sekarang hampir 50.000 pedagang kaki lima yang ada.

Hawkers' Departement memainkan peranan aktif memastikan bahwa PKL menjaga lingkungan mereka bersih dan tidak memberikan kendala pada pejalan kaki. Komposisi dari populasi pedagang kaki lima sudah berubah. Munculnya PKL yang baru dan memiliki pendidikan bagus. Perubahan ini menyebabkan pengangguran naik dan telah menduduki 13.000 lulusan keluar dari kerjanya. Banyak dari mereka menjadi PKL. Perubahan ini lebih terlihat dalam penjualan makanan. Berbagai makanan yang ditawarkan lebih luas daripada makanan tradisional sebelumnya. Mereka berencana untuk melakukan percobaan dengan makanan internasional baru dan ini dapat

meningkatkan popularitas mereka. Pemerintah memutuskan untuk meng-upgrade kios makanan ke daerah pemukiman padat penduduk.

Tahun 2003, 45 pusat area telah di upgrade. Walaupun adanya kenaikan harga sewa oleh pemerintah, PKL masih memiliki banyak pembeli karena barang yang dijual lebih murah dibandingkan harga di toko. Satu fakta tentang PKL di Singapura adalah selama 30 tahun terakhir mereka telah membantu menjaga biaya hidup tetap rendah. Pekerja, mahasiswa dan kaum miskin bergantung pada mereka untuk kebutuhan sehari – hari termasuk makanan mereka. Hal ini benar dilakukan namun sayangnya perencanaannya jarang mempertimbangkan kontribusi tersebut untuk ekonomi lokal.

3. Malaysia

Malaysia adalah salah satu dari sedikit negara di Asia yang telah memberikan beberapa bentuk pengakuan kepada PKL. Pada tahun 1990, Malaysia merumuskan Kebijakan Nasional Pedagang Kaki Lima. Hal itu adalah rencana komprehensif untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan PKL. Pelaksananya mencakup penyediaan dana untuk mendukung skema kredit dan pelatihan program untuk PKL untuk meningkatkan fasilitas mereka. Pengaturan dan pengendalian PKL berada dibawah departemen Hawkers dan Pedagang Kecil (DHPT) didirikan pada tahun 1986.

Tujuan dari departemen mencakup pengembangan, modernisasi dan pengelolaan PKL sejalan dengan tujuan membuat Kuala Lumpur kota yang

bersih, sehat dan indah bagi masyarakat setempat dan wisatawan. Menurut DHPT jumlah PKL naik menjadi 30% antara tahun 1990 dan 2000. Jumlah total PKL yang memiliki izin pada tahun 2000 hampir 35.000, dan diyakini ada kurang lebih dari 12.000 PKL tanpa izin yang beroperasi. Peningkatan PKL selama periode ini dikarenakan krisis keuangan yang terjadi sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan menjadi PKL.

4. India

Jumlah PKL di kota-kota India telah meingkat tajam selama beberapa tahun terakhir terutama setelah tahun 1991 ketika kebijakan yang berkaitan dengan penyesuaian structural dan liberalisasi diperkenalkan. Menurut studi yang dilakukan oleh Sharit K Bhowmik (2000) Mumbai memiliki jumlah PKL terbesar yaitu sekitar 250.000. Kolkata memiliki lebih dari 150.000 pedagang kaki lima. Ahmadabad dan Patna memiliki sekitar 80.000 pedagang dan Indore, Bangalore dan Bhubaneswar memiliki sekitar 30.000 PKL. Saat sekarang ini diperkirakan bahwa sekitar 2.5% dari penduduk kota ikutserta dalam pekerjaan sebagai PKL. Studi tentang PKL hanya sedikit dan hanya difokuskan terutama pada beberapa kota.

Melalui PKL beberapa industri ditopang dengan menyediakan pasar bagi produk mereka. Banyak barang yang dijual oleh PKL yaitu pakaian, barang rumah tangga dan barang plastic yang diproduksi dengan skala kecil atau industri rumahan. Industri ini mempekerjakan sejumlah pekerja dan mereka mengandalkan pedagang kaki lima untuk memasarkan produk mereka.

Dengan cara ini PKL memberikan pelayanan yang bernilai dengan membantu mempertahankan pekerja di industri tersebut. Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang tidak berhasil atau tidak mendapatkan pekerjaan yang biasa. Masyarakat miskin menggunakan sumber daya mereka untuk mendapatkan mata pencaharian melalui berjualan sebagai PKL. Bagi masyarakat yang miskin mereka mampu mendapatkan kebutuhan dasar mereka melalui PKL.

Sebuah studi pada PKL yang dilakukan oleh National Alliance of Street Vendors of India (NASVI) menunjukkan bahwa kelompok yang berpenghasilan rendah menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan mereka dalam melakukan pembelian dari PKL karena barang-barang mereka terjangkau harganya. Seandainya tidak ada pedagang kaki lima maka masyarakat miskin menderita. Oleh karena itu walaupun pedagang kaki lima dipandang sebagai masalah bagi pemerintah perkotaan, mereka sebenarnya merupakan solusi untuk beberapa masalah dari masyarakat miskin.

5. New York (Amerika)

Menurut (Browne, dkk, 2011 : 20) selain pasar *mobile* dan *event* sementara, di New York ada vendor yang beroperasi di jalan-jalan kota. Ada lima jenis penjual vendor yang mewakili sekitar 13.000 orang yang beroperasi setiap hari di jalan dan trotoar dari Kota New York. Mereka mewakili kelompok yang beragam dari etnis, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Vendor-vendor ini fokus sesuai dengan laporan ini, yaitu :

1. Vendor penjual makanan

Menjual hot dogs, buah segar, makanan halal, kopo dan beberapa jenis makanan. Ada sekitar 3.000 vendor penjual makanan di New York City. Mereka diatur oleh *New York City Department of Health and Mental Hygiene*.

2. Vendor barang dagangan umum

Menjual barang yang bukan makanan seperti baju, syal, dan aksesoris untuk *handphone*. Tidak seperti penjual makanan, vendor barang dagangan umum diatur oleh *Departemen of Consumer Affairs*.

3. Vendor *First Amendment*

Menjual beberapa barang yang dilindungi oleh kebebasan dibawah perubahan. Hal ini termasuk buku, koran, CD, gambar dan foto. Vendor *First amendment* secara langsung terkait dengan regulasi izin barang umum di 853. 853 adalah barangan umum yang terbatas dalam melakukan penjualan selain makanan, barang tersebut termasuk pesan-pesan politik, buku, pamphlet keagamaan.

4. Vendor Militer

Menjual kira-kira barang yang sama seperti vendor barang umum. Sejarah mengatakan pada tahun 1894, legislatif New York membebaskan para pejuang veteran dari perang sipil untuk menjadi pedagang kaki lima. Saat ini para veteran atau pasangan

hidup mereka atau bahkan kerabat dari pejuang veteran yang diberhentikan yang berada di Kota New York dan memenuhi syarat mereka dapat mengajukan izin vendor umum. Ada sekitar 1.700 veteran vendor di Kota New York.

5. Vendor yang tidak memiliki izin


Vendor ini cenderung menjual barang yang mudah diangkut menjauh dari polisi atau dari penegak hukum lainnya, seperti kacamata hitam dan jam tangan. Produk yang dijual di vendor yang tidak memiliki izin merupakan produk yang paling menguntungkan bagi si penjual. Selanjutnya vendor ini tidak diatur oleh kesehatan kota atau kode administrasi. Perkiraan vendor yang tidak resmi ini berjumlah sekitar 6.000 namun vendor tidak resmi ini tidak dihitung oleh badan pemerintahan dan jumlah pastinya tidak diketahui.

Hasil dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat program penataan PKL di berbagai negara-negara lain selain Indonesia, yaitu:

Tabel 3. Faktor Pendukung dan Penghambat PKL Negara-Negara Lain
Sumber: Peneliti, 2016

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Pembebasan lahan untuk PKL berdagang	Pesatnya jumlah urbanisasi
2.	PKL ditangani oleh departemen sendiri dalam mengurus urusan PKL	Masih adanya PKL liar
3.	Adanya surat izin resmi untuk PKL berjualan	Tingginya harga denda apabila melanggar aturan yang ada
4.	PKL diberikan fasilitas yang layak	Sulitnya mendapatkan izin untuk berdagang
5.	PKL diberikan program pelatihan	Kenaikan masyarakat yang menjadi PKL meningkat
6.	Disediakan pasar untuk memasarkan hasil industri rumahan	Hasil barang inovasi lebih mendominasi dibandingkan barang tradisional
7.	Lokasi PKL yang sudah jelas ditetapkan	Makanan dan minuman yang kurang higienis
8.	Pemerintah memberikan bantuan modal untuk PKL mengembangkan usahanya	Adanya pekerja yang dipekerjakan melebihi waktu yang sudah ditetapkan

pada satu kasus; (1) kasus yang dipilih merupakan kasus yang unik; (2) kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal atau perwakilan dari kasus lain yang sama; dan (3) kasus dipilih karena merupakan kesempatan khusus bagi peneliti. Studi kasus jamak adalah studi penelitian menggunakan lebih dari satu kasus. Penggunaan studi kasus jamak dilakukan untuk memperoleh data yang luas dan detail mengenai beberapa kasus (Yin, 2009:45-56).



Gambar 5.

Tipe studi kasus jamak dan tunggal

Sumber: COSMOS Corporation dalam Yin (2009:46)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus jamak. Pendekatan ini, peneliti memperoleh benang merah dari kasus-kasus yang dikaji dan dengan menggunakan studi kasus jamak tersebut peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai program penataan pedagang kaki lima, pengaruh efektivitas program dalam penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monumen Nasional.

B. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan peneliti ialah di Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang mempunyai banyak pedagang kaki lima di Indonesia. Situs pada penelitian ini adalah 2 (dua) yaitu pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monumen Nasional, serta Dinas Usaha Kecil dan Menengah. Peneliti mengambil 2 (dua) pedagang kaki lima yang telah direlokasi yaitu Tanah Abang dan 2 (dua) lagi pedagang kaki lima yang sedang direlokasi yaitu pedagang kaki lima Monumen Nasional dengan melihat apakah program tersebut dapat mencapai tujuan implementasi kebijakan.

Peneliti dapat mengetahui sejauh mana efektivitas program penataan pedagang kaki lima di ibukota khususnya di Tanah Abang dan Monas. Dengan perbedaan tersebut peneliti memperoleh berbagai informasi penting tentang bagaimana pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam penataan pedagang kaki lima.



Gambar 6.

Perbandingan program penataan PKL di dua tempat pedagang kaki lima

C. Fokus Penelitian

1. Implementasi program penataan PKL di dua tempat yaitu PKL di Tanah Abang dan PKL di Monumen Nasional. Ada aspek yang dapat dilihat dalam penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 5 terdiri atas :
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan. PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. peremajaan lokasi PKL.
2. Bagaimana pencapaian implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Mengetahui apakah efektivitas program tercapai yaitu dengan cara melakukan perbandingan sebelum dan sesudah program tersebut dilakukan. Menggunakan beberapa komponen sebagai ukuran, yaitu :
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang standrat operasional prosedur dan teknis yang telah ditentukan
 - b. Apakah tujuan program tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu : impak atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang

terjadi. Program penataan PKL di Kota Jakarta memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu :

- a. Penataan kota yang lebih baik
- b. Tertibnya pembukaan tempat usaha
- c. Mengurangi kemacetan

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas program dalam penataan PKL di Tanah Abang dan Monumen Nasional, yaitu :

a. Isi kebijakan

1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber data yang dilibatkan

b. Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga
3. Kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

D. Sumber Data

Sumber data diambil oleh beberapa sumber, yaitu :

1. Informan

Informan adalah orang-orang yang mengetahui situasi tentang implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monumen Nasional. Penelitian ini informan meliputi, yaitu :

1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. PKL Tanah Abang dan Monumen Nasional.
3. Masyarakat

Wawancara terstruktur dilakukan untuk mengumpulkan data-data dari informan. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan pokok sesuai dengan pertanyaan penelitian kepada informan tersebut. Paduan wawancara dapat dilihat pada lampiran. Jumlah informan adalah Sembilan orang dengan ketercukupan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. Penentuan sample diambil oleh dua orang PKL di Tanah Abang dan Monas, dua orang masyarakat disekitar Tanah Abang dan Monas, dan satu orang dari Dinas KUMKM.

Peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dianggap *key* informan yang dapat melengkapi data yang diberikan oleh satu atau dua orang sebelumnya (Sugiyono, 2009:85). Informan untuk mengetahui implementasi program penataan PKL, yaitu 1 pegawai Dinas Koperasi, Usaha

Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi program penataan PKL. Informan untuk mengetahui efektivitas implementasi program penataan PKL lainnya 2 orang PKL Tanah Abang, 2 orang PKL Monas dan 2 orang masyarakat melalui wawancara (data primer).

2. Peristiwa

Peristiwa merupakan kejadian, fenomena atau situasi yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian. Peristiwa yang menjadi fokus penelitian antara lain meliputi bagaimana program penataan pedagang kaki lima dilakukan. Sejauh mana efektivitas implementasi program pedagang kaki lima melalui Pergub No.10 tahun 2015 dan Peragub Nomor 33 Tahun 2010 serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program dalam penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas dengan cara melakukan pengamatan (observasi).

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala – gejala yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk penelitian berkenaan dengan perilaku manusia dan proses kerja (Narbuko, 2007:70). Observasi dilakukan dengan cara mengamati berbagai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di dua tempat PKL. Contohnya observasi kondisi tempat dagang, situasi tempat PKL dan lain

sebagainya. Peneliti dalam melakukan observasi menggunakan alat-alat bantu seperti buku catatan harian dan kamera.

3. Dokumen

Dokumen merupakan data atau laporan yang sudah tersedia di lapangan. Dokumen dapat berbentuk tulisan atau gambar-gambar dengan teknik dokumentasi (Bungin, 2011:154-155). Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara pencatatan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain (data sekunder). Table berikut menjelaskan sumber data, informan dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.


Tabel 4.
Sumber data, Informasi dan Teknik Pengumpulan data

Sumber data	Informan	Teknik Pengumpulan Data
Informan	1. Usaha Pemerintah dalam program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas.	Dinas Usaha Kecil dan Menengah. Masyarakat. Pedagang Kaki Lima di Tanah

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Kejelasan dan konsistensi tujuan program. 3. Usaha pelaksana organisasi dalam mencapai tujuan dengan mengadakan program penataan pedagang kaki lima. 4. Sosialisai yang dilakukan pemerintah kepada PKL. 	Abang dan Monas.
Peristiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi tempat dagang, PKL 2. Bagaimana kondisi setelah diadakannya relokasi 	Mengamati dan mencatat (observasi) di lapangan dengan bantuan buku catatan dan kamera
Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang dan Monas saat dahulu dan sekarang 2. Proses relokasi pedagang kaki lima. 	Kategorisasi dan klasifikasi bahan – bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain,

E. Teknik Analisis Data

Yin menjelaskan beberapa komponen metode penelitian sebagaimana gambar berikut:



Gambar 7.

Komponen – komponen analisis data
 Sumber : Yin (2009:61) diolah oleh peneliti

Terdapat beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis pertama, yaitu teknik analisis penjadwalan pola. Teknik penjadwalan pola ialah teknik analisis yang mana peneliti membandingkan data dari hasil pengamatan (prediksi atau asumsi sebelumnya) untuk dicocokkan dengan data empirik. Jika kedua pola ini cocok, maka dapat digunakan untuk menguatkan proses analisis data yang bersangkutan. Dengan menggunakan analisis penjadwalan pola peneliti dengan mudah mendapatkan data yang valid dalam

proses penelitian (Yin, 2009:140-146). Adapun teknik analisis data untuk penelitian berikut yaitu:

1. Melakukan pengumpulan data

Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima kasus pertama PKL di Tanah Abang dan kasus kedua di PKL Monas.

2. Menulis kasus individual

Dengan menggunakan teknik analisis penjadohan pola, disini tahap pencocokan antara asumsi sebelumnya dengan hasil data dilapangan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penjadohan pola mengenai asumsi program penataan dengan data empirik dilapangan, penjadohan pola mengenai asumsi efektivitas pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas dengan data empirik dilapangan dan penjadohan pola mengenai asumsi faktor – faktor kompetensi yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di dua tempat PKL dengan data empirik dilapangan.

3. Analisis lintas kasus

Analisis data lintas kasus dimaksudkan untuk memadukan dan membandingkan temuan-temuan yang dihasilkan dari seluruh kasus.

Langkah-langka yang ditempuh dalam analisis data lintas kasus ini sebagai berikut:

a. Penelitian ini terdapat dua kasus yaitu pertama dengan pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima setelah direlokasi dan kasus kedua pedagang kaki lima yang belum direlokasi.

b. Melakukan analisis lintas dalam satu kasus berdasarkan temuan temuan sementara kasus PKL relokasi dipadukan kesamaanya dan dibandingkan perbedaannya dengan temuan-temuan sementara kasus PKL yang belum direlokasi sehingga menghasilkan temuan temuan lintas kasus PKL relokasi dan PKL belum direlokasi.

Temuan ini merupakan temuan akhir di penelitian.

4. Menulis kesimpulan antar kasus

Dari hasil penjadohan pola dan analisis lintas kasus maka dapat ditarik kesimpulan antar kasus dan selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Donald F. Kettl dalam (Nugroho, 2009 : 129) mengemukakan bahwa memasuki millennium ketiga, administrasi publik menghadapi tiga isu kritical, yaitu berkenaan dengan struktur administrasi publik dengan tantangan menguatnya swasta dan menyusutnya pemerintahan (*best government is least government*) proses administrasi publik yang menghadapkan kenyataan bahwa sumber defisit tersebar di setiap negara adalah proses penyelenggaraan administrasi publik; nilai, yaitu yang berkenaan antara lain dengan munculnya ikon *entrepreneurial government*, dan kapasitas yang berkenaan dengan isu kecakapan dari administrator publik mememanajementi urusan – urusan publik.

Disini hendak ditambahkan satu faktor: kebijakan publik. Menurut Michael E. Porter dalam (Nugroho, 2009 : 129) mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan oleh seberapa mampu negara tersebut menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor di dalamnya, khususnya aktor ekonomi. Setiap hal yang ada di

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata yang bersifat rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang unik dan menarik diteliti secara mendalam. Penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan gambaran obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana situasi (keberadaan) obyek tersebut dan alasan mengapa kasus tersebut dapat terjadi (Yin, 2009:11).

Dengan menggunakan studi kasus peneliti dapat mengetahui pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima di Kota Jakarta, sejauh mana efektivitas pelaksanaan program penataan pedagang kaki lima dan mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam penataan pedagang kaki lima. Studi kasus dapat dibedakan menjadi dua yaitu studi kasus tunggal (*single case study*) dan studi kasus jamak (*multiple case study*). Studi kasus tunggal menempatkan sebuah kasus sebagai fokus penelitian. Ada beberapa alasan peneliti memfokuskan studinya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Studi Kasus PKL di Pasar Tanah Abang dan Monumen Nasional

a. Gambaran Umum Tanah Abang

Jakarta memiliki banyak pasar grosir, yang terbesar dan tertua adalah Tanah Abang. Pasar Tanah Abang yang berlokasi di Jakarta Pusat ini lebih tepatnya di Jalan Fachrudin 5 menjual berbagai barang tekstil dan macam-macam barang lainnya. Setiap hari, dari pagi hingga malam hari terlihat kesibukan yang dilakukan, truk-truk bermuatan tekstil datang dan pergi ke tempat ini. Tanah Abang juga memiliki beberapa toko-toko dari toko-toko kecil hingga toko-toko besar dan mereka menjual beraneka tekstil lainnya. Pengunjung Tanah Abang dapat berbelanja lebih nyaman saat ini dibandingkan sebelumnya karena fasilitas yang sudah mendukung, dari tempat parkir, toilet, musolah bahkan masjid, dan *foodcourt*. Tempat belanja Tanah Abang telah dibangun yaitu semula blok A dan kemudian blok B pada tahun 2011.

Pasar Tanah Abang dibangun menjadi tiga lantai dan terdiri dari 4 blok. Jumlah kios di Tanah Abang kurang lebih sebanyak 13.000 dan setiap harinya dikunjungi sekitar 7.500 orang. Tanah Abang merupakan pusat tekstil grosir terbesar di Asia Tenggara. Bermcam-macam barang yang didagangkan

di Blok A dan Blok B Tanah Abang seperti tekstil dalam bentuk gulungan, baju anak-anak dan dewasa, busana muslim, tas dan sepatu juga dipasarkan. Pasar Tanah Abang pun memiliki butik-butik yang menjual bermacam-macam produk dan dijual dalam harga grosir. Pasar Tanah Abang semakin berkembang setelah dibangun stasiun Tanah Abang, di sekitar stasiun mulai dibangun Masjid Al-Makmur dan Kelenteng Hok Teng Tjen Sien.



Gambar 8.
Pasar Tanah Abang
Sumber : PD Pasar Jaya, Mei 2016

Banyak versi mengenai asal usul penamaan Tanah Abang sesuai dengan buku karya Zaenuddin HM berjudul ‘212 Asal-Usul Djakarta Tempoe Doloe’. Pertama, akhir abad 19 kawasan itu bernama Nabang. Penulisan formal zaman Hindia Belanda, diberi partikel “De” sehingga menjadi De Nabang. Penduduk sekitar menyebut “Tenabang”. Akhirnya, perusahaan kereta api pada tahun 1890 meluruskan dengan memberi nama Tanah Abang. Versi kedua dihubungkan dengan penyerangan kota Batavia oleh pasukan Mataram pada tahun 1628. Serangan dilancarkan ke arah kota melalui daerah

selatan yaitu Tanah Abang. Tempat tersebut digunakan sebagai pangkalan karena kondisinya yang berupa tanah bukit dengan daerah rawa-rawa dan ada Kali Krukut di sekitarnya. Ternyata nama Tanah Abang diambil karena tanah disekita daerah itu berwarna merah. Versi ketiga, menyebutkan bahwa Tanah Abang berasal dari kata “abang dan adik” yaitu dua orang bersaudara kakak dan adik. Adik tersebut tidak mempunyai rumah dan meminta abangnya untuk mendirikan rumah. Tanah yang ditempati disebut tanah abang, dan populer hingga sekarang dengan sebutan Tanah Abang. Nama Tanah Abang mulai dikenal ketika seorang kapten China bernama Phoa Bhingam meminta izin ke pemerintah Belanda untuk membuat terusan pada 1648 dan nama Tanah Abang dikenal sampai sekarang. (Abdullah, 2015)

Sejarah Tanah Abang berawal pada tanggal 30 Agustus 1973. Orang Belanda yang kaya raya mendapatkan izin untuk membangun sebuah pasar, orang kaya itu bernama Justinus Vinck, dan izin yang diberikakan oleh gubernur jendral Abraham Patram. Saat ini pasar tersebut dikenal dengan Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen (weltevreden). Pasar Tanah Abang waktu itu sesuai izin sebagai tempat berjualan tekstil seta barang kelontong dan hanya buka hari sabtu. Berbeda dengan Pasar Senen, pasar tersebut menjual sayur mayur dan hanya buka setiap hari senin. Tanah Abang dahulunya sebagai tempat berjualan kambing, lalu dibangun menjadi bangunan modern. Tahun 1740 terjadi konflik akbiat adanya pembatasan warga cina yang berdagang dan lalu Pasar Tanah Abang terbakar. Tahun 1881

Pasar Tanah Abang kembali dibangun. Pada tahun 1913 Pasar Tanah Abang kembali dilakukan renovasi. Tahun 1926 pemerintah Batavia melakukan pembangunan permanen di Pasar Tanah Abang dan Pasar Tanah Abang semakin berkembang. Saat Ali Sadikin menjadi gubernur Jakarta tahun 1972 Pasar Tanah Abang dibangun menjadi 3 lantai dan memiliki pendingin ruangan. Pada tahun 2007 Tanah Abang mulai dibangun blok B.

Perkembangan yang pesat dari Pasar Tanah Abang maka tidak heran jika di kawasan Tanah Abang selalu macet dan mempunyai pedagang yang sangat banyak dan tidak tertata. Sebelumnya Tanah Abang sudah dibangun menjadi blok A dan blok B, namun masih banyak pedagang yang ingin berjualan di Tanah Abang tetapi tidak di dalam blok-blok yang disediakan. Harga sewa yang ditawarkan memang terbilang mahal dan yang menyebabkan para pedagang menjual barang dagangannya di badan-badan jalan. PKL ini menyebabkan kemacetan yang parah di sekitar Tanah Abang. Penyebab lainnya selain kemacetan adalah adanya ketidakjelasan terhadap lahan parkir yang disediakan. Kemacetan ini bisa lebih parah disaat bulan-bulan menjelang puasa sampai lebaran. Masyarakat juga merasa dirugikan oleh keberadaan PKL yang berjualan di badan-badan jalan. Keadaan ini yang menjadikan pemerintah daerah Jakarta bekerjasama dengan PD Pasar Jaya menata PKL yang berjualan di badan-badan jalan dan dipindahkan berjualan ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G.

Sebelum dipindahkan Pasar Tanah Abang Blok G sangat sepi dengan pedagang hanya beberapa pedagang saja yang berjualan di dalam kios Pasar Blok G. Keterbatasan lahan yang ada di Pasar Tanah Abang maka pemerintah daerah menjadikan Pasar Blok G sebagai tempat untuk menampung PKL yang ada di sekitar badan jalan Pasar Tanah Abang. Program yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta ini awalnya berjalan lancar para PKL tertib menempati kios-kios yang ada. Mereka mau direlokasi. Sayangnya tidak berjalan lama setelah relokasi itu banyak pedagang-pedagang yang protes atas program yang dilakukan ini.



Gambar 9.

Pasar Tanah Abang Blok G

Sumber : Poskotanews.com, Mei 2016

b. Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang

Implementasi program merupakan salah satu tahapan dari proses setelah adanya kebijakan publik yang diberlakukan. Suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila program yang dijalankan dapat memberikan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Program yang dilakukan dapat mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Persiapan dan perencanaan suatu program harus dilakukan secara baik dalam penhimplementasiannya, jika tidak maka tujuan dari program tersebut tidak bisa dijalankan dengan baik. Oleh sebab itu untuk mencapai program dengan baik maka selain melakukan program sesuai dengan kebijakan publik yang dijalankan harus ada persiapan dan direncanakan, tetapi juga ada tahap pelaksanaan program harus diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Menciptakan ketertiban, berkurangnya kemacetan, dan tata kota letak yang tertib memerlukan suatu tatanan yang diberlakukan untuk menjalankan peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah untuk menjalani suatu kebijakan yaitu program. Program merupakan unsur utama dalam menjalankan suatu kegiatan. Melalui program maka suatu rencana akan lebih mudah untuk diimplementasikan dan lebih terarah sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Program pemerintah yang dijalankan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan suatu pengimplementasi yang memadai yaitu bagaimana program dari suatu kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah publik serta program tersebut dapat mencapai sasaran yang dituju sehingga

pihak-pihak tertentu tidak merasa dirugikan dan pihak-pihak yang menjalankan program dapat menjalankan fungsinya sebagai pelaksana program.

Tanah Abang merupakan salah satu tempat yang paling bermasalah tentang Pedagang Kaki Lima di Jakarta. Masyarakat sudah sangat mengenal dan mengetahui bahwa kemacetan yang terjadi di Tanah Abang sudah menjadi hal biasa yang selalu saja terjadi. Perkembangan PKL di Tanah Abang dari waktu ke waktu sangat pesat jumlahnya. Hal tersebut dapat terjadi karena pedagang lebih memilih menjadi PKL sebab mereka hanya memiliki modal sedikit untuk berdagang sehingga mereka tidak dapat berdagang secara resmi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Aldy salah satu PKL di Tanah Abang yang telah direlokasi:

“Saya lebih memilih menjadi PKL karena saya tidak ada modal untuk pertama berdagang. Saya hanya bermodal tiket pergi ke Jakarta saja. Karena itu saya lebih memilih menjadi PKL. Kalau saja menjadi pedagang resmi, saya tidak punya modal sebesar itu.”

Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang merupakan salah satu masalah yang sulit untuk ditertibkan. Di satu sisi menjadi PKL memberikan keuntungan kepada masyarakat yang tidak dapat pekerjaan, mereka dapat berdagang dengan modal yang rendah. PKL juga memberikan keuntungan kepada masyarakat. Adapun pernyataan Ibu Rosidah mengenai PKL yang ada di Tanah Abang:

“Sebenarnya PKL ini suka nakal, karena PKL ini membuat jalan raya untuk kendaraan umum menjadi tersendat. Akibatnya terjadi macet berkepanjangan. Namun PKL sangat menguntungkan bagi ibu rumah tangga seperti saya. Barang-barang yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga toko dan kualitas yang diberikan tidak jarang kalah bagus kualitasnya, dan apabila kita membeli lebih banyak maka harga yang ditawarkan akan semakin murah.”

Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta memberikan perhatian yang lebih tentang penataan PKL yang ada di Tanah Abang ini. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Hasil dari kebijakan yang dikeluarkan selanjutnya pemerintah melakukan program penataan PKL di Tanah Abang. Gubernur Jakarta, Bapak Ahok menegaskan bahwa Pedagang Kaki Lima itu adalah masyarakat yang harus disejahterahkan bukan musuh yang harus dibasmi, sehingga PKL harus ditata dan dibina agar PKL bisa lebih sejahtera dari sebelumnya. Penjelasan Bapak Ahok ini dijelaskan sendiri oleh Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Daerah Khusus Jakarta, Bapak Aditya:

”PKL itu kata Pak Ahok adalah masyarakat juga, seperti tujuan dari negara kita PKL itu harus disejahterakan bukan di tuntas habis. Sebab itu Pak Ahok mengadakan program penataan PKL di Tanah Abang agar semua pihak tidak merasa dirugikan, dari masyarakat hingga pedagang.”

Melihat permasalahan tersebut tepat kiranya pemerintah daerah DKI Jakarta mengadakan program penataan PKL di Tanah Abang yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan yang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya dalam mengelola PKL di Tanah Abang. Adapun kegiatan yang

dilakukan sesuai dengan aspek yang ada di Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



Gambar 10.
Kondisi di Dalam Pasar Tanah Abang Blok G
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

1) Pendataan Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Pendataan PKL sebagaimana dimaksud adalah pendataan PKL yang dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM. Pendataan dilakukan dengan membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan lokasi dan melakukan validasi. Semua hal ini sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Pasal 6 tentang pendataan PKL dan pendaftaran PKL. PKL di Tanah Abang sebelum direlokasi ke Pasar Blok G, mereka diharuskan mendaftarkan diri dan melakukan pendataan PKL ke Kecamatan Tanah Abang untuk didata dan

mendapatkan jatah kios dari Dinas KUMKM. Jadwal pendataan PKL juga sudah ditentukan waktunya oleh Kecamatan Tanah Abang. Lokasi pendataan di Kecamatan Tanah Abang itu sendiri.

PKL diharuskan membawa surat-surat seperti identitas pedagang dan kartu keluarga. PKL di Tanah Abang mengajukan pendataan diri sesuai dengan Kecamatan Pasar Tanah Abang yaitu Kecamatan Tanah Abang. PKL menjelaskan jenis tempat usaha dan bidang usaha apa yang dilakukan. Penetapan lokasi kios berdasarkan barang dagangan yang diperjualbelikan. Dinas KUMKM memerlukan data PKL agar mempermudah Dinas KUMKM dalam menjalankan pembinaan kepada PKL. Adapun penjelasan pendataan PKL juga dijelaskan oleh bapak Muchlis salah satu PKL penjual baju anak beliau mengatakan:

“Proses relokasi dari bawah keatas dilakukan pertama-tama kita harus ke Kecamatan dulu buat daftar sekalian didata. Lalu mengisi formulir setelah itu kami mendapatkan nomor undian untuk mendapatkan kios di Pasar Blok G. Proses pendataan berjalan lancar dan teratur dalam perizinan kios. Puas memang dalam pelayanan pendataan yang dijalankan oleh pemerintah dalam relokasi PKL.”

Pendataan yang dilakukan pemerintah menurut para pedagang di Pasar Tanah Abang sangat puas dan sangat tertata. Dinas KUMKM juga telah menjalankan pendataan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Pedagang pertama harus mengisi formulir lalu pergi ke balai kota dan mendapatkan nomor undian yang telah ditetapkan oleh PD Pasar Jaya, dimana mereka berjualan.

2) Pendaftaran Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang

Proses pendataan PKL dapat dilakukan apabila PKL mendaftarkan dirinya ke Kecamatan Tanah Abang untuk direlokasi dan mendapatkan kios di Pasar Blok G Tanah Abang. Pendaftaran PKL dibuka untuk PKL yang berjualan tidak sesuai tempat di Pasar Tanah Abang. Pendaftaran PKL dibuka selama satu bulan saat relokasi PKL Tanah Abang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Muchlis selaku PKL di Tanah Abang, beliau menjelaskan:

“Waktu pendaftaran kami pergi balai kota untuk daftar. Syaratnya kami membawa KTP sini dan KK. Setelah itu kami menunggu di balai kota untuk mendapatkan nomor. Di balai kota kami diberikan nomor sesuai dengan undian yang ada. Nomor itu buat menentukan kios tempat kita berjualan. Kita berjualan bisa di lantai 3 dan 4. Kita tidak bisa milih itu nomor udah ditentukan.”

Pemerintah provinsi Jakarta menyediakan 1.200 lapak di Blok G Tanah Abang. Pihak PD Pasar Jaya telah membuat pengumuman yang mengatakan bahwa pendaftaran PKL dilakukan selama satu bulan. Setelah mendaftarkan diri di PD Pasar Jaya, PKL menunggu namanya satu persatu dipanggil untuk validasi data.

3) Penetapan Lokasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penetapan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota/Bupati atas nama Gubernur dan menetapkan lokasi sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan rekomendasi dari Tim

Penataan dan Pemberdayaan PKL Kota Administrasi serta Kepala Dinas KUMKM. Penetapan lokasi untuk relokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Lokasi di rekomendasikan oleh Walikota/Bupati dan ditetapkan sesuai dengan Dinas KUMKM. Lokasi PKL yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Jakarta saat melakukan relokasi untuk PKL. PKL yang tidak sedikit jumlahnya membutuhkan tempat yang luas untuk direlokasi, namun di Jakarta lahan kosong sudah sangat jarang ditemukan jika ada lahan yang dijual harga yang ditawarkan juga cukup tinggi, sedangkan dinas KUMKM harus mengikuti harga beli yang sudah ditentukan. Seperti yang dikatakan Bapak Aditya selaku dari Dinas Koperasi dan UMKM menjelaskan :

“Permasalahan dalam melakukan relokasi PKL adalah kurangnya lahan untuk dijadikan tempat relokasi PKL. Oleh sebab itu permasalahan relokasi di Tanah Abang. Dinas KUMKM bekerjasama dengan PD Pasar Jaya untuk merelokasi PKL yang berjualan di badan-badan jalan Pasar Tanah Abang. Penetapan lokasi ditentukan melalui dua jenis yaitu Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara. Lokasi Binaan yaitu pembebasan atau penetapan suatu lokasi untuk penempatan PKL. PKL yang ditempatkan yaitu PKL yang sudah terdata di Dinas KUMKM. Makna dari Lokbin (Lokasi Binaan) adalah sebagai inkubator sampai pedagang itu bisa mandiri dan memiliki tempat usaha yang sudah memiliki hak paten. Sedangkan Lokasi Sementara adalah lokasi yang sudah ditetapkan untuk

sementara waktu sesuai perjanjian untuk PKL berjualan, dan PKL membayar retribusi yang sudah ditetapkan”

Pasar Blok G Tanah Abang yang dijadikan tempat relokasi merupakan Lokasi Binaan dari Dinas KUMKM. Pedagang Kaki Lima di Pasar Blok G di bina oleh Dinas KUMKM agar mereka dapat berjualan dengan mandiri dan mempunyai tempat yang layak. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2002 tentang Peraturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Jakarta dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa, lokasi binaan Usaha Mikro PKL terdiri dari lahan tempat usaha terbuka, setengah tertutup atau tertutup yang dilengkapi dengan fasilitas MCK, listrik, tempat sampah dan papan nama lokasi.

Dalam memberikan tempat yang layak untuk pedagang kaki lima Dinas KUMKM yang bertujuan untuk menata PKL bekerjasama dengan PD Pasar Jaya yang mempunyai lahan di Tanah Abang untuk mengiring PKL masuk ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G dan berjualan di dalam. Itulah sebabnya PKL di Tanah Abang direlokasi ke Pasar Blok G Tanah Abang. PKL yang sudah didata dan mendaftarkan diri ke PD Pasar Jaya berhak mendapatkan kios yang sudah ditentukan sesuai dengan undian. Dinas KUMKM telah bekerjasama dengan PD Pasar Jaya dalam menangani masalah PKL yang direlokasi untuk beberapa tahun kedepan. Penetapan lokasi ke Pasar Blok G Tanah Abang ini juga sudah diketahui dan disetujui oleh Walikota Jakarta Pusat. Pasar Blok G Tanah Abang ini menjadi salah satu

Lokasi Binaan dari Dinas KUMKM untuk membantu pedagang dalam menjalankan usahanya. Selain itu juga menertibkan PKL yang berjualan dibadan-badan jalan Pasar Tanah Abang. Sekarang sekitar 300 PKL yang masuk ke dalam Pasar Blok G Tanah Abang.

4) Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan sebagaimana Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomo 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peruntukan Lokasi PKL yang dimaksud adalah :

a. Lokasi Sementara PKL

Prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan areal kewilayahan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

b. Lokasi Terjadwal Usaha Mikro

Lokasi yang menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, dan fasilitas sosial serta tanah/lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi sementara yang terjadwal atau pada hari-hari tertentu untuk usaha Mikro PKL.

c. Pujasera UKM

Tempat usaha yang digunakan oleh UMKM untuk kegiatan usaha dibidang kuliner.

- d. Lokasi Usaha Pedagangan Tanaman Hias dan Batu Alam
Prasarana kota, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ditetapkan Mikro PKL.
- e. Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL
Tanah/Lahan milik orang pribadi atau badan yang digunakan sebagai lokasi Usaha Mikro PKL atas izin pemilik tanah/lahan tersebut.
- f. Lokasi Pasar Malam (Night Market)
Lokasi yang digunakan PKL dengan penjadwalan waktu tertentu dan PKL yang berjualan dapat berganti sesuai jadwal yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- g. Lokasi Alternatif Penampungan PKL
Lokasi seputar areal berjualan eksisting di luar yang ditetapkan dan dijadikan relokasi terdekat, yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
- h. Kawasan Terpadu PKL
Kawasan sentral yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk menampung PKL.

Penghapusan lokasi tempat usaha PKL yang telah dipindahkan, selanjutnya ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL ditetapkan oleh Walikota/Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas KUMKM. Bapak Aditya selaku pegawai Dinas KUMKM menjelaskan:

“Lokasi relokasi untuk PKL di Tanah Abang ini merupakan keputusan dari Walikota dan Kepala Dinas KUMKM. Kita disini juga bekerja sama dengan PD Pasar Jaya terkait lahan untuk tempat relokasi PKL. PD Pasar Jaya memiliki Pasar Tanah Abang Blok G dan berada dekat dengan PKL sekitar, maka dari itu kita mengadakan kerja sama agar lebih mudah. PKL di badan jalan ditertibkan ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G. Kami sudah ada perjanjian dengan PD Pasar Jaya.”

Apabila lokasinya sudah tidak memungkinkan untuk menjadi tempat kegiatan usaha, maka lokasi tersebut dapat dipindahkan atau bahkan dihapuskan. Sebelum dipindahkan atau dihapuskan ada persetujuan terlebih dahulu oleh Walikota/Bupati serta dengan Kepala Dinas KUMKM.

5) Peremajaan Lokasi PKL

Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi tempat usaha PKL. Peremajaan Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum. Pengadaan, perawatan dan perubahan serta pengelolaan sarana dan fasilitas lokasi binaan usaha mikro PKL ditetapkan oleh Walikota/Bupati Administrasi. Sedangkan dalam lokasi sementara Usaha Mikro PKL. Penyediaan sarana dan pengelola fasilitas usaha dilakukan oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

PKL di Tanah Abang menyayangkan tidak adanya peremajaan lokasi yang dilakukan oleh Walikota setempat. PKL di Tanah Abang mengakui bahwa Pasar Blok G Tanah Abang mereka tidak mendapatkan manfaat yang ada. Fasilitas yang dijanjikan juga tidak terlaksana. Bapak Muchlis selaku

PKL yang sekarang berjualan di dalam Pasar Tanah Abang Blok G menjelaskan:

“Gak ada itu bedanya antara sebelum dan sesudah relokasi ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G. Ya gini aja, dari dulu sama sekarang tidak ada bedanya. Pemerintah dulu janji katanya mau membangun fasititas disini. Saya tidak merasakan ada tuh sampai sekarang saya menerima manfaatnya. Saya merugi disini malahan, bisa dilihat sepi. Pengunjung jarang sekali yang ada, ini rame karena pedagang saja.”

Apabila dilihat dari implementasi program penataan PKL di Tanah Abang. Implementasi yang dilakukan untuk program penataan PKL sudah sesuai dengan tahapan di dalam aturan yang ada. Pemerintah dalam menjalankan pengimplementasian programnya sudah sesuai dan dijalankan dengan baik. Pedagang Kaki Lima yang mengikuti prosedur dalam program penataan PKL di Tanah Abang juga dijalankan dengan baik. Namun adanya masalah dalam peremajaan lokasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulan yang didapat dari Implementasi program yang dilakukan dalam program penataan PKL di Tanah Abang adalah implementasi program yang dijalankan dalam program penataan PKL di Tanah Abang sudah sesuai dengan aturan yang ada dan dijalankan dengan baik disamping permasalahan peremajaan lokasi.

c. Efektivitas Pelaksanaan Program Penataan PKL di Tanah Abang

Efektivitas dalam pelaksanaan program penataan PKL di Tanah Abang berkaitan dengan sejauh mana program tersebut dapat berpengaruh terhadap masyarakat, pedagang kaki lima dan pemerintah daerah. Efektivitas

pelaksanaan mengarah pada suatu pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan pengarahan, pembinaan dan penyelenggaraan program pemerintah. Secara konseptual, efektivitas merupakan standar kualifikasi dalam penyelenggaraan *good governance* dimana seluruh proses kegiatan dan kelembagaan yang perlu diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan setiap sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya.

Proses pelaksanaan program penataan PKL dimana setiap pihak yang terkait perlu melakukan tugas dan fungsinya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pelaksanaan penataan PKL di Tanah Abang dapat dikatakan efektif atau berhasil jika sudah mampu memilih tujuan atau peralatan yang tepat, dengan kata lain melakukan pekerjaan yang benar agar tujuan dapat tercapai. Untuk mengetahui hal ini, maka peneliti memperoleh informasi dari ibu Lina selaku masyarakat yang memberikan pendapatnya tentang penataan PKL di Tanah Abang:

“Pasar Tanah Abang sekarang ini lebih bagus jauh dari sebelumnya sekarang setelah ditertibin PKL Tanah Abang, tidak semacet dulu. Lebih nyaman belanja sekarang karena sudah teratur. Pedagang juga tidak mengganggu jalan sekarang. Saya melihatnya lebih efektif PKL di relokasi zaman Jokowi-Ahok dibandingkan zaman Fauzi Bowo.”
(wawancara tanggal 13 Maret 2016 di Pasar Tanah Abang)



Gambar 11.

Pasar Tanah Abang sebelum direlokasi

Sumber: Liputan6 News, 2016



Gambar 12.

Kondisi Pasar Tanah Abang setelah direlokasi

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Efektivitas dari program penataan PKL dapat diukur dengan cara melakukan perbandingan sebelum dan sesudah program tersebut dijalankan.

Komponen-komponen yang dapat menjadi tolak ukur yaitu :

1) **Dilihat Dari Proses Penataan PKL di Tanah Abang**

Dihat dari prosesnya penataan PKL di Tanah Abang ini sudah mencapai tujuan. Pelaksanaan program penataan PKL mempunyai tujuan dimana penataannya berjalan sesuai dengan Pearturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasal 5 yaitu:

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Penetapan lokasi PKL;
- d. Pemindahan PKL dan Penghapusan lokasi PKL; dan
- e. Peremajaan lokasi PKL.

Hal ini dibuktikan tentang proses penataan PKL di Tanah Abang apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau belum. Peneliti juga berusaha memperoleh informasi melalui PKL lainnya yang telah mengalami relokasi, Bapak Muchlis mengungkapkan:

“Proses penertiban PKL sebenarnya berjalan lancar, tidak ada kerusuhan atau ricuh. Pemerintah juga mengadakan sosialisasi. Semua berjalan dengan baik. Proses pemindahan juga tidak susah, gampang. Pertama kita isi formulir lalu kita keatas dan mendapat nomor dan kita ke balai kota. Setelah itu kita ditetapkan nomor kiosnya, kita tidak bisa memilih. Kita diatur lantai berapa berjualannya. Disesuaikan dengan dagangan kita. Setelah itu kita bisa berdagang”

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Aditya, selaku Kepala Dinas tentang prosedur penataan PKL ini. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Proses penataan ada dua yaitu pertama usulan dari balai kota. Penataan itu terbagi dari beberapa proses yaitu: pendataan PKL; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL; pemindahan. PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi PKL. Proses ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Namun ada

juga lokasi-lokasi kita yang disediakan untuk PKL. Seperti yang sudah disebutkan yaitu lokbin (lokasi binaan). Dinas membangun sarana prasarana lalu PKL-PKL ini ditempatkan apabila mereka sudah terdaftar.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat dikatakan bahwa proses penataan PKL dikatakan berhasil karena sesuai dengan tujuan dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Pedagang Kaki Lima merasa puas dengan proses relokasi yang dilakukan. Dinas KUMKM pun mengakui proses penataan PKL di Tanah Abang berjalan dengan lancar. Pelaksanaan program sesuai dengan standart operasional prosedur dan teknis yang telah ditentukan.

Komponen lain yang dapat dibahas adalah bagaimana pencapaian program pelaksanaan penataan PKL di Tanah Abang dilakukan. Bagaimana pencapaian yang dilakukan dan hasil yang diberikan dari program penataan PKL. Masyarakat sebagai kelompok dari tujuan program dapat merasakan perubahan sebelum dilakukan dan sesudah program penataan PKL dilakukan. Dari sisi PKL pun kita harus lihat, apakah program yang dijalankan oleh pemerintah ini menguntungkan atau merugikan.

2) Dilihat dari Tujuan Program Penataan PKL di Tanah Abang

Program penataan PKL di Kota Jakarta memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu; penataan kota yang lebih baik, tertibnya pembukaan tempat usaha, dan mengurangi kemacetan. Aspek-aspek yang dilihat dari pencapaian tujuan program bukan hanya dari aspek masyarakat saja. Pedagang Kaki Lima

dan Pemerintah Daerah juga harus dilihat dari sisi mereka. Tujuan dari penataan PKL ini dapat menguntungkan mereka atau malah merugikan.

Penataan kota yang lebih baik tercapai dari program penataan PKL ini. Sebelumnya dapat dilihat dan diketahui bahwa permasalahan PKL di Tanah Abang ini menjadi permasalahan menahun yang tidak kunjung terselesaikan. Pasar Tanah Abang yang tidak teratur dalam kegiatan jual-beli. Lahan parkir yang tidak jelas hingga mengambil badan-badan jalan. Angkutan umum yang berhenti tidak sesuai pada tempatnya. Penjabaran permasalahan diatas merupakan permasalahan yang disebabkan oleh PKL di Tanah Abang.

Saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengambil langkah menata PKL di Tanah Abang. PKL yang berjualan tidak di dalam blok-blok pasar yang telah disediakan dipindahkan ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G. Sekitar kurang lebih 300 PKL pindah ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G ini memberikan dampak positif kepada penataan kota dan lingkungan sekitar. Lahan parkir dapat ditentukan setelah penataan PKL. Halte-halte untuk angkutan umum berhenti sudah terlihat lebih jelas dibandingkan sebelumnya. PKL yang mengambil badan jalan untuk berjualan sudah tidak ada. Dalam sisi pemerintah Daerah Jakarta, pencapaian tujuan program telah terlaksana. Masyarakat juga mengakui bahwa setelah adanya relokasi, Tanah Abang menjadi lebih tertata.

Setelah PKL direlokasi dan dimasukkan ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G, maka PKL tersebut mempunyai tempat usaha yang jelas dan tidak

harus takut digusur suatu waktu. Adanya relokasi ini menjadikan PKL tertib dalam membuka tempat usahanya. Namun ada masalah baru yang terjadi saat PKL dipindahkan ke dalam pasar. Pedagang yang dipindahkan ke dalam pasar mengakui bahwa mereka puas karena sudah diberikan fasilitas kios secara gratis, namun sayangnya pemindahan pedagang ke dalam pasar malah mematikan usaha mereka. Pedagang mengakui pelanggan yang datang sangat sedikit dan tidak seperti saat mereka berjualan di badan jalan. Peneliti memwawancarai pedagang yang berjualan di lantai 3 Bapak Aldy menjual pakaian anak, ia mengatakan:

“Kalau perubahan setelah direlokasi kami yang ada makin terpuruk hancur lebur. Bukan dibilang tidak laku tapi mati total. Waktu menjadi PKL dulu lebih menjanjikan dibandingkan setelah direlokasi. Kami merasa dirugikan setelah direlokasi, pemerintah tidak bertanggung jawab. Sudah tidak bisa diungkapkan. Kami sudah pasrah. Pemerintah menganggap bahwa kami sampah jika berjualan di badan jalan. Memang kami diberikan kios gratis dan kami sangat bersyukur. Tapi sebenarnya kami lebih layak berjualan di jalanan daripada di dalam pasar ini. Ratusan kios ini bisa dilihat banyak yang bangkrut, gulung tikar dan sebagainya atau mungkin malah pulang kampung. Sebenarnya kami setuju adanya penataan PKL tapi kalau pemerintahnya bertanggung jawab dan kami benar-benar dibina. Ya karena pemerintah ini kan bapak negara, dan kami ini bisa dibilang anaknya. Kalau seperti ini kami bukan dibina namanya, namun dibinasakan”

Pendapat yang sama juga diceritakan oleh pedagang lain yaitu Bapak Muchlis yang berjualan di lantai 2 Pasar Blok G Tanah Abang, ia mengatakan:

“ya sekarang setelah direlokasi dari atas kebawah lebih tidak memungkinkan. Bisa dilihat dari atas ke bawah sepi. Orang saja sudah tidak ada, hanya ada pedagang. Tidak ada pembeli. Lebih rugi setelah direlokasi sebelumnya dibawah kita masih punya harapan. Kalau sekarang sudah parah. Walaupun lagi hari libur juga sepi. Ya kalau bisa

pemindahan itu tempatnya yang layak lah. Jangan seperti ini. Jangankan untuk makan anak istri, untuk kita makan saja sudah habis terpakai uangnya. Bukan kita saja dari lantai 1-2 itu sepi. Kita setuju saja atas relokasi, tapi ya kalau bisa pemindahannya yang layak. Buat kita cari makan juga untuk rakyat kecil. Setuju tapi lebih diperhatikan lagi kita para pedagang ini”



Gambar 13.

Kondisi kios pedagang di Pasar Tanah Abang Blok G

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Penataan PKL menurut Pemerintah Daerah Jakarta telah mencapai tujuannya dan masyarakat juga. Namun dilihat dari sisi pedagang bahwa mereka merasa usaha mereka tidak baik setelah direlokasi karena pemerintah tidak memberikan perhatian lagi setelah PKL direlokasi. Memang pembukaan tempat usaha mereka lebih tertib dibandingkan dibawah. Namun pedagang menilai program penataan pemerintah ini hanya merugikan mereka.

Aspek yang dilihat lainnya adalah mengurangu kemacetan. Setelah direlokasi ini kemacetan di Tanah Abang dapat diatasi lebih baik dibandingkan sebelum direlokasi. Masyarakat mendukung adanya relokasi karena masyarakat merasakan perubahan dari Tanah Abang. Dahulu sangat

tidak nyaman pergi ke Tanah Abang karena kemacetan yang disebabkan PKL berjualan di badan jalan. Sekarang badan jalan sudah berfungsi lebih baik



Gambar 14.

Jalan di Pasar Tanah Abang sekarang
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Pemerintah bekerjasama dengan PD Pasar Jaya seharusnya lebih memperhatikan dan mungkin lebih baik bila diadakan pembangunan Pasar Blok G Tanah Abang agar tidak kalah jauh dengan Pasar Tanah Abang Blok B ataupun Blok A. Pelanggan juga dapat berbelanja di Pasar Blok G juga. Fasilitas yang ada juga diperbaiki dan dibangun agar lebih layak dibandingkan sekarang. Kios-kios yang sudah tidak diisi oleh PKL sebelumnya lebih diurus.

Program penataan PKL di Tanah Abang seharusnya memberikan respon positif tidak hanya untuk masyarakat namun PKL juga harus mendapatkan dampak positif karena adanya penataan PKL di Tanah Abang. Dalam kasus ini, PKL yang direlokasi mendapatkan dampak negatif dari

adanya program penataan PKL di Tanah Abang. PKL merasa merugi dan lebih menguntungkan sebelum diadakannya program penataan PKL karena kurangnya pembinaan dan peremajaan lokasi yang seharusnya dilakukan pemerintah kepada PKL di Tanah Abang. Hal ini memberikan perbedaan yang sangat jauh karena disatu sisi program penataan PKL di Tanah Abang ini dapat menyelesaikan masalah kemacetan di Tanah Abang dan ketertiban di Tanah Abang. Program penataan PKL di Tanah Abang setelah dilakukan penelitian dapat diberikan kesimpulan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah apabila dilihat dari PKL tidak efektif karena memiliki dampak yang negatif sedangkan apabila kita melihat dari sisi masyarakat maka program penataan PKL efektif.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program dalam Penataan PKL di Tanah Abang

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam penataan PKL di Tanah Abang. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Isi Kebijakan

1) Kepentingan yang Dipengaruhi

Program penataan PKL di Tanah Abang ini adalah salah satu program dari Pemerintah Daerah Jakarta untuk menata kota Jakarta dan yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang ada. Pemerintah Daerah Jakarta bekerja

sama dengan Dinas KUMKM untuk menangani masalah PKL yang ada di Jakarta. Penertiban PKL yang terjadi di Tanah Abang ini memiliki tujuan agar terciptanya penataan kota yang lebih baik yang merupakan program kerja dari Pemerintah Daerah Jakarta. Tujuan utama yaitu mengurangi kemacetan di daerah Tanah Abang. Program penataan PKL ini dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dijelaskan Bapak Aditya selaku pegawai Dinas KUMKM menjelaskan:

“Penataan PKL di Tanah Abang ini dilakukan bersama Walikota dan Dinas KUMKM. Kami memiliki tujuan untuk menataan PKL di Tanah Abang agar lebih tertib, tidak ada lagi berjualan di badan-badan jalan. Penertiban PKL ini dilakukan karena merupakan program pemerintah dalam menertibkan PKL di Kota Jakarta khususnya Tanah Abang.”

Adanya penataan PKL di Tanah Abang ini merupakan gagasan pemerintah dalam menangani PKL yang ada. Apabila dilihat dari sisi pemerintah maka program penataan PKL ini memberikan dampak perubahan yang besar untuk masyarakat dan PKL. Masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang karena masyarakat menginginkan sebuah perubahan dalam menangani permasalahan PKL di Tanah Abang. Masyarakat dan pemerintah menginginkan sebuah perubahan dari program penataan PKL di Tanah Abang berbeda dengan PKL di Tanah Abang. PKL di Tanah Abang menganggap bahwa penataan PKL ini merugikan mereka. Program penataan PKL ini tidak memberikan dampak positif yang cukup untuk PKL. PKL merasa dirugikan karena adanya penataan PKL ini. PKL merasa bahwa mereka direlokasi ke

tempat yang tidak layak. Peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan Bapak Aldy yang menjelaskan:

“Setuju saja sih dengan penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Tanah Abang memang menjadi lebih tertib. Saya juga tidak harus kucing-kucingan saat jualan. Namun, saya mohon supaya pemerintah juga memberikan perhatian kepada kami selaku pedagang disini. Pemerintah bisa membina kami seharusnya bagaimana cara berusaha dengan baik dan benar. Jangan seperti sekarang ini ditinggal mati begitu saja.”

Pedagang Kaki Lima ini menuntut pemerintah untuk memberikan tempat yang layak bagi mereka untuk berdagang. Pasar Blok G Tanah Abang ini merugikan PKL yang telah direlokasi karena tidak adanya pengunjung yang datang ke dalam pasar tersebut. Banyak pedagang yang memiliki kios di dalam menutup kiosnya dan berhenti berjualan, atau mereka tetap berjualan namun sebagai pedagang keliling. Pedagang yang telah direlokasi mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari program penataan PKL pemerintah ini. Adanya masalah ini mengharuskan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pedagang-pedagang yang telah direlokasi. Jika dibandingkan dengan dahulu sebelum PKL direlokasi. Pedagang mengatakan mereka lebih untung berjualan di badan-badan jalan dibandingkan mereka masuk ke dalam pasar. Pedagang kaki lima di Tanah Abang ini tidak puas dengan adanya program ini.

2) Jenis Manfaat yang Diterima Oleh Kelompok Sasaran

Tujuan dari Kota Jakarta yaitu penataan kota yang lebih baik, tertibnya pembukaan tempat usaha dan mengurangi kemacetan merupakan tujuan bersama dari kelompok sasaran masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam kasus ini pemerintah daerah dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama karena adanya program penataan PKL ini. Penataan Pasar Tanah Abang lebih baik dan lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Tertibnya pembukaan tempat usaha juga didapati setelah PKL direlokasi ke tempat seharusnya. Kemacetan yang telah menjadi persoalan menahun di Pasar Tanah Abang juga telah diatasi. Saat ini kemacetan di Tanah Abang sudah tidak separah sebelum PKL direlokasi. Program penataan PKL di Tanah Abang memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, PKL dan pemerintah.

Penataan PKL di Tanah Abang dijalankan dengan lebih mudah karena PKL disini diberikan kios gratis di dalam Pasar Tanah Abang Blok G. Adanya pembagian gratis ini memudahkan PKL untuk direlokasi. Masyarakat mendukung adanya penataan PKL di Tanah Abang ini karena masyarakat menginginkan kurangnya kemacetan di Tanah Abang terlaksana. Program penataan PKL di Tanah Abang ini memang memberikan banyak manfaat. Peneliti juga melakukan wawancara kepada pengunjung lainnya saat itu yaitu Bestarani, ia juga menyetujui bahwa sekarang kemacetan di Tanah Abang berkurang. Bestarani mengatakan:

“Saya setuju dengan program pemerintah tentang penertiban PKL di Tanah Abang ini. Dahulu Tanah Abang tidak teratur sama sekali Tanah Abang sekarang sudah tidak semacet dulu. Memang sih kadang suka masih macet karena ada angkutan yang berhenti-berhenti sesukanya. Tapi setidaknya Tanah Abang lebih baik sekarang dibandingkan dahulu. Setuju sama program pemerintah tentang penataan PKL ini, berasa teraturnya.”

3) **Sejauh Mana Perubahan yang Diinginkan**

Perubahan yang diinginkan oleh masyarakat, pemerintah dan PKL adalah program penataan PKL ini menjadikan Pasar Tanah Abang menjadi lebih baik dan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang terkait. Pertama jika dilihat dari sisi masyarakat, masyarakat menginginkan perubahan dari Tanah Abang yaitu yang paling penting berkurangnya kemacetan yang ada. Seperti yang di katakan Ibu Ani selaku pengunjung Pasar Tanah Abang, Ibu Ani mengatakan:

“Setelah direlokasi lebih tertib. Lebih nyaman sudah tidak ada lagi kemacetan seperti dulu. Belanjanya juga jadi lebih nyaman dibandingkan waktu masih banyak PKL di jalan-jalan. Setelah ditertibkan lebih lancar. Sekarang macetnya udah lumayan udah lancar dibandingkan dulu. Setelah direlokasi ini lebih menguntungkan buat masyarakat, tapi pedagang sepertinya lebih dirugikan. Saya setuju dengan program penataan PKL yang dilakukan pemerintah ini.”

Sebelum direlokasi jalan raya Tanah Abang tidak jelas bentukannya. Tidak terlihat jalan raya, yang terlihat hanya payung-payung yang didirikan oleh PKL. Setelah direlokasi, PKL yang ada lebih tertata lebih rapih. Kemacetan yang ada berkurang. Jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain masalah kemacetan perubahan lain yang diinginkan oleh masyarakat adalah tertibnya angkutan umum yang ada di Tanah Abang. Namun program

penataan PKL ini bagi masyarakat sudah memberikan perubahan yang diinginkan.

Sisi pemerintah dalam perubahan yang diinginkan tidak terlalu memuaskan. Pemerintah menginginkan PKL itu tidak ada lagi yang berjualan di pinggir-pinggir badan jalan. Kenyataannya PKL tetap nakal dan berjualan dipinggir-pinggir jalan. Masalah ini menyebabkan pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menertibkan PKL yang ada. Selain itu program yang dijalankan juga harus dievaluasi. Tidak semua kelompok sasaran mendapatkan kepuasan atas program penataan PKL ini.

Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang yang telah direlokasi juga mendapati ketidakpuasan dalam program penataan PKL. Pedagang menginginkan relokasi yang dilakukan memberikan keuntungan kepada pedagang secara finansial. Kenyataannya, pedagang yang direlokasi malah merugi dalam hasil penjualan. Segi ekonomi pedagang menyatakan bahwa mereka mengalami kerugian, dalam segi jumlah pelanggan mereka mengatakan bahwa jumlahnya sangat menurun. Tujuan relokasi adalah agar pedagang mendapatkan tempat yang layak dalam melakukan kegiatan berdagang. Namun pedagang mengatakan bahwa itu tidak dirasakan sama sekali. Fasilitas di dalam Pasar Tanah Abang Blok G tidak memberikan dampak apa-apa kepada pedagang.

3) Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam program penataan PKL di Tanah Abang ini sudah sangat tepat. Program ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Bapak Aditya menjelaskan bahwa:

“Dalam penataan PKL di Tanah Abang ini kita memiliki aturan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 ya. Disana sudah dijelaskan bagaimana penataan PKL di Kota Jakarta seharusnya dilakukan. Kami menjalankan program ya sesuai dengan aturan yang ada ditambah dengan hasil keputusan dari Walikota dan Kepala Dinas. Selama ini kami telah menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada.”

Peraturan lain yang mendukung adalah Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Program penataan PKL di Tanah Abang memiliki landasan hukum yang sah. Sehingga program ini tidak melakukan penyimpangan. Adanya peraturan yang sudah mengatur program penataan PKL di Tanah Abang ini memberikan kemudahan dalam penataan program PKL di Tanah Abang. Pelaksana program penataan PKL di Tanah Abang menjalankan sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan.

4) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program penataan PKL di Tanah Abang sudah mengikuti prosedur dan peraturan yang ada. Program penataan PKL di Tanah Abang mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dinas bekerjasama dengan Walikota

melakukan pendataan PKL sampai PKL itu menempati kios yang telah disediakan. Proses relokasi juga berjalan dengan baik. Dalam mencari keakuratan data kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Aldy selaku PKL yang direlokasi dari bawah ke Pasar Blok G Tanah Abang. "Bagaimana proses penertiban PKL menurut Anda? "

"Proses penertiban PKL selama ini berjalan lancar sesuai dengan keinginan pemerintah. Para pedagang tidak bisa membantah keinginan pemerintah. Sebelum kami pindah keatas (Pasar Blok G) kami diberikan sosialisasi lumayan sering dahulu mengenai relokasi PKL ini lalu setelah itu kami daftar untuk pemilihan undian itu ke balai kota dan setelah itu kami di data lalu kami balik lagi ke Pasar Blok G ketempat sesuai dengan nomor yang telah diberikan, misalnya kami mendapat nomor 114. Berarti kita menempati kios nomor 114. Kami ditunjukkan kios yang dapat ditempat, satu KK (Kartu Keluarga) satu tempat."

Pedagang yang direlokasi juga mendapatkan kepuasan dari pelaksanaan program. Adanya dukungan dari pemerintah daerah Jakarta dan diadakannya kerja sama dengan PD. Pasar Jaya yang memiliki tujuan untuk menata PKL di Tanah Abang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Aditya selaku pegawai dari Dinas KUMKM Kota Jakarta. Beliau menjelaskan :

"Kami dalam penataan PKL di Tanah Abang mengadakan kerja sama dengan PD. Pasar Jaya. Dimana PD. Pasar Jaya ini memberikan dukungan untuk memberikan tempat untuk PKL di Tanah Abang di relokasi. Tempat yang diberikan yaitu Pasar Tanah Abang Blok G yang sekarang sudah ditempati oleh PKL."

Adanya dukungan ini memberikan kemudahan untuk merelokasi PKL di Tanah Abang. Waktu yang diberikan untuk melakukan penataan PKL ini juga tepat yaitu pendaftaran untuk mendapatkan relokasi selama satu bulan. Sejaht

ini program penataan PKL di Tanah Abang ini memberikan kepuasan kepada pedagang dan masyarakat. Masyarakat memberikan respon yang positif kepada pemerintah dalam menangani penataan PKL.

5) Sumber Daya yang Dilibatkan

Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta yang terdiri dari Gubernur, Walikota/Bupati Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dinas KUMKM dan Camat serta Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya akan disingkat Satpol PP DKI Jakarta bekerja sama dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. Program penataan PKL di Tanah Abang dijalankan dengan adanya pendaftaran yang dilakukan oleh PKL ke Balai Kota Kecamatan Tanah Abang. Kecamatan disini bekerja sama dengan Walikota dalam mendata PKL di Tanah Abang yang akan direlokasi. Selain mendata PKL yang akan di relokasi. Walikota/Bupati kota administrasi Jakarta Pusat juga memiliki kerja sama dengan Dinas KUMKM dalam menentukan tempat hingga peremajaan tempat relokasi PKL yang akan dilakukan. Hal ini dijelaskan dengan hasil wawancara dengan Bapak Aditya dari Dinas KUMKM yang menjelaskan bahwa :

“Dinas KUMKM disini bekerja sama dengan Walikota setempat untuk menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. PKL di Tanah Abang apabila ingin mendapat kios harus ke mendaftarkan lebih dahulu ke balai kota Jakarta Pusat. PKL yang akan direlokasi akan di data oleh Kecamatan Jakarta Pusat lalu mereka mendapatkan nomor untuk kios mereka.”

Satpol PP disini juga bertugas untuk menertibkan PKL yang ada sehingga memudahkan jalannya relokasi yang akan dilakukan.

b. Lingkungan Implementasi

1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Program Penataan PKL di Tanah Abang melibatkan beberapa aktor dari pemerintah daerah Jakarta yang terlibat. Aktor yang terlibat yaitu Gubernur, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Satpol PP, Walikota/Bupati dan PD. Pasar Jaya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Aditya menjelaskan bahwa:

“Penataan PKL di Tanah Abang ini untuk menyelesaikan masalah kemacetan menahun jadi diadakan program penataan PKL di Tanah Abang. Walikota dan Dinas KUMKM menjalankan tugas dan fungsinya sesuai tugasnya. Disini kami selalu berkoordinasi dengan Walikota Jakarta setempat saat melaksanakan relokasi PKL Tanah Abang ini. Ditambah kerja sama dengan Suku Dinas KUMKM Jakarta Pusat untuk menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang.”

Strategi yang dijalankan sesuai dengan Rencana Strategis 2013-2017 Dinas KUMKM. Strategi kebijakan perekonomian yang menjadi domain Dinas KUMKM adalah mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta yaitu untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan jasa yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuh kembangnya kelembagaan ekonomi lokal.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tersebut lebih diorientasikan pada pemberdayaan ekonomi rakyat dengan member perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan perdagangan. Dinas KUMKM bekerjasama dengan

Walikota/Bupati untuk mendata PKL di Tanah Abang dan pembagian kios untuk para pedagang. Tidak ada kepentingan yang terlibat disini. Program ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Dinas KUMKM bekerjasama dengan Walikota dalam menetapkan relokasi PKL di Tanah Abang. Dinas KUMKM membantu Gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan program penataan PKL.

2) Karakteristik Lembaga

Pasar Tanah Abang sebagai salah satu pusat tekstil terbesar di memberikan peluang yang sangat besar untuk pedagang dalam mencari keuntungan dalam berjualan. Hal ini yang menyebabkan PKL berlomba-lomba mencari keuntungan di Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang sebenarnya mempunyai blok yang luas untuk berjualan yaitu Pasar Tanah Abang Blok B dan Blok A. Program penataan PKL di Tanah Abang selain yang terlibat Pemerintah Daerah, Dinas KUMKM dan PD. Pasar Jaya. Aktor yang terlibat disini adalah preman di Tanah Abang itu sendiri. Adanya relokasi ini merugikan pereman di Tanah Abang yang sebelumnya mereka mengambil keuntungan dengan menarik pungutan liar yang harus dibayarkan PKL kepada mereka. Preman di Tanah Abang merasa dirugikan oleh sebab itu mereka melakukan tindakan menentang pemerintah. Hal ini menyebabkan konflik antara preman di Tanah Abang dengan Pemerintah. Pemerintah dalam mengatasi masalah ini melakukan cara dengan menurunkan polisi setempat untuk menertibkan preman di Tanah Abang dan melanjutkan penataan PKL

di Tanah Abang. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Aditya, selaku pegawai Dinas KUMKM, beliau mengatakan :

“Sebelum adanya relokasi di Pasar Tanah Abang Blok G ini memang terjadi banyak pemungutan liar yang dilakukan oleh preman-preman setempat. Saat proses relokasi di Tanah Abang kita sempat mendapatkan masalah karena preman-preman di Tanah Abang ini mempunyai preman-preman besar yang ada di Jakarta. Kami saat melakukan relokasi bekerja sama dengan polisi untuk melaksanakan program penataan PKL di Tanah Abang ini agar berjalan dengan lancar. Satpol PP juga membantu dalam hal penertiban disini.”

Dinas KUMKM, Gubernur dan Walikota memiliki tujuan yang sama dalam program penataan PKL di Tanah Abang. Pemerintah daerah yang terkait ini melakukan kerja sama dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. Selain pemerintah daerah PD Pasar Jaya juga mempunyai peran dalam memberikan lahan Pasar Tanah Abang Blok G untuk PKL yang direlokasi dari badan jalan ke dalam pasar. Pemerintah daerah menjalankan program penataan PKL dengan efektif tidak ada kerugian yang disebabkan oleh program penataan PKL di Tanah Abang yang dijalankan oleh pemerintah.

3) Kepatuhan dan Responsivitas Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dalam program penataan PKL ini adalah masyarakat, Pedagang Kaki Lima dan pemerintah. Masyarakat memiliki kepatuhan dan responsivitas yang tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan pedagang kaki lima dan pemerintah. Masyarakat disini sebagai bagian yang diuntungkan dengan adanya program penataan PKL di Tanah Abang.


Respon masyarakat yang diberikan kepada pemerintah dalam hal ini sangat baik, masyarakat merasa puas dengan adanya penataan PKL di Tanah Abang. Seperti yang dikatakan oleh Bestarani sebagai pengunjung Pasar Tanah Abang mengatakan:

“Waktu dulu PKL hampir setengah jalan dipakai untuk PKL, setengah jalan dulu dikuasai pedagang, berdesakan dimana-mana. Dulu cuma muat satu mobil untuk jalan, tapi sekarang 2-3 mobil. Walaupun belum semua jalan bisa dipake karena masih ada yang berdagang. Jadi buat jalan agak susah. Sekarang udah mulai lumayan tapi tetap saja ada yang berjualan dipinggir-pinggir jalan. Masih ada pedagang yang bandel tapi kecuali kalau ada Satpol-PP mereka bakal minggir tapi kalau Satpol-PP lg tidak bertugas ya jualan lagi. PKL perlu ditertibkan, agar jalanan biar lebih lancar. Kota tertata rapih.”

Program penataan PKL di Tanah Abang ini dijalankan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah menjalankan program tersebut sesuai dengan regulasi yang ada dan respon yang didapat oleh pemerintah dari masyarakat sangat baik namun tidak dengan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di Tanah Abang memberikan respon yang kurang baik dengan adanya program tersebut. Pedagang merasa dirugikan karena adanya penataan PKL ini. Pedagang kaki lima yang direlokasi ini mematuhi program yang dijalankan. Mereka mendaftarkan diri ke balai kota lalu mendapatkan nomor kios di Pasar Blok G Tanah Abang. Pedagang kaki lima mengikuti prosedur penataan PKL di Tanah Abang. Permasalahan terjadi setelah adanya relokasi. Pedagang mengatakan bahwa pemerintah lepas tangan masalah pedagang kaki lima setelah direlokasi. Fasilitas yang didapati juga tidak sesuai harapan yang dijanjikan pemerintah.

Pedagang kaki lima memberikan respon yang negative kepada pemerintah. Pedagang mengharapkan pemerintah untuk memberikan lokasi yang layak untuk berjualan dan tidak lepas tangan karena sepiunya pengunjung di Pasar Tanah Abang Blok G. PKL mematuhi penataan yang dilakukan, namun PKL tidak puas dengan relokasi yang dilakukan.


Faktor yang mempengaruhi efektivitas program penataan PKL di Tanah Abang apabila dilihat dari semua aspek yang sudah dijelaskan maka faktor yang ada mendukung dengan baik tentang penataan PKL di Tanah Abang dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Program penataan PKL di Tanah Abang dijalankan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Namun apabila dilihat dari responsivitas kelompok sasaran. Maka dapat dilihat adanya perbedaan respon yang diberikan. Masyarakat memberikan respon positif karena adanya program penataan PKL di Tanah Abang. Berbeda dengan PKL yang memberikan respon negatif karena adanya program penataan PKL.



Gambar 23.

Model Implementasi Penataan PKL di Tanah Abang Menurut Teori Grindle

Sumber: penulis, 2016



Gambar 24

Model Implementasi Penataan PKL di Monas Menurut Teori Grindle

Sumber : Penulis, 2016

Ada beberapa variable yang mempengaruhi implementasi program baik yang bersifat individual maupun kelompok. Setelah dijabarkan variable yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program penataan PKL di Tanah Abang, maka dapat ditemukan hasil program yang telah dijalankan. Hasil program yang diberikan adalah;

a. Progam pelaksanaan program penataan PKL di Tanah Abang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kemacetan yang ada di Tanah Abang dapat tertatasi dan memberikan perubahan yang lebih baik di Tanah Abang. Masyarakat mendukung dan memberikan respon positif kepada pemerintah. Di lain pihak, PKL setelah direlokasi merasa dirugikan dan memberikan respon yang negatif kepada pemerintah. PKL mengakui setelah diadakannya relokasi ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G merasa merugi. Banyak PKL yang gulung tikar karena barang dagangan mereka tidak laku dijual. PKL juga mengakui bahwa mereka tidak dibina oleh pemerintah.

b. Perubahan yang diinginkan oleh masyarakat telah terwujud. Tanah Abang tidak seperti yang dahulu,. Masyarakat merasa nyaman setelah Tanah Abang di relokasi. Masyarakat dapat berjalan ditrotoar tidak seperti dahulu dan angkutan umum seperti bus dan metromini dapat memasuki kawasan Tanah Abang dan ini memudahkan masyarakat.

Ada beberapa variable yang mempengaruhi implementasi program baik yang bersifat individual maupun kelompok. Setelah dijabarkan variable yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program penataan PKL di Monas, maka dapat ditemukan hasil program yang telah dijalankan. Hasil program yang diberikan adalah;

- a. Program pelaksanaan program penataan PKL di Monas memberikan dampak positif kepada masyarakat dan PKL. Monas menjadi lebih tertata dan tidak terlihat kumuh seperti sebelumnya. Masyarakat memberikan respon yang positif dengan adanya penataan PKL di Monas yang dilakukan pemerintah. Program penataan PKL yang dijalankan pemerintah efektif.
- b. Perubahan yang diberikan setelah adanya penataan PKL di Monas memberikan perubahan yang besar. Monas lebih tertata dibandingkan sebelumnya. PKL mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan. Masyarakat mendapatkan wisata lain selain melihat keindahan Monas. Lenggang Jakarta dibentuk seperti *foodcourt* di mall-mall besar. Hal ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat untuk mencicipi makanan dan minuman yang ada di Monas. Selain adanya tempat makan dan minum yang higienis, adanya wahana anak menjadikan nilai plus dari masyarakat. Lahan parkir di Monas sekarang dapat digunakan sesuai fungsinya. Sebelumnya PKL berjualan di lahan yang digunakan untuk pengunjung Monas.

B. Studi Kasus PKL di Monumen Nasional (Monas)

a. Gambaran Umum Tentang Monumen Nasional

Menurut Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi DKI Jakarta, Monumen Nasional atau yang disingkat dengan Monas, dibangun setinggi 132 meter sebagai monumen peringatan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Monumen ini memiliki lidah api dilapisi emas seraya melambangkan semangat juang yang menyala. Lidah api memiliki tinggi 14 meter dan diameter 6 meter, serta terbuat dari perunggu seberat 14,5 ton yang ditutupi 50 kilogram emas murni. Dasar lidah api adalah bangunan setinggi 115 meter yang dapat dicapai dengan lift dan mampu menyajikan tempat yang sempurna untuk melihat langit Jakarta.



Gambar 15.

Monumen Nasional

Sumber: iBerita.com, 2016

Monas dikelilingi oleh taman hijau di mana Anda dapat melihat rusa tutul yang sedang merumput. Ada juga air mancur musikal yang dimainkan setiap Minggu malam. Pada hari Minggu, daerah ini menjadi taman terbuka dimana penduduk Jakarta bebas bersepeda, jogging dan bermain. Monas juga sering digunakan untuk berbagai festival termasuk perayaan Tahun Baru. Bangunan ini didirikan pada tahun 1961 oleh arsitek dan insinyur Indonesia yaitu Soedarsono, Silaban dan Roosseno.

Menurut Jakarta Biennale (2009:1) Monumen Nasional didirikan pada 1959, dibangun mulai Agustus tahun itu dan diresmikan pada 17 Agustus 1961 oleh Soekarno, saat perayaan 16 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Monumen ini dibuka secara resmi pada 12 Juli 1975. Didesain oleh arsitek Indonesia, Soedarsono dengan konsultan konstruksi Ir. Roosseno. Monumen Nasional (Monas) tegak berdiri di area seluas 80 hektar. Setinggi 132 meter, berbentuk Lingga Yoni dan seluruh bangunannya dilapisi marmer. Lapangan Monas mengalami lima kali penggantian nama yaitu Lapangan Gambir, Lapangan Ikada, Lapangan Merdeka, Lapangan Monas, dan Taman Monas. Di sekeliling tugu terdapat taman, dua buah kolam dan beberapa lapangan terbuka tempat berolahraga.

Monas dibuat untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Bentuk tugu ini sangat unik. Ia berperan sebagai pusat kosmos yang menggabungkan dunia atas (lidah api) dan dunia bawah (nenek moyang dan pahlawan dalam museum sejarah pada

lantai dasar). Bagian berbentuk nyala obor perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton dan dilapisi emas 35 kg, berdiameter 6 m, terdiri dari 77 bagian disatukan itu, berada di atas tugu yang melambangkan lingga, alu atau antan, yaitu penumbuk beras. Pelataran cawan melambangkan yoni dan juga lumpang dalam bentuk raksasa. Lingga dan Yoni melambangkan negatif dan positif, siang dan malam, lelaki dan perempuan, penis dan vagina, air dan api, bumi dan langit, lambang dari alam yang abadi, serupa dengan makna bendera merah putih kita.

Puncak tugu berupa "Api Nan Tak Kunjung Padam" melambangkan tekad bangsa Indonesia untuk berjuang dan membangun yang tak akan surut oleh masa. Monas menerapkan juga angka bersejarah Indonesia dalam arsitekturnya. Pelataran cawan berbentuk bujur sangkar berukuran 45 x 45 m, dengan tinggi 17 meter, dan ruang Museum Sejarah Nasional di bagian dalam setinggi 8 meter. Ketinggian dari halaman tugu hingga ke puncak lidah api adalah 132 meter. Landasan dasar Monas setinggi 3 m, di bawahnya terdapat ruang museum sejarah perjuangan nasional dengan ukuran luas 80x80 m dan tinggi 8 meter yang dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Pada keempat sisi ruangan terdapat 12 jendela peragaan yang mengabdikan peristiwa sejak zaman kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Keseluruhan dinding, tiang dan lantai berlapis marmer. Pada keempat sisi museum terdapat 12 diorama (jendela peragaan) yang menampilkan sejarah Indonesia dari jaman kerajaan-kerajaan nenek moyang Bangsa Indonesia

hingga G30S, untuk yang terakhir ini tampilan kesejarahannya sudah direkayasa oleh militer Orde Baru.

Selain itu, ruang kemerdekaan berbentuk amphitheater yang terletak di dalam cawan tugu Monas, menggambarkan atribut peta kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kemerdekaan RI, bendera merah putih dan lambang negara dan pintu gapura yang bertulis naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam bangunan Monumen Nasional ini juga terdapat museum dan aula. Para pengunjung dapat naik hingga ke atas dengan menggunakan elevator. Dari atas Monumen Nasional dapat dilihat kota Jakarta dari puncak monumen. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari, mulai pukul 09.00 - 16.00 WIB. Pelataran puncak dengan luas 11x11 dapat menampung sebanyak 50 pengunjung. Pada sekeliling badan elevator terdapat tangga darurat yang terbuat dari besi. Dari pelataran puncak tugu Monas, pengunjung dapat menikmati pemandangan seluruh penjuru kota Jakarta. Sebelum banyak gedung bertingkat dengan ketinggian yang tidak menghormati tugu ini, pada awalnya, di arah selatan Monas tampak di kejauhan Gunung Salak di wilayah kabupaten Bogor, Jawa Barat, arah utara membentang laut lepas dengan pulau-pulau kecil berserakan. Bila menoleh ke Barat membentang Bandara Soekarno-Hatta yang setiap waktu terlihat pesawat lepas landas.

Taman Monas juga dilengkapi dengan kolam air mancur menari. Pertunjukan air mancur menari ini sangat menarik untuk ditonton pada malam

hari. Air mancur bergerak dengan liukan yang indah sesuai alunan lagu yang dimainkan. Selain itu ada juga pertunjukkan laser berwarna-warni pada air mancur ini. Selain berolahraga di Taman Monas, Anda pun dapat melakukan pijat refleksi secara gratis. Di taman ini disediakan batu-batuan yang cukup tajam untuk Anda pijak sambil dipijat refleksi. Di taman ini juga disediakan beberapa lapangan futsal dan basket yang bisa digunakan siapapun. Jika Anda lelah berjalan kaki di taman seluas 80 hektar ini, Anda dapat menggunakan kereta wisata. Taman ini bebas dikunjungi siapa saja dan terbuka secara gratis untuk umum.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta belum lama ini membangun tempat wisata baru yaitu Lenggang Jakarta. Seperti yang dijelaskan di Lenggangjakarta.com Nikmati kuliner dan berbagai cenderamata khas Jakarta serta dari berbagai daerah Indonesia lainnya di tengah rimbunnya Taman Monas. Lenggang Jakarta, Food and Culture Park, adalah usaha dari Pemprov DKI untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi eks-IRTI, Monas agar menjadi lebih rapih, bersih, tidak berkesan kumuh, serta lebih aman, dengan cara menjadikan tempat tersebut menjadi pusat kuliner dan budaya.

Tujuan lainnya yang tidak kalah penting adalah untuk mengakomodir, memberikan bimbingan dan mengembangkan kemampuan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang ada di kawasan Monas, agar dapat berkembang menjadi UKM (Usaha Kecil Menengah) yang mandiri. Dengan memiliki modal

kemampuan dasar sebagai pengusaha (*entrepreneurship*), para PKL diharapkan dapat mengembangkan usahanya tidak hanya di area Lenggang Jakarta, tetapi juga di tempat lainnya. Lenggang Jakarta mendapatkan dukungan CSR dari Rekso Group melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada para PKL.



Gambar 16.
Lenggang Jakarta di Monas
Sumber: Liputan6news, 2016

b. Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional.

Implementasi Program Penataan PKL di Monumen Nasional (Monas) adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan dari penataan PKL di Monas. Keberhasilan Implementasi Program Penataan PKL di Monas dapat diukur dari aspek-aspek yang ada di Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 5 dijelaskan bahwa implementasi program penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas KUMKM dengan melaksanakan kegiatan seperti: pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL. Aspek-aspek tersebut dapat menjadi acuan sejauh mana aturan pelaksanaan ditaati oleh pelaksana program penataan PKL.

Suatu implementasi program dikatakan berhasil jika tujuan yang diinginkan tercapai. Kota Jakarta memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu: penataan kota yang lebih baik, tertibnya pembukaan tempat usaha dan mengurangi kemacetan. Untuk mencapai tujuan kota Jakarta, Pemerintah Daerah Kota Jakarta mengadakan program penataan PKL di Monas. Program Pemerintah Daerah Jakarta dalam penataan PKL di Monas merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan tempat dan peluang usaha bagi PKL untuk menjajakan barang dagangan yang khas dari Jakarta. Barang yang didagangkan dari baju hingga makanan khas Jakarta. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Aditya selaku pegawai dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, beliau mengatakan:

“Kalau program penataan PKL di Monas yang sekarang tempat relokasinya dikenal dengan nama Lenggang Jakarta. Itu sendiri adalah konsep pak Gubernur. Bagaimana PKL itu lebih layak dan lebih baik dan ada tempat yang benar-benar bisa menjual dan memasarkan produk-produk khususnya produk-produk khas Jakarta. Itu semangat awalnya”



Gambar 17.

Kondisi di dalam Lenggang Jakarta

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Program Pemerintah Daerah Jakarta dalam menangani masalah PKL di Monas adalah dengan membangun sarana untuk PKL berdagang yang bernama Lenggang Jakarta. Lenggang Jakarta dibangun untuk memberikan lahan berjualan kepada PKL dan untuk mengawasi PKL dalam berdagang. Dilingkungan Monas banyak PKL yang berdagang dari pedagang makanan sampai pakaian. Permasalahannya mereka berdagang tidak berada pada tempat yang telah disediakan, para pedagang berjualan secara tidak teratur dan

terkadang mengganggu kenyamanan pengunjung di Monas. Selain itu harga yang ditawarkan oleh pedagang tidak masuk akal. Hal ini dapat dikatakan bahwa harga sepiring nasi goreng dapat dihargai dengan harga 50,000 di pedagang kaki lima.

Adanya permasalahan ini memberikan keresahan sendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Monas sebagai daya tarik wisata di Jakarta seharusnya memberikan kesan yang baik di mata pengunjungnya. Adanya keresahan ini pemerintah daerah Jakarta membuat program penataan PKL di Monas sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Lenggang Jakarta juga memiliki tujuan agar memudahkan pemerintah dalam mengawasi pedagang di sekitar Monas dan agar harga yang ditawarkan sesuai dengan harga yang seharusnya diberikan. Lenggang Jakarta mendapatkan dukungan CSR dari Rekso Group melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada para PKL.

Program Penataan PKL di Monas merupakan suatu keputusan yang tepat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta. Pemerintah Daerah Jakarta dalam melakukan penataan PKL di Monas ini harus sesuai dengan Peraturan Gubernur yang ada. Pada umumnya tugas implementasi merupakan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah yang ada. Implementasi Program Penataan PKL di Monas ini dapat dikaji berdasarkan aspek yang ada sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015

tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penataan ini apakah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur atau tidak. Peneliti perlu mengkaji untuk mengetahui sejauh mana implementasi program telah terlaksana.

1) Pendataan Pedagang Kaki Lima di Monumen Nasional.

Monumen Nasional atau yang selanjutnya disebut Monas adalah salah satu *landmark* yang ada di Jakarta. Tidak heran jika banyak pedagang yang ingin berjualan di Monas karena peluang mendapatkan untung sangat besar. PKL disekitar Monas sebelum direlokasi berjumlah kurang lebih 339 PKL. PKL yang ingin mendapatkan kios di Lenggang Jakarta didata terlebih dahulu. Pendataan dilakukan dengan kerjasama Kecamatan Gambir. Sebelum pendataan PKL, pemerintah melakukan rapat ke PKL di Monas. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Soleh sebagai PKL di Monas dan sebagai kordinator lapangan (korlap) PKL di Monas, beliau mengatakan:

“Pemerintah mengadakan berkali-kali rapat sebelum adanya pendataan. Saya disini dari tahun 2002 sampai 2013 saya mantan korlap diibartakan saya pengelola pasar. Ya bukan sekali dua kali lah rapat anggota PKL ini. Disetujui lah adanya relokasi ini.”

Pendataan yang dilakukan oleh untuk relokasi PKL di Monas sudah terlaksana dengan baik. Tidak jauh pendataan PKL di Monas dengan di Tanah Abang. PKL di Monas yang sudah didata diberikan *id card*. Pemerintah Daerah Jakarta dalam pendataan PKL di Monas ini diseleksi sangat ketat. Ketatnya penyeleksian dikarenakan terkadang dalam satu keluarga memiliki 3 anggota keluarga yang menjadi PKL. Oleh sebab itu, *id card* diberikan untuk

diberikan kepada satu keluarga. Bukan lagi masing-masing pedagang. Pendataan yang dilakukan untuk PKL Monas menyatakan bahwa ada sekitar 300 PKL di kawasan Monas. Kenyataannya PKL mencapai 800 sampai 900 pedagang karena PKL di Monas ini beranak pinak.

PKL yang masuk kedalam Lenggang Jakarta ini merupakan PKL yang sudah terdata sebelumnya. Masih banyak PKL yang tidak terdapat sebelumnya dan memaksa masuk ke dalam Lenggang Jakarta. Dinas KUMKM serta Walikota telah bekerjasama dengan baik untuk masalah pendataan PKL. PKL harus menyediakan KTP dan Kartu Keluarga untuk pendataan.

2) Pendaftaran PKL di Monas

Proses pendaftaran PKL di Monas dilakukan langsung ke Dinas KUMKM DKI Jakarta. Pendaftaran PKL di Monas ini dibantu oleh Bapak Soleh selaku koordinator lapangan PKL di Monas. Bapak Soleh menjelaskan dari hasil wawancara dengan peneliti tentang pendaftaran relokasi PKL di Monas, beliau mengatakan :

“Semuanya kan mendaftar dulu, daftarnya ke saya terus yang antar ke UKM itu saya. Saya ngebawa orang-orang lama yang sudah punya tempat dari dulu. Awal aslinya dulu pedagang sini waktu Gubernur Sutiyoso itu sebanyak 647 aslinya yang saya pegang. Saya tahu karena saya yang mengkoordinasikan sampai sekarang.”

Adanya Bapak Soleh ini memudahkan PKL di Monas dalam proses pendaftaran. Pedagang Kaki Lima lainnya tidak harus pergi ke Dinas KUMKM untuk mendaftar dan mendapatkan kios. Pendaftaran PKL di Monas

ini mengalami sedikit permasalahan. Sejumlah PKL di Monas mengeluhkan kuota pembagian jatah daftar PKL tidak ada dalam daftar. Salah satu pedagang mengeluhkan nama yang tertera dalam daftar relokasi tidak sesuai dengan data yang ada selama ini. PKL ini mengeluhkan kepada Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pedagang diharuskan mengkonfirmasi langsung ke Dinas KUMKM. Dalam menangani masalah ini PKL meminta untuk bermusyawarah dengan Dinas KUMKM.

3) Penetapan Lokasi PKL di Monumen Nasional

PKL yang ada di Monas ini direlokasi ke tempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Jakarta yang bekerjasama dengan PT.Sosro. Lenggang Jakarta ini dibangun disekitar kawasan Monas untuk PKL yang dahulu tidak punya tempat untuk berjualan. Sesuai dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2015 penetapan lokasi direkomendasikan dari Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL. Setelah diberikan rekomendasi Walikota/Bupati menetapkan tempat yang disetujui untuk lokasi usaha PKL. Lenggang Jakarta merupakan program dari pemerintah untuk memberikan tempat pedagang mendagangkan barang dagangnya. Adanya Lenggang Jakarta memberikan ketenangan sendiri untuk PKL dalam berdagang. Peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Ahmad selaku PKL di kaki lima, mengungkapkan:

“Semenjak sudah direlokasi kami menjadi tenang. Karena kalau dulu kita lokal belum di bina dari UKM. Jadi dulunya kita tuh bisa dibilang kucing-kucinganlah sama petugas. Sekarang ini Alhamdulillah dibina oleh Rekso terus kedua sekarang ini sudah dibuat persemian sama Pak Gubernur.”

Strategi Pemerintah Daerah Jakarta sekarang ini mengubah pintu masuk utama Monas. Apabila pengunjung ingin mengunjungi Monas sebelumnya pengunjung harus melewati Lenggang Jakarta. Strategi penetapan lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah ini cukup baik, jadi pengunjung bisa melihat barang dagangan PKL dahulu baru masuk untuk berwisata ke dalam Monas. Penetapan lokasi untuk PKL di Monas ini tidak memerlukan pembebasan lahan ataupun peminjaman lahan. Pembangunan untuk Lenggang Jakarta diambil dari sebagian lahan yang dimiliki Monas. Penetapan lokasi Lenggang Jakarta dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 seperti yang sudah dijelaskan. Selain Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015, penetapan lokasi juga dapat didasari oleh Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa penetapan lokasi Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud sesuai dengan jenis lokasi usaha mikro PKL ditetapkan oleh Walikota/Bupati. Lokasi binaan usaha mikro PKL sebagaimana dimaksud harus mendapat izin dari Gubernur berdasarkan rekomendasi/usul Walikota/Bupati Administratis. Proses penetapan dan pemberian izin lokasi usaha mikro PKL sesuai jenis usaha mikro PKL dan

masalah lokasi binaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan berkoordinasi dengan unit terikat.

4) Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

Lokasi Lenggang Jakarta didirikan untuk PKL berjualan sesuai tempat yang telah disediakan. PKL dipindahkan dari tempat yang tidak dibenarkan untuk berjualan ke tempat yang memang diberi izin untuk berjualan. Tidak ada pemindahan dan penghapusan lokasi untuk PKL di Monas. Lenggang Jakarta juga bukan merupakan lokasi binaan atau lokasi sementara. Lenggang Jakarta merupakan program dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan PT.Sosro. PKL disekitara Monas direlokasi ke dalam Lenggang Jakarta.

Sebelum sebagian lahan di Monas digunakan untuk dibangun Lenggang Jakarta. Lokasi ini harus memiliki izin untuk penggunaan lokasi tempat usaha. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro PKL. Setiap usaha mikro PKL yang menggunakan lokasi tempat usaha sesuai dengan jenis lokasi usaha mikro PKL yaitu; Lokasi Binaan Usaha Mikro PKL, Lokasi Sementara PKL; Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam; Lokasi Pujasera UKM; Lokasi Terjadwal Usaha Mikro PKL; Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL termasuk pada lokasi yang saran dan fasilitasnya disediakan oleh pihak ketiga yaitu dilakukan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi dan atau oleh Pihak Ketiga dengan bekerja sama dengan Walikota/Bupati Administrasi,

terlebih dahulu harus mendapat Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan setempat. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Aditya, beliau menyatakan:

“Lenggang Jakarta didirikan sesuai dengan peraturan yang ada. Lenggang Jakarta dibangun agar PKL di Monas dapat berjualan dengan lebih tertata dengan rapih. Monas supaya tidak terlihat kumuh. Pak Gubernur memiliki misi untuk menjadikan Lenggang Jakarta sebagai contoh penataan PKL yang dapat ditiru kota-kota lain. Apabila kota-kota lain ingin menangani PKL maka Lenggang Jakarta dapat menjadi inspirasi.”

Proses memperoleh izin penggunaan tempat usaha sebagaimana yang sudah dijelaskan. Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan setempat dengan melampirkan syarat yaitu:

- a. Foto Copy KTP dan KK Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Profil Usaha Mikro atau PKL; dan
- c. Surat Pernyataan belum pernah mendapat fasilitas lokasi tempat Usaha Mikro atau PKL yang dimohon.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan diberikan Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi setempat. Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) sebagaimana yang sudah dijelaskan tidak dapat dipindahtangankan

dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi setempat.

5) Peremajaan Lokasi PKL

Usaha Pemerintah Daerah Jakarta dalam merelokasi PKL di Monas Tidak hanya memberikan lokasi untuk PKL berdagang saja. Lenggang Jakarta dalam pengelolaannya Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perdagangan bekerja sama dengan didukung *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan Rekso Group. Rekso Group sendiri adalah *holding company* dari adanya beberapa perusahaan diantaranya PT.Sinar Sosro yang merupakan perusahaan yang menjual minuman dalam kemasan. Adanya program ini memberikan kepuasan kepada PKL di Monas. Bapak Soleh selaku PKL di Monas mengatakan:

“Bisa dibilang saya puas dengan adanya relokasi ini. Seneng banget saya. Kios ini diberikan gratis. Tidak ada biaya yang dikeluarkan. Saya merasa beruntung daripada PKL yang lain. Kami mendapat kios disini Alhamdulillah sekali, terima kasih banyak. PKL yang tidak terdaftar disini langsung ditertibkan oleh Satpol PP nantinya. Siaga sekali Satpol PP disini.”

Peneliti ingin lebih meyakinkan apakah relokasi ini sudah tepat dilakukan maka peneliti menanyakan kepada Bapak Ahmad sebagai penjual baju dan souvenir di Lenggang Jakarta juga menyetujui adanya relokasi di Monas ini, Bapak Ahmad mengatakan:

“Sementara ini selama 6 bulan ini kita sangat terima kasih. Nanti kedepannya kita akan diundi lagi. Ya kita berikutnya menunggu lagi, kalau nasib kita baik Insya Allah kita mendapat tempat yang lebih baik. Jadi kita tidak memastikan, kalau buat kita sudah Alhamdulillah.”

Ternyata untuk PKL souvenir di Lenggeng Jakarta, Pemerintah Daerah mempunyai sistem berganti tempat setelah 6 bulan. Jadi PKL souvenir di Monas ini selama 6 bulan sekali diundi dan berganti tempat jualan. PKL ini diundi untuk berjualan di dalam dan di luar. Apabila PKL mendapat undian di dalam maka PKL ini berjualan di dekat Tugu Monas tetapi apabila PKL mendapat undian di luar berarti mereka berjualan di Lenggeng Jakarta. Fasilitas yang disediakan dari relokasi PKL di Monas ini sudah memadai.

Peremajaan lokasi yang dilakukan pemerintah bersama dengan Rekso Group memberikan hasil yang positif. Kuliner yang disajikan di Lenggeng Jakarta bervariasi mulai dari nasi goreng, soto, nasi uduk hingga ayam bakar taliwang pun ada. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari Rp15.000 – Rp40.000 tiap porsi. Lenggeng Jakarta dalam sistem pembayaran memiliki inovasi baru dengan menggunakan kartu *e-money* Bank Mandiri. Pembayaran makanan yang dibeli oleh pengunjung dibayarkan melalui satu kasir dengan *e-money* yang sudah tersedia. Selain wisata kuliner di dalam Lenggeng Jakarta Pemerintah Daerah juga memberikan wahana anak. Lenggeng Jakarta juga menyediakan tempat duduk yang sangat asri dengan diberikan payung-payung agar pengunjung tidak kepanasan. Toilet juga disediakan berdekatan dengan Lenggeng Jakarta.

Fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan CSR Rekso Group juga sudah sangat mendukung. Dari awal kita melihat Lenggeng Jakarta saja maka kita tidak mengetahui bahwa tempat ini merupakan relokasi PKL di Monas. Lenggeng Jakarta sangat tertata rapih dengan adanya kasir yang dimana kita membayar makanan di kasir tersebut. Lenggeng Jakarta tidak berbeda dengan *foodcourt* yang ada di mall-mall kota besar. Banyak hiburan yang disediakan di Lenggeng Jakarta dari wahana anak sampai hiburan-hiburan unik lainnya. Toilet juga disediakan di dekat Lenggeng Jakarta. Gazebo-gazebo untuk tempat makan juga disediakan di Lenggeng Jakarta.

Dalam implemementasi program penataan PKL di Monas pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Aspek-aspek yang telah tercantum di dalam implementasi program penataan PKL di Tanah Abang sudah dijalankan dengan baik. Implementasi program penataan PKL di Monas sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan strandart yang ada. Program penataan PKL di Monas dijalankan dengan baik. Dapat dikatakan program penataan PKL di Monas berhasil karena sudah sesuai.

c. **Efektivitas Pelaksanaan Program Penataan PKL di Monas**

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat kebijakan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas merupakan konsep penting dalam teori organisasi karena mampu memberika gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan merupakan suatu konsep

yang luas, mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar organisasi yang menjalankan program tersebut. Tingkat efektivitas dapat diukur berdasarkan bagaimana pencapaian implementasi program penataan PKL di Monas. Mengukur efektivitas dapat melakukan cara perbandingan sebelum dan sesudah program penataan PKL di Monas dilakukan. Ada dua komponen yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program penataan PKL di Monas, yaitu:

- a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan standart operasional prosedur dan teknis yang ditentukan.
- b. Apakah tujuan faktor tercapai. Hal ini dapat dilihat dari impak atau efeknya pada masyarakat secara individual dan kelompok serta tingkat perbuahan yang terjadi pada penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.



Gambar 18.

Gazebo yang dibangun di Lenggang Jakarta

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Manfaat harus dirasakan kepada kelompok-kelompok sasaran dalam program penataan PKL. Apabila kelompok sasaran dari program mendapatkan manfaat dan program tersebut memberikan respon yang positif maka efektivitas dari program penataan PKL tersebut telah terlaksana. Peneliti mewawancarai salah satu masyarakat disekitar Monas tentang program penataan PKL di Monas, Aldry seorang mahasiswa mengatakan:

”Sebelum ditertibkan PKL itu nyebar tidak tertata rapih. Kadang mereka sampai ke trotoar. Kadang juga menghalangi jalan, tapi sekarang udah ditertibkan dan direlokasi jadinya lebih tertib. Lebih rapih juga jauh sebelum ditertibkan lebih baguslah pokoknya.”

Dalam mengukur efektivitas program penataan PKL di Monas. Peneliti menjelaskan sesuai dengan komponen-komponen yang telah dijabarkan diatas. Komponen-komponen yang menjadi tolak ukur dari efektivitas program penataan PKL di Monas, yaitu:

1) Dilihat dari prosesnya

Lenggang Jakarta merupakan salah satu program Pemerintah Daerah Jakarta dalam menata dan menertibkan PKL di Monas. Selain itu juga Lenggang Jakarta merupakan wadah pedagang untuk menjual barang dagangan dari makan hingga souvenir khas Jakarta. Penataan PKL di Monas ini dalam prosesnya sudah terbilang cukup baik. Proses penataan PKL ini daoat dikatakan baik apabila dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Peraturan yang mengatur proses penataan PKL di Monas ini sama dengan peraturan yang mengatur PKL di Tanah Abang. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan landasan dalam program penataan PKL di Monas.

Pemerintah Daerah Jakarta dalam melakukan program sudah melakukan sesuai dari penataan PKL hingga peremajaan lokasi PKL. Proses penataan PKL di Monas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta dari pendataan sampai pembagian kios berjalan lancar. Peneliti mewawancarai salah satu PKL yang ada di Monas yaitu Bapak Ahmad mengatakan:

“Penertiban dan proses berjalan dengan baik disini. Udah Alhamdulillah adanya pembangunan Lenggang Jakarta ini karena pemerintah sudah memberikan kami fasilitas yang kami butuhkan.

Tapi saying kami sebagai pedagang souvenir belum mendapatkan tenda untuk berjualan. Harapannya tenda bisa diberikan dari Dinas KUMKM juga untuk kami berjualan. “

Memang proses yang dilakukan berjalan lancar, namun sebenarnya ada permasalahan yang terjadi saat proses penataan PKL yang dilakukan di Monas. Permasalahan itu adalah adanya PKL yang tidak tercantum namanya, sedangkan mereka sudah berjualan sudah lama. PKL yang tidak tercantum namanya tidak bisa mendapatkan kios di Lenggang Jakarta. PKL ini mengehkan permasalahan ini bisa terjadi, jadi jumlah PKL yang ada tidak sesuai dengan jumlah kios di Lenggang Jakarta. Banyak PKL yang tidak mendapatkan kios dan mengadukan ke Dinas KUMKM. Data yang ada di Dinas KUMKM tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. PKL meminta kepada Dinas KUMKM untuk bermusyawarah dalam menangani masalah ini.

Hingga sekarang masih banyak PKL liar yang tidak mendapatkan kios yang berani memberanikan diri berjualan di luar area Monas. PKL liar ini selalu mencari celah dan kabur jika ada Satpol PP yang bertugas di sekitar Monas. PKL liar ini masih menuntut untuk mendapatkan kios di dalam Lenggang Jakarta. Keinginan PKL untuk mendapat kios ini sulit untuk dijalankan. Pasanya, kios di Lenggang Jakarta sudah terisi semua sesuai dengan data yang ada. Tidak memungkinkan adanya penambahan kios karena Lenggang Jakarta sudah dibangun sesuai dengan peraturan dan data yang ada. Lenggang Jakarta juga menjalin kerja sama dengan perusahaan Reksa Group.

Reksa Group juga telah menyetujui untuk membina PKL sesuai dengan data yang ada.

2) Dilihat dari Tujuan Program Penataan PKL di Monas

Adanya program penataan PKL di Monas ini memiliki tujuan untuk menata kota lebih baik, tertibnya tempat usaha, mngurangi kemacetan dan memberikan lahan usaha kepada PKL di Monas. Tujuan yang dimiliki dalam program penataan PKL sesuai dengan tujuan dari Kota Jakarta dalam menata PKL. Tujuan dari program penataan ini dapat menjadi tolak ukur efektivitas dalam program ini. Tujuan yang ingin dicapai harus dilihat dari segala kelompok sasaran yang ada. Bukan hanya dari salah satu pihak saja, program ini dikatakan efektif apabila memberikan dampak positif kepada masyarakat, PKL dan pemerintah daerah dan juga tujuan dari program ini tercapai.

Dalam tujuan program penataan PKL di Monas pertama yang ingin dicapai adalah penataan kota yang lebih baik. Adanya program penataan PKL di Monas ini memberikan dampak yang positif dalam penataan kota yang baik. Sebelumnya PKL ini berjualan menggunakan gerobak-gerobak dagangan masing-masing dan berjualan tidak sesuai dengan tempatnya. Sekarang PKL sudah mendapatkan kios-kios yang lebih layak dan berjualan disuatu tempat yang telah di tetapkan yaitu Lenggang Jakarta. Seperti yang dikatakan Bapak Ahmad tentang keadaan sekarang, beliau mengungkapkan:

"Sebelumnya ada sosialisai buat kami. Adanya pedagang liar sama pedagang resmi sebelumnya campur aduk, kita merasa dirugikan. Tempat yang diberikan juga baik daripada sebelumnya. Saya setuju

ada penataan PKL ini, bahkan dulu yang bongkar lapak kita ya kita sendiri untuk pindah ke kios-kios ini. Monas jadi lebih tertib sih memang sekarang dibandingkan dahulu”

Peneliti juga mendapatkan informasi dari Bapak Sahid masyarakat pengunjung di Monas, beliau mengatakan:

“Menurut saya Lenggang Jakarta ini kan lebih bagus lebih tertata. Jadi bagaimana pedagang itu bagaiman berjualan sesuai dengan peraturan yang ada. Pedagang dulu memang ingin berdagang seperti semula karena mereka berdagang tanpa didasarkan peraturan. Kalau menurut saya lebih bagus ditertibin kayak gini. Saya senang adanya penataan kayak gini.”

Adanya penataan PKL ini juga memberikan dampak positif kepada Pemerintah Daerah Jakarta dalam menata kembali Monas sebagai *landmark* Ibukota Jakarta. Monas sebagai *landmark* Jakarta tidak tertata rapih, pengunjung pun menurun karena adanya PKL yang mengganggu dari segi mereka berjualan dan letak PKL berjualan. Adanya permasalahan ini mendasari pemerintah daerah dalam mengadakan program penataan PKL. Program yang dijalankan ini mencapai tujuan yang diiinginkan. Monas sekarang lebih tertata tidak seperti dahulu.



Gambar 19.

Kasir di Lenggang Jakarta menggunakan *e-money*
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Tujuan lain dalam pelaksanaan program penataan PKL ini adalah tertibnya pembukaan tempat usaha. Sebelumnya PKL di Monas tidak tertata dengan rapih. Penataan PKL di Monas untuk membalikan estetika dari Monas itu sendiri. Bapak Aditya selaku pegawai Dinas KUMKM mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

“Semangat dari Lenggang Jakarta itu sendiri karena sebelumnya PKL yang ada tidak teratur kan. Kebanyakan jalan ditutup oleh PKL. Gelapkan jadinya, rapet semua dan itu tidak ada yang mengatur tidak ada yang membina tidak ada yang mengkoordinir. Sekarang udah terlihat hasilnya PKL mendapatkan tempat yang lebih layak daripada sebelumnya. Pengunjung pun dapat menikmati dagangan yang ada dengan nyaman.”

Pedagang Kaki Lima di Monas Bapak juga mengungkapkan bahwa dahulunya mereka berjualan dengan gerobak-gerobak namun sekarang mereka berjualan di dalam kios-kios resmi. PKL merasa puas hal itu karena mereka

dapat berjualan lebih layak daripada sebelumnya. Monas sebagai *landmark* Kota Jakarta dapat tertata lebih rapih dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ada. Peneliti juga mendapatkan informasi lain dari Bapak Sahid tentang penataan PKL yang ada, ia mengatakan:

“Lebih tertata sekarang jadi pedagang itu bisa berdagang lebih baik lagi. Kalau menurut saya lebih bagus ditertibkan seperti ini. Alasan saya setuju dengan relokasi supaya berdagang bisa lebih tertata rapih. Bisa membedakan mana jenis dagangan yang baik mutunya yang baik dan yang penting tidak mengecewakan konsumen.”

Program penataan PKL ini sudah mencapai tujuannya yaitu tertibnya pembukaan tempat usaha yang ada di Monas. Sekarang Lenggang Jakarta merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual-beli di Monas tidak ada tempat lain. PKL liar yang masih berjualan disekitar Monas langsung ditertibkan oleh Satpol PP yang selalu berjaga-jaga. Monas sudah kembali menjadi tertib dan rapih.

Program penataan PKL memiliki tujuan mengurangi kemacetan yang ada. Sebenarnya PKL di Monas ini tidak menyebabkan kemacetan terjadi. Seperti yang diungkapkan Bapak Aditya dari Dinas KUMKM mengungkapkan:

“Kalau di Monas sifatnya bukan memberikan kemacetan tapi nilai estetikanya tuh berkurang fungsi Monas sebagai kawasan wisata terus banyak juga menimbulkan kemacetan karena jalanan, tapi tempat-tempat parkir itu dijadikan tempat usaha. Bahwa di lokasi yang seharusnya bukan untuk pedagang itu dalam mengatur kebersihannya dan keamanannya itu sulit. Karena PKL rata-rata tidak mau diatur, mereka main asal aja.”

PKL di Monas ini ternyata memberikan dampak negatif di dalam kawasan wisata bukan menyebabkan kemacetan di jalan sekitar Monas. Pemerintah Daerah Jakarta dalam mengatur Monas ini memiliki tujuan tersendiri yaitu menata Monas agar lebih baik, karena Monas merupakan *landmark* ibukota Jakarta. Pemerintah Daerah menyadari bahwa PKL di Monas ini mengganggu masyarakat yang berkunjung karena keberadaannya. Tempat parkir yang seharusnya digunakan untuk parkir ini di ambil alih menjadi tempat PKL berdagang. Tidak adanya keteraturan di dalam Monas apabila hal ini terus terjadi.



Gambar 20.

PKL di Monas sebelum adanya Lenggang Jakarta

Sumber: viva.com, 2016



Gambar 21.

PKL setelah dipindahkan di Lenggang Jakarta

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Program penataan PKL di Monas dapat dikatakan efektif karena dijalankan dengan baik. Dilihat dari pencapaian implemementasi program penataan PKL di Monas sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Dilihat dari prosesnya program penataan PKL di Monas sudah dijalankan dengan baik dan teratur sesuai dengan aturan yang ada. Dilihat dari tujuan program sudah tercapai apa yang diinginkan dari adanya program penataan PKL di Monas. Program penataan PKL di Monas sudah efektif.

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program dalam Penataan PKL di Monas.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam penataan PKL di Monas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Isi Kebijakan

1) Kepentingan yang Dipengaruhi

Program penataan PKL di Monas ini merupakan salah satu tujuan dari Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan tempat kepada PKL menjajakan kuliner hingga souvenir khas Jakarta. Pemerintah Daerah Jakarta dalam usahanya membangun Lenggang Jakarta mengadakan kerja sama Dinas KUMKM dengan Rekso Group. Pemerintah Daerah mendapat dukungan dalam pembangunan Lenggang Jakarta dari Rekso Group. Monas sebagai *landmark* Jakarta harus mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah Daerah memiliki strategi khusus untuk menarik daya wisatawan ke Monas. Usaha pemerintah daerah mendapatkan dukungan dari Dinas KUMKM, Rekso Group, Pedagang Kaki Lima di Monas dan masyarakat. Hal ini juga diakui oleh pegawai Dinas KUMKM Bapak Aditya mengemukakan:

“Proses penataan PKL Lenggang Jakarta ini merupakan ide Pak Gubernur untuk memberikan lahan kepada pedagang. Tidak ada kepentingan yang dipengaruhi disini. Pak Gubernur hanya ingin menjaga Monas sebagai kawasan wisata yang dapat menarik banyak

wisatawan. Banyak wisatawan yang terganggu karena PKL ini. Maka PKL di Monas ini butuh untuk ditertibkan.”

Adanya dukungan yang diberikan memberikan kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan program penataan PKL di Monas. Penataan ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Setelah adanya peraturan yang ada maka program penataan PKL ini dilakukan.

2) **Jenis Manfaat yang Diterima Oleh Kelompok Sasaran**

Program penataan PKL di Monas ini memberikan manfaat kepada masyarakat dan PKL yang ada. Masyarakat menerima manfaat yaitu mengurangi kemacetan dan penataan kota yang lebih baik maka memudahkan masyarakat menjalankan aktivitasnya. Program penataan PKL di Monas ini memberikan masyarakat manfaat yang besar. Awalnya masyarakat merasa dirugikan karena adanya PKL di Monas ini lahan parkir yang seharusnya untuk menjadi tempat parkir pengunjung tapi dialih fungsikan menjadi tempat berdagang. PKL dalam menentukan harga yang diberikan kepada pengunjung tidak sesuai. Jalan-jalan di dalam Monas susah dinikmati karena PKL yang berjualan tidak sesuai tempatnya.

Selain masyarakat, Pemerintah Daerah merasa dirugikan juga karena Monas tidak tertata rapih. Monas yang merupakan tempat wisata di Jakarta sekaligus menjadi *landmark* Jakarta memiliki kesan kumuh karena PKL yang

berjualan tidak tertata dengan rapih. Program penataan PKL di Monas ini memberikan banyak manfaat untuk semuanya. Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk mengunjungi Monas sekarang ini. Memberikan hiburan murah kepada masyarakat. Lenggang Jakarta memiliki wahanan untuk anak-anak. Memantau harga yang diberikan PKL dalam berjualan. Di kios-kios Lenggang Jakarta sudah ditentukan harga makananya, sehingga masyarakat tidak merasa rugi karena diberikan harga yang tidak masuk akal.

Pemerintah daerah mendapatkan manfaat juga yaitu keberhasilan dalam menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan melalui program yang dijalankan. Monas memiliki daya tarik sendiri namun semenjak diresmikan Lenggang Jakarta pemerintah daerah membangun kawasan wisata baru.

PKL mendapatkan manfaat dari program penataan PKL ini karena PKL mendapatkan kios. PKL merasa aman dalam berdagang karena PKL tidak harus kejar-kejaran dengan petugas. Adanya kerja sama dengan CSR Rekso Group juga memberikan manfaat yang sangat besar untuk PKL karena PKL dibina oleh Rekso Group dalam urusan berdagang. PKL mendapatkan tempat yang layak dan fasilitas yang mendukung untuk berjualan. Makanan yang ada di Lenggang Jakarta juga sudah di periksa oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara Bapak Ahmad menyatakan:

“Sangat bersyukur setelah diadakan penataan PKL di Monas ini karena sekarang kami bisa berjualan lebih baik. Fasilitasnya juga sudah memadai. Konsumen lebih nyaman untuk belanja dibandingkan

dulu. Nasib kami disini lebih beruntunglah dibandingkan dengan PKL yang gak dapat kios disini. Kami disini juga diberi pelatihan oleh Rekso Group bagaimana menjadi pedagang yang baik. Ya pokoknya saya senang deh.”

Adanya manfaat yang diterima dari masyarakat, PKL di Monas dan bahkan pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam menjalankan program penataan PKL. Penataan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan proses yang ada. Tidak adanya perlawanan dari masyarakat atau pun dari PKL. Masyarakat dan PKL memberikan respon yang positif dengan adanya penataan ini. Masyarakat dan PKL tidak merasa dirugikan.

3) **Sejauh Mana Perubahan yang Diinginkan**

Pemerintah Daerah Jakarta memiliki keinginan yang besar untuk membenahi Monas. Lenggang Jakarta merupakan niatan pemerintah daerah dalam menangani masalah PKL yang ada di Monas. Selain menata PKL di Monas, Pemerintah Daerah memiliki tujuan untuk menyejahterkan pedagang yang ada di Monas dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Perubahan yang diciptakan pemerintah dalam menata PKL di Monas ini sudah tercapai. Pedagang mengakui bahwa keuntungan yang mereka dapatkan sekarang ini setelah direlokasi meningkat dibandingkan dulu. PKL dapat berjualan dengan lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Masyarakat juga menyetujui adanya penataan PKL di Monas, Aldry sebagai masyarakat di sekitar Monas mengungkapkan bahwa dalam tertib tempat berdagang PKL lebih tertata sekarang daripada sebelumnya, ia mengatakan:

“PKL keliatannya lebih bagus. PKL perlu ditertibin kan kalau ditertibkan banyak manfaat yang didapat buat PKL ataupun masyarakat sekitar. PKL kalau dipindahkan bisa mendapatkan banyak pelanggan karena orang-orang lebih nyaman dalam berbelanja. Kalau dari sisi masyarakat PKL itu memberikan keuntungan karena barang yang disediakan lebih murah dan mudah dijangkau. Kalau PKL berjualan dengan tertib maka PKL tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat yang ada.”

Penataan di Monas juga lebih tertata lebih rapih dibandingkan sebelumnya. Lahan parkir sudah digunakan sebagaimana mestinya. Kenyataannya memang ada PKL yang mengalami kerugian dari relokasi ini karena mereka tidak mendapatkan kios di Lenggang Jakarta karena mereka tidak terdata. PKL yang sudah ada di Lenggang Jakarta ini bersyukur karena mereka bisa berjualan di Lenggang Jakarta dan dibina oleh Rekso Group. PKL bisa belajar bagaimana membuka usaha dengan baik. Rekso Group juga memberikan pelatihan kepada PKL dalam mengembangkan usaha.

4) **Letak Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan program penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jakarta ini, berawal dari ambisi Gubernur DKI Jakarta untuk mengembalikan estetika Monas yang sebelumnya hilang karena PKL yang tidak teratur. Bapak Aditya menjelaskan bahwa:

“Adanya penataan PKL di Monas ini merupakan program yang dilakukan oleh Walikota, Dinas KUMKM dan Camat setempat. Beruntungnya, Rekso Group membantu dalam mengembangkan dan memberikan pelatihan kepada PKL di Lenggang Jakarta. Proses relokasi dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku. Semuanya berjalan dengan lancar dan teratur. Kami juga menjalin kerja sama dengan baik dengan Rekso Group.”

Adanya regulasi yang mengatur penataan PKL memberikan landasan yang kuat dalam pemerintah mengatur PKL di Monas. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Selain itu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima juga menjadi landasan pemerintah dalam melakukan program penataan PKL.



Gambar 22.

Wahana bermain anak yang dibangun di Lenggang Jakarta
Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2016

Program penataan PKL di Monas ini merupakan visi pemerintah dalam menaikkan kunjungan wisatawan ke Monas. Penataan PKL ini merupakan program pemerintah di bidang pariwisata. PKL harus ditata dengan rapih agar Monas tidak terlihat kumuh. Pengunjung memiliki rasa nyaman untuk berjalan-jalan di Monas karena PKL sudah tertata. Keinginan

pemerintah dalam menata Monas didukung oleh masyarakat dan PKL di sekitar Monas.

5) Pelaksanaan Program

Program penataan PKL di Monas memiliki standrat operasional sendiri. Standart operasional ini sendiri sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Nomor 33 Tahun 2010. Program penataan PKL di Monas ini berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Para pedagang yang sebelumnya berjualan dengan gerobak-gerobak yang mereka punya menyetujui adanya relokasi yang dilakukan. PKL mendukung keputusan pemerintah dengan cara mereka membongkar sendiri tempat mereka berdagang dan lalu mendaftarkan diri mereka untuk di relokasi. PKL di Monas bersyukur karena ada relokasi yang dilakukan ini karena mereka dapat berjualan dengan lebih baik.

Keputusan pemerintah dalam menangani PKL di Monas ini memang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan dari ketidaksetujuan PKL atas relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan dari luar PKL yang ada. Adanya pedagang yang tidak terdata dan tidak mendapatkan kios di Lenggang Jakarta inilah yang membuat kericuhan dalam proses penataan PKL. Mereka membuat kericuhan karena tidak mendapat kios di Lenggang Jakarta. Peneliti juga berusaha memperoleh informasi lain dari pedagang maka Bapak Soleh mengungkapkan:

“Setuju saja saya dengan relokasi pemerintah. Prosesnya berjalan dengan lancar. Waktu itu tapi pernah ada kerusuhan entah itu PKL atau dari masa luar yang rusuh disini. Saya tidak mengerti itu PKL apa gimana pas bulan puasa kejadiannya. Saya tidak berani menentukan darimananya mereka. Selain itu prosesnya berjalan lancar. Kami di data sampai mendapat kios seperti ini.”

PKL yang tidak mendapat kios ini bisa saja karena mereka merupakan PKL baru yang belum terdat, atau mungkin mereka memang tidak terdata karena mereka bukan PKL tetap di Monas. Masalah lain yang muncul karena adanya relokasi yang dilakukan pemerintah daerah Jakarta. PKL yang telah direlokasi menginginkan kembali mereka berjualan seperti dahulu. Beberapa PKL mengakui bahwa pendapatan mereka menurun setelah di relokasi.

PKL beranggapan karena kios yang ada sama semua jenisnya hal ini memberikan kesulitan kepada pelanggan untuk mengetahui penjual langganan mereka. Bagi mereka menjual barang dagangan di gerobak memiliki identitas sendiri. Kurangnya tenda memberikan masalah lain untuk pedagang kaki lima souvenir. Mereka menuntut untuk diberikan tenda demi kenyamanan konsumen. Suatu program pemerintah selalu memiliki pro dan kontra yang ada. Diluar permasalahan itu semua PKL lainnya yang ada merasa diuntungkan dengan adanya program ini. Proses yang dilakukan dari pendataan hingga mendapatkan kios juga berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Banyak manfaat positif yang didapati dibandingkan dampak negatif yang diterima oleh kelompok-kelompok sasaran yang ada.

6) Sumber Daya yang Dilibatkan

Program penataan PKL di Monas ini melibatkan Pemerintah Daerah Jakarta yaitu Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas KUMKM, Satpol PP dan kerja sama dengan Rekso Group. Selain itu adanya bantuan dari coordinator PKL di Monas dimana saat adanya pendaftaran kios PKL. PKL mendaftarkan diri ke koordintaor yang ada di Monas, lalu Koordinator itu mendaftarkan semuanya ke Dinas KUMKM langsung. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Soleh selaku coordinator PKL di Monas bahwa:

“Mungkin dulu terlalu sempit tidak kayak sekarang. Sekarang kan bagus, mereka merasa tidak mencukupi lama-lama hilang sampai dengan 339 PKL. Nah 339 ini yang saya daftarkan dan di bina oleh PT. Sosro. Setelah pendaftaran kami mendapatkan kios. Kami tidak bisa memilih kios, kios ini didapatkan hasil dari undian. Kalau kita dapat bagus ya bagus jualannya, tapi ya bagus semua kok.”

Program penataan PKL di Monas ini yang membangun Lenggang Jakarta melibatkan sumber daya yang membantu dalam menjalankannya. Sumber daya yang terlibat menjalankannya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Walikota/Bupati kota Administrasi Jakarta pusat menjalankan tugasnya dari penataan hingga peremajaan lokasi PKL yang akan direlokasi. Dinas KUMKM membantu Walikota dalam menjalankan tugas Walikota. Satpol PP membantu menertibkan PKL yang akan di relokasi. Adanya kerja sama dengan Rekso Group juga memberikan kemudahan dalam menjalankan penataan di Monas.

b. Lingkungan Implementasi

1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Aktor yang terlibat dalam program penataan PKL di Monas ini adalah Gubernur, Walikota/Bupati, Dinas KUMKM, pihak swasta yaitu Rekso Group, dan PKL di Monas. Aktor ini terlibat dalam program yang dilakukan. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda dalam program ini. Gubernur, Walikota/Bupati memiliki kepentingan dalam mencapai tujuan untuk mengembalikan Monas sesuai dengan fungsinya dan menata Monas agar menjadi tempat wisata yang dapat dibanggakan. Hal ini dijelaskan Bapak Aditya menjelaskan:

“Walikota dan Dinas KUMKM menjalankan kerja sama. Walikota dan Dinas KUMKM menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Selain itu juga kami menjalin kerja sama dengan Rekso Group. Jadi ya kami lebih tertolong dalam menjalankan program penataan PKL. Rekso Group memberikan dukungan kepada program penataan PKL di Monas.”

Pihak swasta memiliki kepentingan untuk menjalankan visi dan misi CSR mereka yaitu *Corporate Social Responsibility*. Menurut Saputro (2010:129) *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dinas KUMKM bekerja sama dengan Rekso Group di Lenggang Jakarta ini. Penataan PKL di Monas dijalankan

dengan sangat baik dan setiap aktor menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah Daerah Jakarta juga menjalin kerja sama yang baik dengan Rekso Group. Masyarakat memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menata PKL di Monas. PKL di Monas juga menyetujui adanya penataan PKL di Monas dan mereka mendapatkan tempat baru untuk berjualan di Lenggang Jakarta.

2) Karakteristik Lembaga

Monumen Nasional (Monas) merupakan salah satu *landmark* Kota Jakarta yang sangat terkenal. Tempat wisata ini terletak di kawasan yang strategis. PKL melihat Monas sebagai peluang untuk mencari keuntungan. Wisatawan yang mengunjungi Monas bukan hanya wisatawan lokal saja, ada wisatawan asing yang mengunjungi Monas. Besarnya peluang yang dijanjikan apabila berjualan di Monas. Membuat pedagang berlomba-lomba menjajakan barangnya. Semakin lama karena banyaknya pedagang yang berjualan di Monas. Menjadikan penataan Monas tidak rapih lagi dan terlihat tidak terurus. Monas makin lama kehilangan daya tariknya. Adanya permasalahan ini memberikan keinginan baru kepada pemerintah untuk menata kembali Monas hingga kembali seperti dahulu.

Lenggang Jakarta merupakan program pemerintah yang dijalankan untuk merelokasi PKL yang ada. Lenggang Jakarta merupakan sebuah kawasan yang bisa disebut dengan *foodcourt*. Pedagang makanan ditata di Lenggang Jakarta. PKL diberikan kesempatan untuk berjualan dengan layak

dan fasilitas yang memadai. Selain menata Monas, Pemerintah Daerah Jakarta juga memiliki tujuan agar daerah-daerah lain dapat meniru program Lenggang Jakarta tersebut untuk menataa PKL di kota lainnya. Bapak Aditya menjelaskan:

“Lenggang Jakarta itu merupakan program yang didasari oleh keinginan pemerintah dalam menangani PKL liar yang ada di Monas. Pemerintah daerah mendirikan Lenggang Jakarta sebagai wadah PKL berjualan agar lebih tertata. Selain dari Pemerintah Daerah Jakarta Lenggang Jakarta juga didukung oleh Rekso Group. Jadi kita mengadakan kerja sama dengan Rekso Group. Selain Rekso Group juga ada Bank yang mendukung Lenggang Jakarta ini untuk didirikan.”

Pemerintah Daerah yang terdiri dari Gubernur, Walikota, Dinas KUMKM memiliki tujuan yang sama dalam program penataan PKL. Program penataan PKL ini juga didukung oleh pihak swasta yang memiliki program CSR sehingga adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta. Hal ini menguntungkan pemerintah dalam megadakan program penataan PKL. Rekso Group memberikan bantuan selain dana untuk melakukan relokasi, mereka juga memberikan pelatihan kepada PKL di Monas.

3) **Kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran**

Masyarakat, Pedagang Kaki Lima di Monas dan Pemerintah Daerah Jakarta disini merupakan kelompok sasaran dalam program penataan PKL yang ada ini. Masyarakat disini sebagai pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari PKL karena harganya yang murah namun juga terganggu karena PKL berjualan tidak sesuai tempatnya. Masyarakat memberikan

dukungan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan program penataan PKL di Monas. Masyarakat memberikan respon yang positif dengan adanya program penataan PKL kepada pemerintah daerah.

PKL memberikan respon yang positif dalam penataan PKL yang dilakukan pemerintah. PKL mematuhi relokasi yang dilakukan pemerintah. PKL mengikuti proses dalam melakukan pendaftaran hingga mendapatkan kios sesuai peraturan yang ada. PKL mematuhi tata tertib yang ada dalam melakukan relokasi. Respon yang diberikan PKL kepada program ini juga positif. PKL senang bisa mendapatkan kios dan dibina oleh Rekso Group. Memang ada permasalahan yang terjadi namun itu semua tidak menghalangi jalan pemerintah untuk merelokasi PKL Monas.

Pemerintah Daerah mendapatkan respon yang positif karena program yang dijalankan memberikan perubahan yang diinginkan sesuai dengan kelompok sasaran. Aldry menyatakan sebagai pengunjung Lenggang Jakarta menyatakan:

“Pemerintah sudah menata Monas menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Saya sebagai masyarakat merasa diuntungkan karena adanya penataan PKL di Monas ini. Ditambah Lenggang Jakarta merupakan sebuah ide yang kreatif ya untuk menataan PKL. Selain tempatnya nyaman harga disini juga diawasi. Jadi gak ada yang macam-macam waktu kasih harga ke konsumen. Dulu waktu beli makanan di PKL sebelum tertib harga nasi goreng aja bisa 50.000 kan gak masuk akal. Saya mendukung sama program pemerintah dalam menertibkan PKL.”

Fungsi Monas juga sudah kembali lagi. Pengunjung merasa nyaman karena PKL sudah tertata. Kenyamanan juga dirasakan apabila pengunjung ingin

menikmati kuliner yang ada dan apabila pengunjung ingin berbelanja di Lenggang Jakarta. Pemerintah memberikan keputusan yang tepat untuk program ini.

Adanya program penataan PKL di Monas dapat dilihat program tersebut sudah berjalan lancar atau belum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penataan PKL di Monas mendukung adanya program penataan PKL di Monas. Program ini memberikan respon yang positif bukan hanya untuk masyarakat namun pedagang itu sendiri dan bahkan untuk pemerintah. Dalam penataan PKL di Monas ini sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Dukungan yang diberikan oleh masyarakat dan pedagang juga diberikan sehingga tercapailah tujuan yang diinginkan.

C. Studi Analisis Lintas Kasus

a. Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monumen Nasional

a. Persamaan Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monumen Nasional

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima merupakan landasan hukum kebijakan pelaksanaan program penataan PKL. Peneliti telah mengadakan penelitian terkait

bagaimana proses program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas yang merupakan kawasan padat akan PKL yang ada di Jakarta Pusat. Dari hasil wawancara PKL di kedua tempat hasil proses program penataan PKL sama sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Dari kedua tempat tersebut peneliti mendapat kesimpulan bahwa adapun mekanisme berdasarkan analisis penelitian peneliti dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Sosialisai relokasi kepada PKL

Sosialisasi adalah langkah pertama pemerintah dalam melakukan relokasi kepada PKL di Tanah Abang dan Monas. Adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah sebelum melakukan relokasi sebagai pengganti peringatan kepada PKL. Sosialisasi dilakukan untuk memberitahukan kepada PKL di Tanah Abang dan Monas maksud dari relokasi yang dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan di Tanah Abang dan Monas dilakukan berkali-kali. Sebelum membongkar lapak dagangan mereka pemerintah melakukan sosialisasi.

2) Pendataan PKL

Tahap pendataan PKL di Tanah Abang dan Monas dilakukan saat relokasi ingin dilakukan. Dinas KUMKM sebelumnya mempunyai data jumlah PKL yang ada di Tanah Abang dan Monas. Dalam memastikan kios yang dibangun maka didasarkan dari data yang ada di Dinas sebelumnya. Pendataan PKL di Tanah Abang dan Monas dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui lurah dan Camat bersama Kepala Suku Dinas KUMKM. Pendataan

PKL dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015, tahapan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
- b. Memetakan lokasi; dan
- c. Melakukan validasi data

Pendataan PKL dilakukan berdasarkan;

- a. Identitas PKL
- b. Lokasi PKL
- c. Jenis tempat usaha
- d. Bidang usaha; dan
- e. Modal usaha

3) Pendaftaran PKL

PKL melakukan pendaftaran ke tempat yang sudah ditetapkan oleh Dinas KUMKM. PKL Tanah Abang melakukan pendaftaran di Balai Kota Jakarta Pusat. PKL Monas melakukan langsung pendaftaran di Dinas KUMKM. Pendaftaran yang ditetapkan kepada PKL bertujuan untuk memudahkan Dinas KUMKM dalam mendata PKL yang di relokasi. Syarat yang digunakan untuk mendaftar relokasi yang dilakukan oleh Dinas KUMKM adalah dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). PKL Tanah Abang dan Monas diwajibkan membawa KTP dan KK untuk mendapatkan kios di tempat relokasi yang baru. Pendaftaran

PKL dilakukan oleh Walikota/Bupati melalui Lurah dan Camat bersama Kepala Dinas KUMKM.

4) Sistem Undian

Sistem yang digunakan untuk menentukan kios-kios pedagang kaki lima yang digunakan oleh Dinas KUMKM adalah dengan cara undian. Dinas KUMKM melakukan cara ini untuk kedua tempat yang direlokasi. Pedagang kaki lima di Tanah Abang dan Monas harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah PKL mendaftar PKL mendapatkan nomor kios yang mereka isi. Kios yang mereka isi tidak bisa dipilih sendiri ataupun sesuai dengan keinginan pedagang. Kios yang diberikan sudah diatur berdasarkan jenis dagangan apa yang dijual. PKL yang berjualan barang untuk barang dagangannya maka dijadikan satu dengan pedagang yang menjual barang lainnya. PKL yang menjual makanan dan minuman maka pedagang tersebut dijadikan satu kavling kios. Apabila pedagang ingin menukar nomor kios dengan kios pedagang lain maka hal itu harus ada persetujuan dari Dinas KUMKM.

b. Perbedaan Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Hasil penelitian dalam proses program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. PKL di Tanah Abang dan Monas masing-masing memberikan keterangan proses pelaksanaan program penataan PKL. Peneliti menemukan perbedaan yang dapat dilihat dari proses yang ada. Perbedaan-perbedaan dalam proses pelaksanaan program penataan PKL sebagai berikut:

- 1) Perbedaan ditemukan pada perbedaan lokasi. Tanah Abang merupakan pusat perbelanjaan tekstil dan pakaian. Monumen Nasional merupakan tempat wisata. Tanah Abang dianggap wajar apabila PKL yang ada berjualan di jalan-jalan karena Tanah Abang mulanya merupakan pasar. Monas merupakan tempat wisata bahkan sebagai *landmark* Jakarta. Apabila PKL di Monas tidak tertata rapih maka memperlihatkan bahwa Monas itu adalah tempat wisata yang kumuh.
- 2) Memiliki satu tujuan yang berbeda dalam program penataan PKL. Tujuan utama merelokasi PKL di Tanah Abang adalah mengurangi kemacetan yang sudah terjadi selama menahun. PKL yang berjualan di badan jalan menyebabkan kemacetan yang parah di Tanah Abang. Angkutan Umum susah masuk ke dalam Tanah Abang karena jalan yang tidak memungkinkan untuk di masuki angkutan umum seperti Bus atau Metromini. PKL di Monas di relokasi karena Monas yang terlihat kumuh dan tidak tertata sama sekali. PKL di Monas tidak memberikan dampak kemacetan seperti di Tanah Abang.
- 3) Peremajaan Lokasi. PKL di Tanah Abang mengeluhkan bawa mereka tidak menerima fasilitas yang dijanjikan pemerintah daerah sebelumnya. PKL di Tanah Abang hanya dimasukan ke dalam pasar dan tidak dibangun fasilitas yang memadai. Permasalahan ini menyebabkan pedagang kehilangan pelanggannya yang ada. Kios-kios yang sudah diberikan pemerintah secara gratis banyak ditinggalkan

dan sepi di dalam Pasar Blok G. Pasar yang ditempati PKL di Tanah Abang dianggap buruk karena mematikan usaha mereka. Banyak pedagang yang sudah gulung tikar karena tidak dirawat atau dibangun fasilitas yang memadai. PKL di Monas sangat bersyukur karena adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pedagang memiliki tempat yang layak karena adanya Lenggang Jakarta. Pedagang mendapatkan kios yang baik dan bersih.

- 4) Keuntungan yang diterima PKL. Pedagang kaki lima di Tanah Abang mengeluhkan bahwa setelah adanya relokasi mereka jadi bangkrut, usaha mereka gulung tikar. Pemerintah daerah tidak memberikan perhatian kepada PKL di Tanah Abang. Kios-kios di Tanah Abang semakin lama semakin sepi. Pelanggan jarang yang berdatangan ke Pasar Blok G Tanah Abang. Berbeda dengan di Monas, PKL di Monas memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pedagang di Monas mengakui bahwa keuntungan yang mereka dapatkan lebih besar dari sebelumnya karena konsumen merasa nyaman untuk berbelanja karena tempat yang sudah rapih. Bahkan terkadang pedagang makanan di Monas mendapatkan pesanan untuk mengirim makanan dalam jumlah besar ke kantor-kantor yang berada di sekitar Monas.
- 5) Kerja sama dengan pihak swasta. Dinas KUMKM mengatakan bahwa Tanah Abang merupakan salah satu lokasi binaan oleh Dinas

KUMKM. Disini pedagang Tanah Abang dalam pembinaannya tidak bekerja sama dengan Pihak Swasta satupun, pihak swasta disini hanya bekerja sama untuk penempatan lokasi. PD Pasar Jaya bekerja sama dengan Dinas KUMKM dalam menyediakan lokasi untuk relokasi. Namun dalam pembinaan PKL Tanah Abang hanya dibina oleh Dinas KUMKM saja. Pembuatan Lenggang Jakarta bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Lenggang Jakarta dibangun atas kerja sama Dinas KUMKM dengan Rekso Group. Pembinaan PKL juga dilakukan oleh Rekso Group bekerja sama dengan Dinas KUMKM. Rekso Group membantu pembinaan PKL untuk menjalankan *Corporate Social Responsibility*.

b. Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

a. Persamaan Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Maksud pengaturan tempat usaha dan pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima untuk mendukung ketertiban kota melalui penataan Lingkungan dengan penyediaan prasarana dan sarana Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokal. Tujuan yang diberikan dalam pengaturan dan pembinaan PKL adalah:

- a. Memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja
- b. Memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha dan
- c. Mengendalikan berkembangnya usaha di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
Sesuai dengan tujuan yang sudah dijelaskan.

Peneliti menemukan dalam efektivitas program penataan PKL kesamaan yang ada adalah:

- 1) Penataan Kota yang lebih baik. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam penataan PKL ini memberikan penataan kota yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Adanya relokasi ini merupakan keputusan yang tepat untuk menata kota lebih baik. Perbandingan Tanah Abang dan Monas sebelum dan sesudah direlokasi dapat dilihat.
- 2) Memberikan dukungan usaha sesuai legalitas perizinan. Sebelum adanya relokasi yang dilakukan di Tanah Abang dan Monas. PKL tidak mendapat dukungan untuk berjualan. PKL lebih sering menghindar apabila ada petugas karena mereka berjualan dengan melanggar aturan yang ada. Setelah di relokasi, PKL mendapat izin yang sah untuk berjualan. Mereka tidak harus menghindar dari petugas seperti Satpol PP untuk berjualan, karena mereka telah memiliki izin dan berjualan ditempat yang sudah diberi izin

b. Perbedaan Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Kemacetan merupakan salah satu faktor utama dalam menjalankan program penataan PKL di Jakarta. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Dinas KUMKM untuk menata PKL agar tidak mengganggu badan jalan. Macet di Tanah Abang yang disebabkan oleh PKL berdagang di badan jalan merupakan salah satu landasan pemerintah menjalankan program penataan PKL. PKL di Tanah Abang setelah ditata kedalam pasar dampak yang diberikan kemacetan di Tanah Abang berkurang. PKL yang sebelumnya berjualan di badan jalan sekarang mereka berjualan di dalam Pasar Blok G Tanah Abang.

Perbedaan yang terjadi di Monas adalah dalam program penataan PKL. Pemerintah Daerah Jakarta bukan bertujuan untuk menata Monas agar tidak terlihat kumuh karena adanya PKL. PKL di Monas tidak menyebabkan kemacetan di Tanah Abang. Namun mengganggu pengunjung yang datang karena laham yang digunakan untuk kepentingan umum dipakai oleh PKL untuk berdagang. Program yang dijalankan juga memiliki perbedaan di Tanah Abang Pemerintah Daerah hanya bekerja sama dengan pihak swasta yaitu PD Pasar Jaya dalam urusan memberikan lahan untuk relokasi.

Di Monas pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta yaitu Rekso Group dalam membangun temoat relokasi PKL yaitu Lenggang Jakarta dan bekerja sama dalam urusan membina PKL di Monas. Program penataan

PKL di Monas memberikan keuntungan kepada PKL di Monas. Di Tanah Abang PKL mengatakan mereka merugi karena adanya program penataan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya mengkaji ulang program yang dijalankan. Perbedaan juga terletak di lokasi yang ada. Monas merupakan tempat wisata sehingga pemerintah harus memiliki standart sendiri untuk menata PKL yang ada seperti makanan yang dijual di Monas dibawah pengawasan pemerintah. Tanah Abang merupakan pasar di Kota Jakarta. Oleh sebab itu kemacetan adalah salah satu faktor utama dalam penataan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

a. Persamaan Faktor-faktor yang mempengaruhi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Efektivitas program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan program penataan PKL yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memiliki beberapa kesamaan yang ada. Penataan PKL Tanah Abang dan Monas memiliki beberapa persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penataan PKL. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010.

Program penataan PKL di Tanah Abang dan di Monas merupakan program pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan PKL tanpa adanya

kepentingan yang dipengaruhi. Pengambilan keputusan program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas sama-sama dilakukan oleh Dinas KUMKM. Dinas KUMKM melakukan pendataan PKL dan pendaftaran PKL. Setelah pendaftaran, PKL di Tanah Abang dan Monas berhak mendapatkan kios sesuai nomor undian yang sudah tersedia. Adanya dukungan oleh masyarakat memberikan dorongan yang positif kepada pemerintah untuk melakukan relokasi

b. Perbedaan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Tidak semua faktor-faktor yang mempengaruhi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memiliki kesamaan. Isi dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas yaitu dapat dilihat dari: a) isi kebijakan; b) lingkungan implementasi. Isi kebijakan dan lingkungan impleentasi memiliki faktor-faktor lain yang mendukung di dalamnya, dapat dijelaskan seperti:

a. Isi kebijakan

1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Jenis Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya yang dilibatkan

b. Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga
3. Kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Manfaat yang diberikan kepada kelompok sasaran disini berbeda.

PKL di Tanah Abang dan Monas mendapatkan manfaat yang berbeda karena adanya program penataan PKL ini. PKL di Tanah Abang merasa dirugikan karena adanya program ini, tetapi masyarakat merasa mendapatkan keuntungan yang besar karena adanya program penataan PKL di Tanah Abang. Tanah Abang tidak macet seperti dahulu sekarang. Kebalikan dengan PKL di Monas, mereka mendapatkan manfaat yang besar karena adanya program penataan ini sedangkan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang besar. PKL di Monas mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan. Perubahan yang diinginkan dalam program penataan PKL ini bisa dibilang Monas lebih tertata dibandingkan Tanah Abang. Kepatuhan yang dijalankan oleh kelompok sasaran di Monas lebih berjalan lebih baik dibandingkan Tanah Abang. Di Monas kelompok sasaran utama yaitu PKL mereka berjualan sesuai dengan tempat yang telah di sediakan. Di Tanah Abang PKL suka mengambil kesempatan berjualan keluar pasar jika tidak ada petugas. Hal ini dapat dirangkum sesuai dengan table yang ada, seperti dibawah ini:

Tabel 5.
Tabel Perbandingan
Sumber: Peneliti, 2016

Fokus	Kasus A	Kasus B
Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi relokasi kepada PKL di Tanah Abang 2. Pendataan PKL di Tanah Abang 3. Pendaftaran PKL di Tanah Abang 4. Sistem undian untuk mendapatkan kios 5. Tanah Abang merupakan kawasan pasar 6. Direlokasi untuk Mengurangi kemacetan yang ada 7. Pasar Tanah Abang Blok G memiliki fasilitas yang sangat minim 8. PKL di Tanah Abang merasa dirugikan semenjak dilakukan relokasi 9. Kerja sama dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi relokasi kepada PKL di Monas 2. Pendataan PKL di Monas 3. Pendaftaran PKL di Monas 4. Sistem undian untuk mendapatkan kios 5. Monas merupakan kawasan wisata 6. Direlokasi untuk Menata kembali Monas lebih tertata 7. Monas memiliki fasilitas yang terawat dan memadai 8. PKL di Monas diuntungkan semenjak dilakukan relokasi 9. Adanya program CSR Dari pihak swasta memberikan dukungan sepenuhnya kepada

	pihak swasta hanya sebatas di lahan relokasi	Lenggang Jakarta
Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Pasar Tanah Abang lebih tertata dibandingkan sebelumnya 2. Memberikan dukungan kepada PKL di Tanah Abang berdagang sesuai legalitas perizinan 3. Kemacetan di Tanah Abang berkurang 4. PKL di Tanah Abang berjualan sesuai dengan tempat yang diizinkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Monas lebih tertata dan tidak terlihat kumuh dibandingkan sebelumnya 2. Memberikan dukungan kepada PKL di Monas berdagang sesuai legalitas perizinan dan dibangun fasilitas baru yaitu Lenggang Jakarta 3. Monas dikembalikan fungsinya sebagai <i>landmark</i> Jakarta dan tidak kumuh seperti sebelumnya 4. Monas memiliki dukungan penuh dari pihak swasta
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Penataan PKL di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari masyarakat dalam penataan PKL di Tanah Abang 2. Merupakan program pemerintah dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dari masyarakat dalam penataan PKL di Monas 2. Merupakan program pemerintah dalam penataan PKL

<p>Tanah Abang dan Monas</p>	<p>penataan PKL</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sesuai dengan aturan Pergub Nomor 10 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2010 4. Manfaat yang diberikan kurang didapat oleh PKL di Tanah Abang 5. Perubahan di Tanah Abang memberikan dampak yang besar 6. Program dilaksanakan dengan baik, namun hasil yang diterima kurang memuaskan 7. Sumber daya yang dilibatkan dalam penataan PKL di Tanah Abang yaitu : Walikota/Buptai Jakarta Pusat, Dinas KUMKM, PD. Pasar Jaya, Polisi, Satpol PP. 8. Dalam penataan PKL di Tanah Abang pemerintah daerah Jakarta berkoordinasi dengan Dinas KUMKM 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sesuai dengan aturan Pergub Nomor 10 Tahun 2015 dan Pergub Nomor 33 Tahun 2010 4. Manfaat yang diberikan oleh PKL di Monas menguntungkan PKL disana 5. Penataan PKL di Monas memiliki tujuan bukan mengurangi kemacetan namun menata Monas agar tidak terlihat kumuh 6. Program dilaksanakan dengan baik, dan hasil yang diterima memuaskan 7. Sumber daya yang terlibat adalah Walikota/Bupati, Dinas KUMKM, Rekso Group dan Satpol PP. 8. Dalam penataan PKL di Monas pemerintah daerah Jakarta berkoordinasi dengan Dinas KUMKM dan
------------------------------	--	--



	9. Respon yang diberikan masyarakat tentang penataan PKL di Tanah Abang positif	Rekso Group 9. Masyarakat memberikan respon positif dan pedagang memberikan respon positif
--	---	---

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jakarta adalah penataan PKL yang ada di Kota Jakarta. PKL liar merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Jakarta. Dalam menjalankan kebijakan yang ada maka pemerintah membentuk program yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Jadi dapat diartikan kebijakan publik dilanjutkan dengan mengadakan program untuk dijalankan, lalu program tersebut menghasilkan proyek. Sebuah proyek di dalamnya terdapat kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Program penataan PKL di Jakarta diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat.

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masyarakat. Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang oleh Dewey

dalam (Wayne, 2005 : 11) dikatakan sebagai “publik dan problem – problemnya.” Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu – isu dan persoalan – persoalan tersebut disusun dan didefinisikan dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu kebijakan publik juga merupakan studi “bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah.”

Dalam hal ini untuk mengetahui program pemerintah peneliti mengambil studi pada program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Program penataan PKL yang dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan standart operasional yang ada. Program penataan yang dilakukan pemerintah ini sudah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Tujuan adanya penataan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang menjadi masalah menahun di ibukota Jakarta karena disebabkan oleh PKL. Kota Jakarta lebih tertib dalam penataan kota dan terlihat lebih rapi.

Pembukaan tempat usaha yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Program ini dijalankan oleh Dinas KUMKM yang bertugas dalam penatan PKL di Jakarta. Dinask KUMKM bekerja sama dengan Gubernur Jakarta dan Walikota/Bupati setempat. Diharapkan adanya program penataan PKL yang dilakukan di Tanah Abang dan Monas ini memberikan perubahan

yang lebih baik dan manfaat yang didapat menguntungkan pihak-pihak yang terkait. Baik dari pedagang kaki lima, masyarakat dan pemerintah daerah.

a. Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Peneliti dalam hal ini meneliti implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Pemahaman umum mengenai mengenai implementasi program dapat diperoleh dari pernyataan (Grindle, 1980:7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program tertentu. Proses implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Sasaran yang ada untuk implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas sudah ditentukan, yaitu masyarakat, pedagang kaki lima, dan Pemerintah Daerah Jakarta. Dalam program ini Dinas KUMKM merupakan Dinas yang menangani masalah PKL di Tanah Abang dan Monas.

Implementasi program penataan PKL di Tanah Abang. Implementasi yang dilakukan untuk program penataan PKL sudah sesuai dengan tahapan di dalam aturan yang ada. Pemerintah dalam menjalankan pengimplementasian programnya sudah sesuai dan dijalankan dengan baik. Pedagang Kaki Lima yang mengikuti prosedur dalam program penataan PKL di Tanah Abang juga dijalankan dengan baik. Namun adanya masalah dalam peremajaan lokasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulan yang didapat dari Implementasi program yang dilakukan dalam program penataan PKL di

Tanah Abang adalah implementasi program yang dijalankan dalam program penataan PKL di Tanah Abang sudah sesuai dengan aturan yang ada dan dijalankan dengan baik disamping permasalahan peremajaan lokasi.

Dalam (Wignjosoebroto, 2008:91) bahwa PKL yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak berdaya. Marginal sebab mereka tersisih dari kehidupan dan kemajuan kota. Tidak berdaya karena biasanya PKL tidak mempunyai perlindungan dalam hukum, posisi tawar – menawarnya rendah dan seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Pemerintah dalam megambil keputusan untuk menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. Sebelumnya harus melihat sisi PKL yang ditertibkan. PKL mendapatkan kerugian atau keuntungan. Selain PKL masyarakat sekitar penertiban PKL harus di pertimbangkan terlebih dahulu.

Pemerintah Daerah dalam menangani masalah PKL juga lebih baik mempertimbangkan program yang dilakukan. Dalam membuka tempat usaha untuk PKL sudah diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 pada Bab IV Pasal 11 memuat syarat-syarat yang berlaku, yaitu:

1. Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang menggunakan lokasi tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu harus mendapat izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.

2. Untuk memperoleh izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.
3. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diberikan Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi Setempat.
4. Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi Setempat. Izin Lokasi PKL dapat menimbulkan kewajiban dan larangan bagi pemiliknya. Kewajiban dan larangan yang dapat diberikan Pemerintah adalah Pedagang Kaki Lima mempunyai tujuan untuk mengatur PKL dalam menjajakan barangnya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

Dalam implementasi program penataan PKL di Monas pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Aspek-aspek yang telah tercantum di dalam implementasi program penataan PKL di Tanah Abang sudah dijalankan dengan baik. Implementasi program penataan PKL di Monas sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan standart yang ada. Program

penataan PKL di Monas dijalankan dengan baik. Dapat dikatakan program penataan PKL di Monas berhasil karena sudah sesuai.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 pasal 5 bahwa implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas terdiri atas: a. pendataan PKL; b. pendaftaran PKL; c. penetapan lokasi PKL; d. pemindahan, PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan e. peremajaan lokasi PKL. Implementasi program yang dijalankan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam melakukan program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas pertama melakukan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Relokasi yang dilakukan di Tanah Abang dan Monas sama-sama dilakukan berdasarkan peraturan tersebut. Program yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Pendataan hingga penempatan kios untuk PKL di Tanah Abang dan Monas berjalan sesuai dengan penetapan dari Dinas KUMKM dan Walikota setempat.

Alasan peneliti menggunakan teori Grindle dalam implementasi penataan PKL di Tanah Abang dan Monas adalah Grindle mengukur efektivitas implementasi program dari konten program dan konteks implementasinya. Pemerintah daerah Jakarta telah membuat kebijakan penataan PKL di Kota Jakarta. Peneliti dapat melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan memiliki landasan peraturan yang sudah ditentukan yaitu

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010.

b. Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Program penataan PKL di Tanah Abang seharusnya memberikan respon positif tidak hanya untuk masyarakat namun PKL juga harus mendapatkan dampak positif karena adanya penataan PKL di Tanah Abang. Dalam kasus ini, PKL yang direlokasi mendapatkan dampak negatif dari adanya program penataan PKL di Tanah Abang. PKL merasa merugi dan lebih menguntungkan sebelum diadakannya program penataan PKL karena kurangnya pembinaan dan peremajaan lokasi yang seharusnya dilakukan pemerintah kepada PKL di Tanah Abang. Hal ini memberikan perbedaan yang sangat jauh karena disatu sisi program penataan PKL di Tanah Abang ini dapat menyelesaikan masalah kemacetan di Tanah Abang dan ketertiban di Tanah Abang. Program penataan PKL di Tanah Abang setelah dilakukan penelitian dapat diberikan kesimpulan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah apabila dilihat dari PKL tidak efektif karena memiliki dampak yang negatif sedangkan apabila kita melihat dari sisi masyarakat maka program penataan PKL efektif.

Dalam (Siagian, 2001:24) yang berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula.

Dari segi pedagang program yang dilakukan pemerintah tidak menguntungkan mereka. Mereka malah semakin terpuruk setelah dilakukan relokasi oleh pemerintah. Banyak pedagang yang menutup kios-kios mereka karena jualan mereka tidak laku seperti dahulu. PKL di Tanah Abang yang sudah di relokasi berharap mereka bisa berjualan di pinggir jalan seperti dahulu sebelum di relokasi. Hasil dari wawancara mengatakan mereka setuju dengan program pemerintah dalam menata PKL yang ada agar ketertiban dapat diciptakan. Namun mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih untuk pedagang Tanah Abang yang telah di relokasi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 dijelaskan Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima memperoleh izin penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berkewajiban :

1. Menempatkan dan menyusun barang dagangan teratur padaa batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan.
2. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi usaha mikro pedagang kaki lima.
3. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, dan
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila PKL di Tanah abang kembali berjualan di badan jalan maka mereka telah melanggar peraturan yang ada. PKL di Tanah Abang direlokasi agar mereka berjualan sesuai peraturan yang ada. Program penataan PKL di Tanah Abang menguntungkan masyarakat sekitar karena masyarakat tidak harus bermacam-macetan apabila mereka ingin melewati kawasan Tanah Abang ataupun mereka ingin berbelanja di Tanah Abang. Masyarakat merasakan keuntungan yang besar setelah adanya relokasi. Masyarakat mendukung adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka beranggapan bahwa keputusan pemerintah yang diambil kali ini benar untuk menata PKL yang ada. Pemerintah daerah melakukan tindakan yang tegas dalam penataan PKL yang ada.

Dalam implemmentasi program penataan PKL di Monas pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Aspek-aspek yang telah tercantum di dalam implementasi program penataan PKL di Tanah Abang sudah dijalankan dengan baik. Implementasi program penataan PKL di Monas

sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan strandart yang ada. Program penataan PKL di Monas dijalankan dengan baik. Dapat dikatakan program penataan PKL di Monas berhasil karena sudah sesuai.

Hasil penelitan menyatakan bahwa PKL di Monas merasa lebih nyaman setelah adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengunjung juga mendapatkan kenyamanan semenjak Lenggang Jakarta dibangun. Monas saat ini lebih tertata daripada sebelumnya. PKL di Monas mendukung adanya relokasi yang dilakukan pemerintah dengan membongkar gerobak yang mereka miliki sendiri dan pindah ke dalam Lenggang Jakarta. PKL di Monas mengatakan semenjak mereka berpindah ke Lenggang Jakarta, keuntungan yang mereka dapatkan lebih baik.

Sesuai dengan landasan kajian penataan pedagang kaki lima dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah. Diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas merupakan salah satu cara pemerintah daerah mendukung PKL yang ada di Jakarta. PKL diberikan tempat yang resmi. Adanya pendataan dan pendaftaran PKL

merupakan wujud pengakuan pemerintah bahwa PKL boleh berjualan secara resmi. Program yang dilakukan pemerintah dalam penataan PKL yang ada tidak semua tempat memiliki tingkat efektivitas yang sama. Masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini memang diuntungkan karena adanya program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas.

Dilihat dari sisi PKL maka terjadi pro dan kontra karena adanya program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Program yang dijalankan memang sesuai dengan regulasi yang ada dan sudah tertulis jelas, namun dalam penetapan lahan dan pemindahan PKL dapat dipertimbangkan lebih dahulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa program penataan PKL yang dilakukan di Monas memiliki pencapaian efektivitas yang sesuai dengan keinginan. Sedangkan di Tanah Abang tingkat efektivitas yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak utama yang terlibat yaitu PKL itu sendiri. Adanya kerugian yang disebabkan oleh PKL di Tanah Abang karena kurangnya dukungan untuk PKL di Tanah Abang dibandingkan Monas. Di Monas PKL di bina dan diberikan dukungan modal oleh Rekso Group. Sedangkan di Tanah Abang pemerintah hanya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya dalam pemberian lahan untuk relokasi.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Menurut (Rachmawati, 2013:60) secara keseluruhan di Indonesia terdapat sekitar 30 juta PKL. Penataan PKL diamanatkan melalui Peraturan

Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi program bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan program guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:102). Dalam bukunya (Soebarsono, 2005: 87) menuliskan bahwa suatu program yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas mempunyai perbedaan yang dapat terlihat jelas setelah peneliti melakukan penelitian ke kedua tempat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dibedakan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya faktor pendukung, faktor-faktor pendukung yang ada yaitu:

1. Kejelasan informasi saat relokasi PKL. Sebelum diadakan relokasi PKL di Tanah Abang dan Monas. PKL yang ada diberikan sosialisasi dan pengumuman bahwa PKL tersebut dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan.
2. Pembebasan biaya oleh pemerintah. Pemerintah dalam melakukan relokasi di Tanah Abang dan Monas membebaskan

biaya untuk PKL. PKL diberikan kios secara gratis tanpa adanya pungutan biaya yang dibebankan kepada PKL. Hal ini memberikan keuntungan kepada PKL karena PKL mendapatkan kios dengan gratis.

3. Dukungan dari pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan program penataan PKL membantu PKL agar mereka dapat berjualan dengan resmi. Pemerintah memberikan *Id Card* kepada PKL di Monas sebagai identitas mereka berjualan.
4. Mudahnya perizinan untuk PKL. PKL di Tanah Abang dan Monas sebelum mendapatkan kios harus mendaftar ke Balai Kota sesuai dengan wilayah administrasinya. Proses pendaftaran dipermudah dengan menjelaskan syarat-syarat yang terlampir seperti membawa KTP dan KK.
5. Dukungan dari pihak swasta. Adanya dukungan dari pihak swasta dalam penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memberikan keuntungan kepada PKL dan pemerintah.

Faktor pendukung yang sudah dijelaskan diatas mempunyai kesamaan seperti di negara Thailand, Singapura, dan Malaysia. Selain faktor pendukung, dalam mempengaruhi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Faktor penghambat merupakan penyebab program yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar. Faktor penghambat program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas yaitu:

1. Perbedaan wilayah relokasi. Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah memiliki perbedaan wilayah. Dalam program penataan di Tanah Abang seharusnya pemerintah dapat melihat dari segi PKL yang merasa dirugikan. PKL di Monas direlokasi ke tempat yang layak dan merupakan bangunan baru karena Monas merupakan kawasan wisata dan merupakan *landmark* Jakarta. Sedangkan Tanah Abang di relokasi ke Pasar Blok G yang dimana pasar tersebut sebelumnya sudah dibangun oleh PD Pasar Jaya untuk pedagang di dalam pasar tersebut. PKL di Tanah Abang dimasukkan ke dalam Pasar Blok G untuk direlokasi. Pemerintah tidak melihat kondisi pasar yang ditempati PKL. Tanah Abang merupakan kawasan pasar, seharusnya pemerintah tetap memperhatikan lokasi yang digunakan untuk ditempati sebagai relokasi.
2. Mutu fasilitas yang berbeda. Lenggang Jakarta merupakan tempat relokasi pedagang kaki lima Monas memiliki fasilitas yang jauh berbeda dengan Pasar Tanah Abang Blok G tempat relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang. Hal ini yang menyebabkan PKL di Tanah Abang merasa dirugikan sedangkan PKL di Monas merasa diuntungkan. Fasilitas yang dimiliki oleh Pasar Blok G Tanah Abang tidak memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Lahan parkir yang kurang untuk pengunjung Pasar Blok G. Toilet yang tidak terawat. Musolah yang tidak terawat bahkan bangunan yang dimiliki Pasar

Blok G Tanah Abang dapat dibidang kumuh dan sedikitnya udara yang dapat masuk ke dalam pasar. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian kepada Pasar Tanah Abang Blok G. Sedangkan di Monas pemerintah membangun Lenggang Jakarta dengan konsep bangunan yang terlihat *high class*. Lenggang Jakarta memiliki toilet dan musolah yang terawatt serta bersih. Penataan bangunan Lenggang Jakarta juga terlihat rapih dan bersih. Pengunjung merasa nyaman untuk berkunjung ke dalam Lenggang Jakarta. Tanah Abang sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara patut memiliki bangunan pasar yang rapih dan sesuai. Pasar Blok G seharusnya dapat setara dengan Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B yang didalamnya sudah dilengkapi dengan *foodcourt* setara dengan *foodcourt* di mall-mall besar.

3. PKL liar yang masih berjualan di Tanah Abang dan Monas. PKL liar di Tanah Abang dan Monas masih menjadi permasalahan yang ada setelah di relokasi. PKL liar ini berjualan apabila tidak ada petugas yang berjaga di sekitar kawasan tersebut. PKL resmi yang sudah masuk kedalam tempat relokasi terkadang suka merasa dirugikan apabila PKL liar dapat berjualan dengan sesuka hati mereka. Di Tanah Abang PKL liar memiliki untung yang lebih besar dibandingkan mereka yang masuk ke dalam pasar. Pengunjung lebih memilih membeli barang yang ada di PKL liar karena mereka mudah dijangkau dibandingkan membeli di pedagang yang ada di dalam.

4. Perbedaan kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan swasta. Dalam membangun Lenggang Jakarta dan PKL yang ada di Lenggang Jakarta pemerintah mendapatkan bantuan dari Rekso Group dalam pendanaan dan pembinaan PKL. Sedangkan di Tanah Abang pemerintah hanya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk mendapatkan lokasi relokasi. Seharusnya pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta lainnya yang ingin membina PKL di Tanah Abang. Hasil penelitian mengatakan bahwa PKL di Pasar Tanah Abang Blok G membutuhkan pembinaan tentang bagaimana berdagang yang baik dan benar. Dinas KUMKM sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk membina PKL di Tanah Abang, tetapi hal ini tidak memberikan manfaat kepada PKL di Tanah Abang karena mereka mengatakan mereka setelah direlokasi hanya diterlantarkan oleh pemerintah.
5. Kurangnya lahan untuk tempat relokasi. Semakin sempitnya lahan kosong yang ada di Jakarta memberikan permasalahan yang dihadapi Dinas KUMKM untuk merelokasi PKL yang ada. Keterbatasan lahan menyebabkan PKL ditempatkan ditempat-tempat yang seadanya. Semakin lama PKL yang ada semakin bertambah jumlahnya dan tidak sesuai dengan lahan yang ada.

Setelah dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Terjadi juga di negara-negara lain seperti Thailand, Amerika Serikat dan India. Maka dapat dilihat perbandingan PKL yang ada di Indonesia dengan PKL yang berada di negara-negara lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Raden Prasetyo Sutomo (2015) tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jogjakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Menyatakan bahwa hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi kebijakan penataan PKL kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan. (2) Masalah pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap Penataan PKL di Kota Yogyakarta.

Hal ini didukung : (a) Lokasi usaha PKL yang diperuntukkan kegiatan PKL sangat strategis, yakni di sekitar sekolah, universitas, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota Yogyakarta. Tempat-tempat lain menyesuaikan dengan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat Yogyakarta. (3) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan sektor informal dengan melindungi kepentingan masyarakat khususnya ekonomi lemah, dengan cara :

(a) menetapkan lokasi usaha PKL bertujuan memformalkan usaha PKL; (b) Pembinaan PKL dengan penataan yang positif; (4) PKL pada dasarnya juga membantu di dalam menghimpun dana bagi keperluan Pemerintah Kota.

Berdasarkan fakta penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa hasil analisa pengamatan dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi program penataan PKL sudah memiliki efektivitas dalam penerapannya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Namun permasalahan baru muncul di Tanah Abang setelah di relokasi PKL merasa dirugikan. 2) Masalah penataan tempat usaha serta kewajiban pemerintah untuk meningkatkan fasilitas tempat relokasi.

Hal ini didukung : a) Adanya tumpang tindih fasilitas lokasi relokasi yang ada. Terlihat jelas perbedaan Pasar Tanah Abang Blok G dan Lenggang Jakarta. Monas memiliki fasilitas yang lebih memadai setelah direlokasi dibandingkan Tanah Abang. 3) Dukungan pemerintah untuk PKL di Tanah Abang dan Monas dengan cara: a) memberikan kios gratis untuk PKL; b) mempermudah pendaftaran untuk PKL dalam pemindahan PKL ke tempat relokasi; 4) Setelah adanya relokasi PKL mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010.

Sesuai dengan Teori Grindle maka dapat dilihat program tersebut dapat efektif atau tidak dilihat dari program berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

memiliki pengaruh dan memberikan dampak yang besar. Selain dari isi kebijakan yang dijalankan. Program dapat berpengaruh apabila aktor yang menjalankan membelokkan apa yang sudah ditentukan dengan kepentingan pribadinya. Peneliti dalam hal ini memilih teori Grindle karena ingin meneliti program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas dari segala aspek yang mendukung ataupun menghambat. Peneliti juga ingin mengetahui pelaksanaan program penataan ini dari sudut pandang kelompok sasaran yang dituju yaitu; 1) Masyarakat; 2) Pemerintah dan; 3) Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang dan Monas.

Program penataan PKL di Tanah Abang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di kawasan Pasar Tanah Abang yang menjadi masalah menahun dan menertibkan tempat usaha PKL yang ada. Penataan PKL di Tanah Abang merupakan program yang terlaksana berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jakarta. Program penataan PKL di Tanah Abang dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Program penataan PKL di Tanah Abang Menurut Grindle, pelaksanaan penataan PKL dipengaruhi oleh:

a) Isi Kebijakan

Isi kebijakan atau program berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Isi Kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan penataan PKL tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak baik pemerintah ataupun masyarakat maka implementasinya lebih mudah dijalankan karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan. Program Penataan PKL di Tanah Abang merupakan program pemerintah untuk mencapai tujuan yang ingin dituju yaitu mengurangi kemacetan dan menertibkan tempat usaha PKL di Tanah Abang. Penertiban berjalan dengan lancar. Pedagang Kaki Lima mengikuti prosedur yang dilakukan pemerintah saat PKL direlokasi. Tidak ada masalah yang ditimbulkan saat proses penataan berlangsung. Pemerintah Daerah Jakarta tidak merasa dirugikan saat program penataan dijalankan.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan.

Manfaat yang diberikan dalam program penataan PKL di Tanah Abang memberikan perubahan yang besar di kawasan Tanah Abang. Pemerintah berhasil dalam mengatasi kemacetan di Tanah Abang yang menjadi masalah menahun. Sebelum ditetibkan oleh pemerintah kemacetan di Kawasan Tanah Abang selalu saja terjadi hingga bertahun-tahun. Permasalahan ini disebabkan karena PKL yang ada di Tanah Abang setiap saat semakin bertambah dan mengambil alih badan jalan untuk berjualan. Hal ini menyebabkan angkutan umum, mobil pribadi, dan motor tersendat parah saat melewati Pasar Tanah Abang.

Saat ini setelah relokasi PKL ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G. Jalanan dapat digunakan kembali sesuai fungsinya dan mengurangi kemacetan yang ada. PKL yang sebelumnya berjualan di badan jalan dan mengganggu kenyamanan umum. Setelah direlokasi menjadi tertib, memiliki kios sendiri dan menjadi pedagang legal yang sudah diberi izin oleh pemerintah untuk berjualan. Kawasan Pasar Tanah Abang sudah tertata lebih rapih dan nyaman dibandingkan sebelumnya.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Program penataan PKL di Tanah Abang merupakan sebuah program besar yang dilakukan pemerintah dalam mencapai visi kota Jakarta. Kemacetan yang sudah berlangsung lama dan sudah berakar merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Masyarakat memberikan protes atas kemacetan di Tanah Abang. Perubahan besar yang diinginkan telah terlaksana oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

4. Kedudukan pengambilan keputusan.

Program Penataan PKL di Tanah Abang melibatkan Gubernur, Walikota Jakarta Pusat dan Dinas KUMKM. Pemerintah dalam melaksanakan program penataan PKL di Tanah Abang menjalankan program tersebut sesuai dengan Pearturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas KUMKM

5. Pelaksanaan program.

Program Penataan PKL di Tanah Abang telah menyesuaikan sesuai dengan SOP yang ada. SOP yang ada diadopsi dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Program penataan PKL di Tanah Abang mendapat dukungan dari Gubernur dan Walikota Jakarta Pusat. Dinas KUMKM sebagai dinas yang menangani masalah PKL bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan penataan PKL di Tanah Abang.

6. Sumber daya yang disediakan.

Dinas KUMKM dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang memiliki peran yang besar. Dinas KUMKM merupakan sumber daya utama dalam penataan PKL. Sumber daya yang diberikan kepada Dinas KUMKM merupakan data primer. Dinas KUMKM bekerja sama dengan Suku Dinas KUMKM Jakarta Pusat dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. Walikota mengawasi pelaksanaan program penataan PKL yang dilakukan dan memberikan dukungan kepada Dinas KUMKM dan Suku Dinas KUMKM Jakarta Pusat.

b) Konteks Implementasi

Implementasi suatu program memungkinkan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjatuhkan tujuan dari program sebenarnya. Konteks

implementasi yang berpengaruh kepada keberhasilan implementasi menurut Girndle adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor.

Aktor yang terlibat dalam program penataan PKL di Tanah Abang meliputi semua aktor yang terlibat, yaitu; a) Gubernur; b) Walikota Jakarta Pusat dan; c) Dinas KUMKM. Aktor yang terlibat ini memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang.


2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Pemerintah daerah dan Dinas KUMKM yang terlibat dalam program penataan PKL di Tanah Abang melakukan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah daerah dan Dinas KUMKM tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. Tidak ada unsur mengutamakan kepentingan pribadi dalam melakukan penataan PKL di Tanah Abang. Pemerintah daerah dan Dinas KUMKM tidak melanggar dalam penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

PKL menyetujui adanya relokasi yang dilakukan pemerintah. PKL di Tanah Abang mengikuti prosedur yang ada saat menjalankan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak adanya permasalahan saat pemerintah melakukan relokasi PKL di Tanah Abang. Permasalahan terjadi setelah relokasi dilakukan. PKL merasa dirugikan karena adanya relokasi yang

dilakukan pemerintah. Masyarakat memberikan respon positif kepada pemerintah dalam program penataan PKL yang dilakukan di Tanah Abang karena memberikan dampak yang positif. Penjabaran diatas dapat dirangkum sesuai dengan model implementasi Grindle dalam program penataan PKL di Tanah Abang yaitu;



Pemerintah selain melakukan program penataan PKL di Tanah Abang, program penataan PKL dilakukan di Monumen Nasional. Program penataan PKL di Tanah Abang dapat dikatakan tidak efektif, karena PKL merasa dirugikan setelah direlokasi. Peneliti menemukan perbedaan yang terjadi pada penataan program PKL di Monumen Nasional. Pelaksanaan penataan PKL di Monumen Nasional jika dilihat sesuai dengan teori Grindle yaitu dapat dilihat dari; a) isi kebijakan dan; b) konteks kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Grindle pelaksanaan penataan PKL dapat dipengaruhi, oleh:

a) Isi Program

Isi Program atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Isi Program yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Gubernur awalnya memiliki tujuan untuk mengembalikan Monas sesuai dengan fungsinya sebagai landmark Jakarta. Monas sebelumnya kehilangan keindahannya karena PKL liar yang berjualan di Monas. Dalam mewujudkan keinginannya, Gubernur bekerja sama dengan Walikota dan Dinas KUMKM dalam melakukan penataan PKL di Monas. Pemerintah menginginkan penataan Monas yang lebih baik dan tidak terlihat kumuh. Penertiban tempat usaha untuk PKL di Monas menjadi tujuan lain dari pemerintah selain menata Monas.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan.

PKL di Monas mendapatkan manfaat dari program penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah. PKL mendapatkan tempat berdagang resmi yang dikenal dengan nama Lenggang Jakarta sebagai tempat berjualan PKL yang ada di Monas. Setelah dibangun Lenggang Jakarta untuk menampung PKL di Monas. Monas memiliki keindahan seperti dahulu. PKL juga mendapatkan tempat resmi dalam berdagang.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Perubahan yang diberikan setelah dibangun Lenggang Jakarta di Monas mendapatkan manfaat yang besar. PKL di Monas memiliki tempat usaha yang resmi dan layak dengan fasilitas yang mendukung. Monas tidak terlihat kumuh seperti sebelum PKL di tertibkan. Monas lebih terawat dibandingkan sebelumnya. Masyarakat mendapatkan kenyamanan setelah Monas di relokasi.

4. Kedudukan pengambilan keputusan.

Program Penataan PKL di Monas seperti penataan PKL di Tanah Abang dalam pengambilan keputusan yaitu melibatkan Gubernur, Walikota Jakarta Pusat dan Dinas KUMKM. Pemerintah dalam melaksanakan program penataan PKL di Monas menjalankan program tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas KUMKM.

5. Pelaksanaan program.

Program Penataan PKL di Monas telah menyesuaikan sesuai dengan SOP yang ada. SOP yang ada diadopsi dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Program penataan PKL di Monas mendapat dukungan dari Gubernur dan Walikota Jakarta Pusat. Dinas KUMKM sebagai dinas yang menangani masalah PKL bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan penataan PKL di Monas. Program penataan PKL di Monas menjalin kerjasama dengan CSR yaitu Rekso Group. Rekso Group membantu dalam pembangunan Lenggang Jakarta dan pembinaan PKL di Monas.

6. Sumber daya yang disediakan.

Dinas KUMKM dalam menjalankan program penataan PKL di Monas memiliki peran yang penting. Dinas KUMKM merupakan sumber daya utama dalam penataan PKL. Sumber daya yang diberikan kepada Dinas KUMKM merupakan data primer. Dinas KUMKM bekerja sama dengan Suku Dinas KUMKM Jakarta Pusat dalam menjalankan program penataan PKL di Monas. Walikota mengawasi pelaksanaan program penataan PKL yang dilakukan dan memberikan dukungan kepada Dinas KUMKM dan Suku Dinas KUMKM Jakarta Pusat. Selain Dinas, Gubernur dan Walikota Jakarta Pusat. Adanya bantuan dari Rekso Group dalam melaksanakan program pemataan PKL di Monas memberikan kemudahan dalam menata PKL di Monas.

b) Konteks Implementasi

Implementasi suatu program memungkinkan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjatuhkan tujuan dari program sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh kepada keberhasilan implementasi menurut Girndle adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor.


Aktor yang terlibat dalam program penataan PKL di Monas meliputi semua aktor yang terlibat, yaitu; a) Gubernur; b) Walikota Jakarta Pusat; c) Dinas KUMKM dan e) Rekso Group. Aktor yang terlibat ini memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan program penataan PKL di Monas. Pemerintah menjalankan program sesuai dengan Peraturan Gubernur yang berlaku. Rekso Group membantu pemerintah untuk menjalankan program CSR (*Corporate Social Responsibility*)

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Pemerintah daerah melakukan program penataan PKL di Monas sesuai dengan peraturan yang ada. Gubernur, Walikota Jakarta Pusat dan Dinas KUMKM melakukan tugas masing-masing. Tidak ada pelanggaran yang ditemukan dan tidak ada pelanggaran dalam penggunaan dana. Pihak swasta dalam program penataan PKL di Monas bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan yang sama yaitu menata PKL agar lebih layak. Tidak ada kepentingan pribadi yang diutamakan.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

PKL menyetujui adanya relokasi yang dilakukan pemerintah. PKL di Monas mendukung dan mengikuti prosedur yang ada saat menjalankan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saat melakukan relokasi terdapat sedikit masalah adanya PKL yang tidak terdaftar untuk mendapatkan kios di dalam Lenggang Jakarta. Masyarakat memberikan respon positif adanya program penataan PKL di Monas yang dilakukan oleh pemerintah. Pihak swasta membantu pemerintah dalam menjalankan program penataan PKL di Monas. Hasil dari faktor yang mempengaruhi PKL di Monas dapat dirangkum sesuai dengan model implementasi Grindle, yaitu:



D. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jakarta adalah penataan PKL yang ada di Kota Jakarta. PKL liar merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Jakarta. Dalam menjalankan kebijakan yang ada maka pemerintah membentuk program yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Jadi dapat diartikan kebijakan publik dilanjutkan dengan mengadakan program untuk dijalankan, lalu program tersebut menghasilkan proyek. Sebuah proyek di dalamnya terdapat kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan memberikan hasil yang bermanfaat. Program penataan PKL di Jakarta diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat.

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masyarakat. Kebijakan publik menitik beratkan pada apa yang oleh Dewey dalam (Wayne, 2005 : 11) dikatakan sebagai “publik dan problem – problemnya.” Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu – isu dan persoalan – persoalan tersebut disusun dan didefinisikan dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu kebijakan publik juga merupakan studi “bagaimana, mengapa dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah.”

Dalam hal ini untuk mengetahui program pemerintah peneliti mengambil studi pada program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Program penataan PKL yang dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan standart operasional yang ada. Program penataan yang dilakukan pemerintah ini sudah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Tujuan adanya penataan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang menjadi masalah menahun di ibukota Jakarta karena disebabkan oleh PKL. Kota Jakarta lebih tertib dalam penataan kota dan terlihat lebih rapi.

Pembukaan tempat usaha yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Program ini dijalankan oleh Dinas KUMKM yang bertugas dalam penatan PKL di Jakarta. Dinask KUMKM bekerja sama dengan Gubernur Jakarta dan Walikota/Bupati setempat. Diharapkan adanya program penataan PKL yang dilakukan di Tanah Abang dan Monas ini memberikan perubahan yang lebih baik dan manfaat yang didapat menguntungkan pihak-pihak yang terkait. Baik dari pedagang kaki lima, masyarakat dan pemerintah daerah.

a. Implementasi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Peneliti dalam hal ini meneliti implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Pemahaman umum mengenai mengenai implementasi program dapat diperoleh dari pernyataan (Grindle, 1980:7)

bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkatan program tertentu. Proses implementasi baru dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Sasaran yang ada untuk implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas sudah ditentukan, yaitu masyarakat, pedagang kaki lima, dan Pemerintah Daerah Jakarta. Dalam program ini Dinas KUMKM merupakan Dinas yang menangani masalah PKL di Tanah Abang dan Monas.

Implementasi program penataan PKL di Tanah Abang. Implementasi yang dilakukan untuk program penataan PKL sudah sesuai dengan tahapan di dalam aturan yang ada. Pemerintah dalam menjalankan pengimplementasian programnya sudah sesuai dan dijalankan dengan baik. Pedagang Kaki Lima yang mengikuti prosedur dalam program penataan PKL di Tanah Abang juga dijalankan dengan baik. Namun adanya masalah dalam peremajaan lokasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulan yang didapat dari Implementasi program yang dilakukan dalam program penataan PKL di Tanah Abang adalah implementasi program yang dijalankan dalam program penataan PKL di Tanah Abang sudah sesuai dengan aturan yang ada dan dijalankan dengan baik disamping permasalahan peremajaan lokasi.

Dalam (Wignjosoebroto, 2008:91) bahwa PKL yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak berdaya. Marginal sebab

mereka tersisih dari kehidupan dan kemajuan kota. Tidak berdaya karena biasanya PKL tidak mempunyai perlindungan dalam hukum, posisi tawar – menawarnya rendah dan seringkali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. Sebelumnya harus melihat sisi PKL yang ditertibkan. PKL mendapatkan kerugian atau keuntungan. Selain PKL masyarakat sekitar penertiban PKL harus di pertimbangkan terlebih dahulu.

Pemerintah Daerah dalam menangani masalah PKL juga lebih baik mempertimbangkan program yang dilakukan. Dalam membuka tempat usaha untuk PKL sudah diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 pada Bab IV Pasal 11 memuat syarat-syarat yang berlaku, yaitu:

1. Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima yang menggunakan lokasi tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu harus mendapat izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.
2. Untuk memperoleh izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan , PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan setempat.
3. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diberikan Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) oleh Kepala Suku

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi Setempat.

4. Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota/Kabupaten Administrasi Setempat. Izin Lokasi PKL dapat menimbulkan kewajiban dan larangan bagi pemiliknya. Kewajiban dan larangan yang dapat diberikan Pemerintah adalah Pedagang Kaki Lima mempunyai tujuan untuk mengatur PKL dalam menjajakan barangnya sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

Dalam implemmentasi program penataan PKL di Monas pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Aspek-aspek yang telah tercantum di dalam implementasi program penataan PKL di Tanah Abang sudah dijalankan dengan baik. Implementasi program penataan PKL di Monas sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan strandart yang ada. Program penataan PKL di Monas dijalankan dengan baik. Dapat dikatakan program penataan PKL di Monas berhasil karena sudah sesuai.

Sesuai dengan Pearturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 pasal 5 bahwa implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas terdiri atas: a. pendataan PKL; b. pendaftaran PKL; c. penetapan lokasi PKL; d. pemindahan. PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan e. peremajaan lokasi PKL. Implementasi program yang dijalankan oleh pemerintah sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam melakukan program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas pertama melakukan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Relokasi yang dilakukan di Tanah Abang dan Monas sama-sama dilakukan berdasarkan peraturan tersebut. Program yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik. Pendataan hingga penempatan kios untuk PKL di Tanah Abang dan Monas berjalan sesuai dengan penetapan dari Dinas KUMKM dan Walikota setempat.

Alasan peneliti menggunakan teori Grindle dalam implementasi penataan PKL di Tanah Abang dan Monas adalah Grindle mengukur efektivitas implementasi program dari konten program dan konteks implementasinya. Pemerintah daerah Jakarta telah membuat kebijakan penataan PKL di Kota Jakarta. Peneliti dapat melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan memiliki landasan peraturan yang sudah ditentukan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010.

b. Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Program penataan PKL di Tanah Abang seharusnya memberikan respon positif tidak hanya untuk masyarakat namun PKL juga harus mendapatkan dampak positif karena adanya penataan PKL di Tanah Abang. Dalam kasus ini, PKL yang direlokasi mendapatkan dampak negatif dari adanya program penataan PKL di Tanah Abang. PKL merasa merugi dan

lebih menguntungkan sebelum diadakannya program penataan PKL karena kurangnya pembinaan dan peremajaan lokasi yang seharusnya dilakukan pemerintah kepada PKL di Tanah Abang. Hal ini memberikan perbedaan yang sangat jauh karena disatu sisi program penataan PKL di Tanah Abang ini dapat menyelesaikan masalah kemacetan di Tanah Abang dan ketertiban di Tanah Abang. Program penataan PKL di Tanah Abang setelah dilakukan penelitian dapat diberikan kesimpulan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah apabila dilihat dari PKL tidak efektif karena memiliki dampak yang negatif sedangkan apabila kita melihat dari sisi masyarakat maka program penataan PKL efektif.

Dalam (Siagian, 2001:24) yang berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah di tetapkan pula.

Dari segi pedagang program yang dilakukan pemerintah tidak menguntungkan mereka. Mereka malah semakin terpuruk setelah dilakukan relokasi oleh pemerintah. Banyak pedagang yang menutup kios-kios mereka karena jualan mereka tidak laku seperti dahulu. PKL di Tanah Abang yang sudah di relokasi berharap mereka bisa berjualan di pinggir jalan seperti dahulu sebelum di relokasi. Hasil dari wawancara mengatakan mereka setuju dengan program pemerintah dalam menata PKL yang ada agar ketertiban dapat diciptakan. Namun mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih untuk pedagang Tanah Abang yang telah di relokasi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 dijelaskan Setiap Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima memperoleh izin penggunaan Tempat Usaha (IPTU) berkewajiban :

1. Menempatkan dan menyusun barang dagangan teratur padaa batas-batas yang ditetapkan sehingga tidak mengganggu lalu lintas dan pengguna jalan.
2. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan di masing-masing lokasi usaha mikro pedagang kaki lima.
3. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, dan
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila PKL di Tanah abang kembali berjualan di badan jalan maka mereka telah melanggar peraturan yang ada. PKL di Tanah Abang direlokasi agar mereka berjualan sesuai peraturan yang ada. Program penataan PKL di

Tanah Abang menguntungkan masyarakat sekitar karena masyarakat tidak harus bermacam-macetan apabila mereka ingin melewati kawasan Tanah Abang ataupun mereka ingin berbelanja di Tanah Abang. Masyarakat merasakan keuntungan yang besar setelah adanya relokasi. Masyarakat mendukung adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka beranggapan bahwa keputusan pemerintah yang diambil kali ini benar untuk menata PKL yang ada. Pemerintah daerah melakukan tindakan yang tegas dalam penataan PKL yang ada.

Dalam implemementasi program penataan PKL di Monas pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Aspek-aspek yang telah tercantum di dalam implementasi program penataan PKL di Tanah Abang sudah dijalankan dengan baik. Implementasi program penataan PKL di Monas sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan strandart yang ada. Program penataan PKL di Monas dijalankan dengan baik. Dapat dikatakan program penataan PKL di Monas berhasil karena sudah sesuai.

Hasil penelitan menyatakan bahwa PKL di Monas merasa lebih nyaman setelah adanya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengunjung juga mendapatkan kenyamanan semenjak Lenggang Jakarta dibangun. Monas saat ini lebih tertata daripada sebelumnya. PKL di Monas mendukung adanya relokasi yang dilakukan pemerintah dengan membongkar gerobak yang mereka miliki sendiri dan pindah ke dalam Lenggang Jakarta.

PKL di Monas mengatakan semenjak mereka berpindah ke Lenggang Jakarta, keuntungan yang mereka dapatkan lebih baik.

Sesuai dengan landasan kajian penataan pedagang kaki lima dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah. Diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas merupakan salah satu cara pemerintah daerah mendukung PKL yang ada di Jakarta. PKL diberikan tempat yang resmi. Adanya pendataan dan pendaftaran PKL merupakan wujud pengakuan pemerintah bahwa PKL boleh berjualan secara resmi. Program yang dilakukan pemerintah dalam penataan PKL yang ada tidak semua tempat memiliki tingkat efektivitas yang sama. Masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini memang diuntungkan karena adanya program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas.

Dilihat dari sisi PKL maka terjadi pro dan kontra karena adanya program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Program yang dijalankan memang sesuai dengan regulasi yang ada dan sudah tertulis jelas, namun dalam penetapan lahan dan pemindahan PKL dapat dipertimbangkan lebih

dahulu. Hasil penelitian menyatakan bahwa program penataan PKL yang dilakukan di Monas memiliki pencapaian efektivitas yang sesuai dengan keinginan. Sedangkan di Tanah Abang tingkat efektivitas yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak utama yang terlibat yaitu PKL itu sendiri. Adanya kerugian yang disebabkan oleh PKL di Tanah Abang karena kurangnya dukungan untuk PKL di Tanah Abang dibandingkan Monas. Di Monas PKL di bina dan diberikan dukungan modal oleh Rekso Group. Sedangkan di Tanah Abang pemerintah hanya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya dalam pemberian lahan untuk relokasi.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas

Menurut (Rachmawati, 2013:60) secara keseluruhan di Indonesia terdapat sekitar 30 juta PKL. Penataan PKL diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi program bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan program guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2002:102). Dalam bukunya (Soebarsono, 2005: 87) menuliskan bahwa suatu program yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* tidak dapat menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas mempunyai perbedaan yang dapat terlihat jelas setelah peneliti melakukan penelitian ke kedua tempat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dibedakan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya faktor pendukung, faktor-faktor pendukung yang ada yaitu:

1. Kejelasan informasi saat relokasi PKL. Sebelum diadakan relokasi PKL di Tanah Abang dan Monas, PKL yang ada diberikan sosialisasi dan pengumuman bahwa PKL tersebut dipindahkan ke tempat yang sudah ditentukan.
2. Pembebasan biaya oleh pemerintah. Pemerintah dalam melakukan relokasi di Tanah Abang dan Monas membebaskan biaya untuk PKL. PKL diberikan kios secara gratis tanpa adanya pungutan biaya yang diberatkan kepada PKL. Hal ini memberikan keuntungan kepada PKL karena PKL mendapatkan kios dengan gratis.
3. Dukungan dari pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan program penataan PKL membantu PKL agar mereka dapat berjalan dengan resmi. Pemerintah memberikan *Id Card* kepada PKL di Monas sebagai identitas mereka berjalan.

4. Mudahnya perizinan untuk PKL. PKL di Tanah Abang dan Monas sebelum mendapatkan kios harus mendaftar ke Balai Kota sesuai dengan wilayah administrasinya. Proses pendaftaran dipermudah dengan menjelaskan syarat-syarat yang terlampir seperti membawa KTP dan KK.
5. Dukungan dari pihak swasta. Adanya dukungan dari pihak swasta dalam penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memberikan keuntungan kepada PKL dan pemerintah.

Faktor pendukung yang sudah dijelaskan diatas mempunyai kesamaan seperti di negara Thailand, Singapura, dan Malaysia. Selain faktor pendukung, dalam mempengaruhi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Faktor penghambat merupakan penyebab program yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar. Faktor penghambat program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas yaitu:

1. Perbedaan wilayah relokasi. Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah memiliki perbedaan wilayah. Dalam program penataan di Tanah Abang seharusnya pemerintah dapat melihat dari segi PKL yang merasa dirugikan. PKL di Monas direlokasi ke tempat yang layak dan merupakan bangunan baru karena Monas merupakan kawasan wisata dan merupakan *landmark* Jakarta. Sedangkan Tanah Abang di relokasi ke Pasar Blok G yang dimana pasar tersebut sebelumnya sudah dibangun oleh PD Pasar Jaya untuk pedagang di dalam pasar tersebut.

PKL di Tanah Abang dimasukkan ke dalam Pasar Blok G untuk direlokasi. Pemerintah tidak melihat kondisi pasar yang ditempati PKL. Tanah Abang merupakan kawasan pasar, seharusnya pemerintah tetap memperhatikan lokasi yang digunakan untuk ditempati sebagai relokasi.

2. Mutu fasilitas yang berbeda. Lenggang Jakarta merupakan tempat relokasi pedagang kaki lima Monas memiliki fasilitas yang jauh berbeda dengan Pasar Tanah Abang Blok G tempat relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang. Hal ini yang menyebabkan PKL di Tanah Abang merasa dirugikan sedangkan PKL di Monas merasa diuntungkan. Fasilitas yang dimiliki oleh Pasar Blok G Tanah Abang tidak memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Lahan parkir yang kurang untuk pengunjung Pasar Blok G. Toilet yang tidak terawat. Musolah yang tidak terawat bahkan bangunan yang dimiliki Pasar Blok G Tanah Abang dapat dibilang kumuh dan sedikitnya udara yang dapat masuk ke dalam pasar. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian kepada Pasar Tanah Abang Blok G. Sedangkan di Monas pemerintah membangun Lenggang Jakarta dengan konsep bangunan yang terlihat *high class*. Lenggang Jakarta memiliki toilet dan musolah yang terawat serta bersih. Penataan bangunan Lenggang Jakarta juga terlihat rapih dan bersih. Pengunjung merasa nyaman untuk berkunjung ke dalam Lenggang Jakarta. Tanah Abang sebagai pasar

tekstil terbesar di Asia Tenggara patut memiliki bangunan pasar yang rapih dan sesuai. Pasar Blok G seharusnya dapat setara dengan Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B yang didalamnya sudah dilengkapi dengan *foodcourt* setara dengan *foodcourt* di mall-mall besar.

3. PKL liar yang masih berjualan di Tanah Abang dan Monas. PKL liar di Tanah Abang dan Monas masih menjadi permasalahan yang ada setelah di relokasi. PKL liar ini berjualan apabila tidak ada petugas yang berjaga di sekitar kawasan tersebut. PKL resmi yang sudah masuk kedalam tempat relokasi terkadang suka merasa dirugikan apabila PKL liar dapat berjualan dengan sesuka hati mereka. Di Tanah Abang PKL liar memiliki untung yang lebih besar dibandingkan mereka yang masuk ke dalam pasar. Pengunjung lebih memilih membeli barang yang ada di PKL liar karena mereka mudah dijangkau dibandingkan membeli di pedagang yang ada di dalam.
4. Perbedaan kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan swasta. Dalam membangun Lenggang Jakarta dan PKL yang ada di Lenggang Jakarta pemerintah mendapatkan bantuan dari Rekso Group dalam pendanaan dan pembinaan PKL. Sedangkan di Tanah Abang pemerintah hanya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya untuk mendapatkan lokasi relokasi. Seharusnya pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta lainnya yang ingin membina PKL di Tanah Abang. Hasil penelitian mengatakan bahwa PKL di Pasar Tanah

Abang Blok G membutuhkan pembinaan tentang bagaimana berdagang yang baik dan benar. Dinas KUMKM sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk membina PKL di Tanah Abang, tetapi hal ini tidak memberikan manfaat kepada PKL di Tanah Abang karena mereka mengatakan mereka setelah direlokasi hanya diterlantarkan oleh pemerintah.

5. Kurangnya lahan untuk tempat relokasi. Semakin sempitnya lahan kosong yang ada di Jakarta memberikan permasalahan yang dihadapi Dinas KUMKM untuk merelokasi PKL yang ada. Keterbatasan lahan menyebabkan PKL ditempatkan ditempat-tempat yang seadanya. Semakin lama PKL yang ada semakin bertambah jumlahnya dan tidak sesuai dengan lahan yang ada.

Setelah dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas. Terjadi juga di negara-negara lain seperti Thailand, Amerika Serikat dan India. Maka dapat dilihat perbandingan PKL yang ada di Indonesia dengan PKL yang berada di negara-negara lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Raden Prasetyo Sutomo (2015) tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jogjakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima. Menyatakan bahwa hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi kebijakan penataan PKL

kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dari Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan. (2) Masalah pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap Penataan PKL di Kota Yogyakarta.

Hal ini didukung : (a) Lokasi usaha PKL yang diperuntukkan kegiatan PKL sangat strategis, yakni di sekitar sekolah, universitas, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota Yogyakarta. Tempat-tempat lain menyesuaikan dengan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat Yogyakarta. (3) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan sektor informal dengan melindungi kepentingan masyarakat khususnya ekonomi lemah, dengan cara : (a) menetapkan lokasi usaha PKL bertujuan memformalkan usaha PKL; (b) Pembinaan PKL dengan penataan yang positif; (4) PKL pada dasarnya juga membantu di dalam menghimpun dana bagi keperluan Pemerintah Kota.

Berdasarkan fakta penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa hasil analisa pengamatan dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi program penataan PKL sudah memiliki efektivitas dalam penerapannya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Namun permasalahan baru muncul di Tanah Abang setelah di relokasi PKL merasa dirugikan. 2)

Masalah penataan tempat usaha serta kewajiban pemerintah untuk meningkatkan fasilitas tempat relokasi.

Hal ini didukung : a) Adanya tumpang tindih fasilitas lokasi relokasi yang ada. Terlihat jelas perbedaan Pasar Tanah Abang Blok G dan Lenggang Jakarta. Monas memiliki fasilitas yang lebih memadai setelah direlokasi dibandingkan Tanah Abang. 3) Dukungan pemerintah untuk PKL di Tanah Abang dan Monas dengan cara: a) memberikan kios gratis untuk PKL; b) mempermudah pendaftaran untuk PKL dalam pemindahan PKL ke tempat relokasi; 4) Setelah adanya relokasi PKL mendapatkan izin sesuai dengan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010.

Sesuai dengan Teori Grindle maka dapat dilihat program tersebut dapat efektif atau tidak dilihat dari program berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memiliki pengaruh dan memberikan dampak yang besar. Selain dari isi kebijakan yang dijalankan. Program dapat berpengaruh apabila aktor yang menjalankan membelokkan apa yang sudah ditentukan dengan kepentingan pribadinya. Peneliti dalam hal ini memilih teori Grindle karena ingin meneliti program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas dari segala aspek yang mendukung ataupun menghambat. Peneliti juga ingin mengetahui pelaksanaan program penataan ini dari sudut pandang kelompok sasaran yang dituju yaitu; 1) Masyarakat; 2) Pemerintah dan; 3) Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang dan Monas.

Program penataan PKL di Tanah Abang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di kawasan Pasar Tanah Abang yang menjadi masalah menahun dan menertibkan tempat usaha PKL yang ada. Penataan PKL di Tanah Abang merupakan program yang terlaksana berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jakarta. Program penataan PKL di Tanah Abang dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Program penataan PKL di Tanah Abang Menurut Grindle, pelaksanaan penataan PKL dipengaruhi oleh:

a) Isi Kebijakan

Isi kebijakan atau program berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Isi Kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Apabila kebijakan penataan PKL tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak baik pemerintah ataupun masyarakat maka implementasinya lebih mudah dijalankan karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan. Program Penataan PKL di Tanah Abang merupakan program pemerintah untuk mencapai tujuan yang ingin dituju yaitu mengurangi kemacetan dan menertibkan tempat usaha PKL di Tanah Abang. Penertiban berjalan dengan lancar. Pedagang Kaki Lima mengikuti prosedur yang dilakukan pemerintah saat PKL direlokasi. Tidak ada masalah

yang ditimbulkan saat proses penataan berlangsung. Pemerintah Daerah Jakarta tidak merasa dirugikan saat program penataan dijalankan.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan.

Manfaat yang diberikan dalam program penataan PKL di Tanah Abang memberikan perubahan yang besar di kawasan Tanah Abang. Pemerintah berhasil dalam mengatasi kemacetan di Tanah Abang yang menjadi masalah menahun. Sebelum ditetibkan oleh pemerintah kemacetan di Kawasan Tanah Abang selalu saja terjadi hingga bertahun-tahun. Permasalahan ini disebabkan karena PKL yang ada di Tanah Abang setiap saat semakin bertambah dan mengambil alih badan jalan untuk berjualan. Hal ini menyebabkan angkutan umum, mobil pribadi, dan motor tersendat parah saat melewati Pasar Tanah Abang.

Saat ini setelah relokasi PKL ke dalam Pasar Tanah Abang Blok G. Jalanan dapat digunakan kembali sesuai fungsinya dan mengurangi kemacetan yang ada. PKL yang sebelumnya berjualan di badan jalan dan mengganggu kenyamanan umum. Setelah direlokasi menjadi tertib, memiliki kios sendiri dan menjadi pedagang legal yang sudah diberi izin oleh pemerintah untuk berjualan. Kawasan Pasar Tanah Abang sudah tertata lebih rapih dan nyaman dibandingkan sebelumnya.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Program penataan PKL di Tanah Abang merupakan sebuah program besar yang dilakukan pemerintah dalam mencapai visi kota Jakarta.

Kemacetan yang sudah berlangsung lama dan sudah berakar merupakan permasalahan yang harus segera ditangani. Masyarakat memberikan protes atas kemacetan di Tanah Abang. Perubahan besar yang diinginkan telah terlaksana oleh Pemerintah Daerah Jakarta.

4. Kedudukan pengambilan keputusan.

Program Penataan PKL di Tanah Abang melibatkan Gubernur, Walikota Jakarta Pusat dan Dinas KUMKM. Pemerintah dalam melaksanakan program penataan PKL di Tanah Abang menjalankan program tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015. Penataan PKL diselenggarakan oleh Gubernur melalui Walikota/Bupati di wilayah masing-masing bersama Kepala Dinas KUMKM.

5. Pelaksanaan program.

Program Penataan PKL di Tanah Abang telah menyesuaikan sesuai dengan SOP yang ada. SOP yang ada diadopsi dari Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010. Program penataan PKL di Tanah Abang mendapat dukungan dari Gubernur dan Walikota Jakarta Pusat. Dinas KUMKM sebagai dinas yang menangani masalah PKL bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan penataan PKL di Tanah Abang.

6. Sumber daya yang disediakan.

Dinas KUMKM dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang memiliki peran yang besar. Dinas KUMKM merupakan sumber daya

utama dalam penataan PKL. Sumber daya yang diberikan kepada Dinas KUMKM merupakan data primer. Dinas KUMKM bekerja sama dengan Suku Dinas KUMKM Jakarta Pusat dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang. Walikota mengawasi pelaksanaan program penataan PKL yang dilakukan dan memberikan dukungan kepada Dinas KUMKM dan Suku Dinas KUMKM Jakarta Pusat.

b) Konteks Implementasi

Implementasi suatu program memungkinkan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjatuhkan tujuan dari program sebenarnya. Konteks implementasi yang berpengaruh kepada keberhasilan implementasi menurut Girndle adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor.

Aktor yang terlibat dalam program penataan PKL di Tanah Abang meliputi semua aktor yang terlibat, yaitu; a) Gubernur; b) Walikota Jakarta Pusat dan; c) Dinas KUMKM. Aktor yang terlibat ini memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Pemerintah daerah dan Dinas KUMKM yang terlibat dalam program penataan PKL di Tanah Abang melakukan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah daerah dan Dinas KUMKM tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan program penataan PKL di Tanah

Abang. Tidak ada unsur mengutamakan kepentingan pribadi dalam melakukan penataan PKL di Tanah Abang. Pemerintah daerah dan Dinas KUMKM tidak melanggar dalam penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk menjalankan program penataan PKL di Tanah Abang.

3. Kepatuhan dan daya tanggap.

PKL menyetujui adanya relokasi yang dilakukan pemerintah. PKL di Tanah Abang mengikuti prosedur yang ada saat menjalankan relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tidak adanya permasalahan saat pemerintah melakukan relokasi PKL di Tanah Abang. Permasalahan terjadi setelah relokasi dilakukan. PKL merasa dirugikan karena adanya relokasi yang dilakukan pemerintah. Masyarakat memberikan respon positif kepada pemerintah dalam program penataan PKL yang dilakukan di Tanah Abang karena memberikan dampak yang positif. Penjabaran diatas dapat dirangkum sesuai dengan model implementasi Grindle dalam program penataan PKL di Tanah Abang yaitu;

relokasi, PKL di Tanah Abang merasa dirugikan karena jumlah pengunjung yang semakin sedikit. Sedangkan PKL di Monas merasa diuntungkan karena pengunjung merasa nyaman dalam berbelanja. Diluar permasalahan tersebut implementasi program yang dijalankan memberikan manfaat yang diinginkan.

2. Efektivitas Program Penataan PKL di Tanah Abang dan Monas memberikan dampak dan perubahan yang berbeda. Apabila di Tanah Abang direlokasi untuk mengurangi kemacetan maka di Monas PKL direlokasi agar menata Monas agar tidak terlihat kumuh. PKL dan masyarakat merasa lebih nyaman setelah Monas di relokasi dan memiliki tempat baru yaitu Lenggang Jakarta untuk menampung PKL yang sebelumnya berjualan tidak pada tempatnya. Pemerintah Daerah Jakarta berhasil dalam menata PKL yang ada di Monas karena Pemerintah Jakarta mendapatkan respon yang positif. Berbeda dengan Monas. Di Tanah Abang PKL tidak mendapatkan manfaat dari adanya relokasi yang dilakukan ke Pasar Tanah Abang Blok G, sedangkan masyarakat memberikan respon yang positif untuk pemerintah karena kemacetan yang terjadi di Tanah Abang dapat diselesaikan karena adanya relokasi yang dilakukan. Efektivitas program penataan PKL terjadi di Monas namun

efektivitas tidak terjadi di Tanah Abang. Adanya penataan PKL di Tanah Abang dan Monas mewujudkan visi dari Kota Jakarta yaitu tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah. Diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan PKL di Tanah Abang dan Monas mempunyai perbedaan yang terlihat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dibedakan menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung dalam mempengaruhi penataan PKL di Tanah Abang dan Monas adalah:
 1. Kejelasan informasi saat relokasi PKL
 2. Pembebasan biaya oleh pemerintah
 3. Adanya dukungan dari pemerintah
 4. Mudah nya perizinan untuk PKL
 5. Dukungan dari pihak swasta

Faktor penghambat merupakan penyebab program yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar. Faktor penghambat program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas yaitu:

1. Perbedaan wilayah relokasi
2. Mutu fasilitas yang berbeda
3. PKL liar yang masih berjualan
4. Perbedaan kerja sama yang dilakukan pemerintah dengan swasta

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan tersebut, Adapun saran atau rekomendasi dari hasil penelitian yang dapat peneliti kemukakan terhadap beberapa pihak diantaranya kepada:

1. Walikota/Bupati Administrasi Jakarta Pusat untuk melakukan peremajaan kepada Pasar Tanah Abang Blok G. Fasilitas yang ada di Pasar Tanah Abang Blok G tidak sebanding dengan Pasar Tanah Abang Blok B dan Blok A. Setidaknya Pasar Tanah Abang Blok G lebih layak pakai dibandingkan sekarang. Toilet, lahan parkir, musolah dan tempat pembuangan sampah akhir agar dibangun agar lebih layak. Saat ini kondisi Pasar Tanah Abang Blok G dilihat kumuh. Adanya peremajaan yang dilakukan dapat menarik pengunjung untuk berkunjung ke dalam Pasar Blok G Tanah Abang. Selain peremajaan tempat pemerintah juga harus memberikan pelatihan PKL kepada PKL di Pasar Blok G Tanah Abang. Seperti PKL yang berada di Lenggang Jakarta. PKL di Monas dibina agar dapat mandiri

dalam melakukan penjualan. Di Monas pemerintah harus memberikan tempat sampah yang masih kurang di kawasan Lenggang Jakarta. Selain itu pedagang souvenir dan pakaian membutuhkan tenda berdagang untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen yang ingin membeli dagangan mereka.

2. Dinas KUMKM lebih baik membentuk kerja sama dengan pihak swasta seperti yang dilakukan di Lenggang Jakarta dan dilakukan ke Pasar Tanah Abang Blok G. Pasar Tanah Abang Blok G bisa dibidang sekarang sedang mati karena banyak kios yang tutup PKL yang ada butuh pembinaan seperti PKL di Monas yang di bina oleh Rekso Group. Pasar Tanah Abang pantas mendapatkan kerja sama dengan pihak swasta seperti Lenggang Jakarta karena Pasar Tanah Abang merupakan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara. Apabila kawasan Pasar Tanah Abang memiliki PKL yang terbina maka memudahkan mereka dalam melakukan penjualan barang dagangan dengan lebih mandiri.
3. Pemerintah selain hanya memberikan sosialisai yang dilakukan sebelum merelokasi PKL yang ada tetapi harus memperhatikan dan memberikan program pembinaan PKL yang merata kepada seluruh PKL yang direlokasi di Kota Jakarta. Pemerintah harus

mempunyai program tahunan untuk membina dan melatih PKL. PKL membutuhkan pembinaan dalam mengembangkan usaha mereka. PKL merasa terlantar karena pembinaan yang dilakukan pemerintah hanya janji saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas sebagai berikut:

1. Implementasi program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas pertama dimulai dengan sosialisasi oleh pemerintah, dilakukan pendataan dan pendaftaran, lalu pemerintah menetapkan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL juga dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu pemerintah melakukan peremajaan lokasi. Proses penataan PKL di Tanah Abang dan Monas dilakukan dengan cara yang sama. Proses dalam program penataan PKL di Tanah Abang dan Monas berjalan dengan lancar sesuai dengan standar yang ada. Permasalahan yang terjadi saat proses penataan PKL di Monas. PKL yang tidak terdata merasa kecewa oleh Dinas KUMKM karena tidak mendapatkan kios. Selibhnya berjalan dengan lancar. Permasalahan yang baru muncul setelah adanya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta :Rinek Cipta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, edisi kedua*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Abdullah, Nurudin 2015. *Sejarah Jakarta, Asal Usul Nama Tanah Abang*, diakses pada tanggal 1 Mei 2016 dari <http://jakarta.bisnis.com/read/20150225/387/406520/sejarah-jakarta-asal-usul-nama-tanah-abang>
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya : ITS Press
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Anfabeta.
- Biennale, Jakarta. 2009. *Monumen Nasional*. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Darmadi dkk. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. *Rencana Strategis 2013-2017*, diakses tanggal 22 November 2015 dari <http://diskumdagdki.jakarta.go.id/bidangumkm>
- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. *Bidang UMKM*, diakses tanggal 22 November 2015 dari <http://diskumdagdki.jakarta.go.id/bidang-umkm>
- Grindle, Merille Serril. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press. New Jersey.
- Madjid, Rachmawati. 2013. *Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Lingkungan di DKI Jakarta*. Jakarta.

Narbuko, Cholid dan Abdu Achmadi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Nurcholis, Hanif dkk. 2009. *Administrasi Pemerintah Daerah*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori &Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Kota Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Rembert, Browne, dkk. 2011. *New York City Street Vendors*. New York : Columbia University Graduate School of Architecture Planning & Preservation.

Santosa, Budi. 2009. *Manajemen Proyek: Konsep dan Implementasi*. Jogjakarta :Penerbit Graha Ilmu.

Sak. 2015. *Tidak Ada Toleransi Untuk PKL Tanah Abang*, diakses pada tanggal 22 November 2015 dari <http://ahok.org/berita/news/tidak-ada-toleransi-untuk-pkl-tanah-abang/>

Saputro, Nuranto Setyo. 2010. *Dampak Kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Telkom Terhadap Kemampuan Masyarakat*

dalam Mengakses Sumber Daya di Kawasan Punclut Bandung.
Bandung

- Siagian, Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan Ketujuh*. Jakarta : Radar Jaya Offset.
- Siagian, Sondang. 2005. *Fungsi – Fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sharit, Bhowmik. 2005. *Street Vendors in Asia : A Review*.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutomo, Raden Prasetyo. 2015. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jogjakarta dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wignjosuebrotto, Sritomo. 2008. *Ergonomi - Studi Gerak dan Waktu*. Surabaya : Guna Widya.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Yin, Robert K. 2009. *Studi Kasus “Desain dan Metode”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuanita. 2015. *Lenggang Jakarta Dirusak, Satpol PP Bantah Kecolongan diakses pada tanggal 22 November 2015 dari*
<http://metro.sindonews.com/read/1015776/170/lenggang-jakarta-dirusak-satpol-pp-bantah-kecolongan-1435026298>



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 18, Telepon : 021-3822968, Fax: 021-3841823
JAKARTA

Kode Pos : 10110

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 502/16.1/31/1.86/2016

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014;
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Surat Rekomendasi Ijin Penelitian, Dekan Ketua Jurusan Ilmu administrasi Publik UNIVERSITAS BRAWIJAYA, FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI NO. 651/UN.10.3/PG/2016; Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin RISET,WAWANCARA,STUDI KASUS, STUDI KEPUSTAKAAN, PENDATAAN DAN SEJENISNYA;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta,memberikan Surat Izin Penelitian kepada :

1. Nama : IRMAYDA LISTYANINGSIH
2. No. KTP : 3174055805940000
3. Alamat : JL. KEMANDORAN 7 NO.8 RT.009/RW.03. KEL.GROGOL UTARA. KEC.KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN
4. Pekerjaan : MAHASISWI


Untuk melaksanakan RISET,WAWANCARA,STUDI KASUS, STUDI KEPUSTAKAAN, PENDATAAN DAN SEJENISNYA, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA JAKARTA (STUDI PADA PEDAGANG KAKI LIMA TANAH ABANG DAN MONUMEN NASIONAL)
- b. Tempat/Lokasi : SUKU DINAS JAKARTA PUSAT DINAS KOPERASI DAN UMKM DKI JAKARTA
- c. Bidang Penelitian : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
- d. Waktu : 16 FEBRUARI 2016 s/d 16 MARET 2016
- e. Nama Lembaga : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
5. Surat Izin Penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Jakarta, 26 JANUARI 2016
a.n Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Wakil,

Indragstuty R.Okita
NIP. 196310241989032002

Tembusan:



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/75.01.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya Malang No. 651/UN.10.3/PG/2016 Tanggal 13 Januari 2016, Perihal : Riset/ Survey, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. Nama : IRMAYDA LISTYANINGSIH.
- b. NIM : 125030500111065.
- c. Judul : Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jakarta (Studi pada PKL Tanah Abang dan Monumen Nasional).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan informasi dan data penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Koperasi, Usaha Miko Kecil dan Menengah serta Perdagangan Prov. DKI Jakarta.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 16 Pebruari 2016.**

Malang, 15 Januari 2016

KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Ir. BAMBANG SUHARIJADI,

Pembina Utama Muda
NIP. 19580917 199203 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
FIA Universitas Brawijaya Malang;
- Mahasiswa Ybs.

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASIJl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 651 /UN.10.3/P6 /2016
Lampiran : -
Perihal : Riset/ Survey


Kepada : Yth. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Pra Riset/ Pra Survey bagi mahasiswa:

Nama : Irmayda Listyaningsih
Alamat : JL. MT.Haryono gang 7 No.285. Dinoyo, Lowokwaru, Malang.
NIM : 125030500111065
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Program Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Jakarta (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Tanah Abang dan Monumen Nasional)
Lamanya : 2 (Dua) Bulan
Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 13 Januari 2016

a.n. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Choirul Saleh, Dr. M. Si
NIP. 19600112 198701 1 001